



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAMRI, S.E Bin Alm. MUHAMMAD ALI;**  
Tempat lahir : Gandapura;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 November 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bireuen Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Dilakukan pengalihan kepada Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
8. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 1 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erlanda Juliansyah Putra, S.H, M.H dan Rajainal Manurung, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Erlanda Juliansyah Putra, S.H, M.H, Advocates & Legal Consultant, beralamat di Jl. T. Muhammad Hasan, Gampong Lampeuneurot Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Desember 2023 dan tanggal 29 Desember 2023 Nomor: 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Desember 2023 Nomor: 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zamri, S.E Bin (Alm.) Muhammad Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zamri, S.E Bin (Alm.) Muhammad Ali dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (buku 1);
  2. 1 (satu) Bundel Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (buku III)
  3. 1 (satu) Bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (buku III);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Sulaiman Desa Bate Raya Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02965.3;
5. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Eva Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor pencairan 01.1.33.00090.6;
6. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Eva Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor pencairan 01.1.33.00090.6;
7. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Deliana Desa Jangka Masjid Kec. Jangka Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01968.2;
8. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Hayatul Wardani Desa Glempang Meijim Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02675.1
9. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Muhammad Syahputra Desa Babah Jurong Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02909.2;
10. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Nurjannah Desa Seunebok Peuraden Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01537.7;
11. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Suryati Desa Juli Mee Teungoh Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.33.00087.6;
12. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Fadli Desa Geudong Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02657.3;
13. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Ilyas Sulaiman Desa Blang Gandai Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01723.1;
14. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Darman, S.Pd Desa Cot Keutapang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02782.0;
15. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Rusyidi Desa Batee Raya Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01024.3;
16. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Haris Munandar Dusun Teupeun Desa Menasah Dayah Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01793.0;
17. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Qanita Zakiah Desa Cot Nga Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01919.4;
18. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Ramadhan Nurdin Dusun Peutuah Luheh Desa Ujong Blang Mesjid Kec. Kuala Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02877.0;
19. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama M. Rasyid Dusun BTN Kupula Indah Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02883.5;
20. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Amatul Firda Desa Pante Baroe Kumpang Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01781.7;
21. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama M. Razi Lorong Damai Dusun Pusuh Lawah Desa Geudong Geudong Kec. Kota Juang Nomor Pencairan 01.1.30.01790.6;
22. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Jafaruddin Desa Cot Batee Kec. Kuala Nomor Pencairan 01.1.30.00923.7;
23. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Eliza Desa Meunasah Dayah Kec. Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.01615.2;
24. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama M. Nur Abdullah Desa Krueng Simpo Kec. Juli Nomor Pencairan 01.1.30.01107.1;
25. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Narwadi Desa Pulo Naleung Kecamatan Kec. Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.00880.1;

Halaman 3 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama T Jamaluddin Husen Desa Neuheun Kec. Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.00889.3;
27. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Abdurrahman Desa Geulanggang Gampong Dusun Curreh Barat Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01854.6;
28. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Annas Irvandi Desa Geulanggang Kulam Dusun Cot Bada Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01865.1;
29. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Efendi Desa Alue Rambong Dusun Alue Teungoh Kecamatan Juli Nomor Pencairan 01.1.30.00821.4;
30. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Haris Munanzar Desa Juli Mee Teungoh Kecamatan Juli Nomor Pencairan 01.1.30.01886.4;
31. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Irvan Munandar Desa Pante Piyau Kecamatan Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.01930.5;
32. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Rostina Desa Jangka Kecamatan Jangka Nomor Pencairan 01.1.30.01411.7;
33. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 31 Juli 2019;
34. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 28 Juni 2019;
35. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 31 Mei 2019;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 29 Januari 2021;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 26 Februari 2021;
38. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 30 September 2022;
39. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 25 Februari 2022;
40. 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan PT BPRS Kota Juang Tahun 2020;
41. 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
42. 1 (satu) Bundel Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
43. 1 (satu) Bundel Laporan Revisi Rencana Bisnis Bank PT BPRS Kota Juang Tahun 2020;
44. 1 (satu) Bundel Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
45. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 31 Januari 2022;
46. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT BPRS Kota Juang Posisi 28 Februari 2019;
47. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 28 Februari 2019;
48. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT BPRS Kota Juang Posisi 30 September 2020;
49. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 30 September 2020;

Halaman 4 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bundel Management Letter Atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021;
51. 1 (satu) Bundel Management Letter Atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Buku 2020;
52. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 Dan Laporan Auditor Independen;
53. 1 (satu) Bundel Management Letter Atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Buku 2020;
54. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen;
55. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT BPRS Kota Juang Posisi 28 Februari 2021;
56. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 28 Februari 2021;
57. 1 (satu) Bundel Listing Transaksi (Kas Teller) Tahun 2021;
58. 1 (satu) Bundel Berisi Potongan Margin Pembiayaan Akad Tahun 2019 (89 orang);
59. 1 (satu) Bundel Berisi Potongan Margin Pembiayaan Akad Tahun 2020 (143 orang);
60. 1 (satu) Bundel Berisi Potongan Margin Pembiayaan Akad Tahun 2021 (110 orang);
61. 1 (satu) Bundel Berisi FIDUSIA Yang Terdaftar Tahun 2022;
62. 1 (satu) Bundel Berisi FIDUSIA Yang Tidak Terdaftar Tahun 2019;
63. 1 (satu) Bundel Berisi SKMHT Tidak Terdaftar Tahun 2019;
64. 1 (satu) Bundel Berisi Listing Transaksi Kas Teller Tahun 2019;
65. 1 (satu) Bundel Berisi Nota Kesepakatan Bersama (MOU) PT BPRS KOTA JUANG Dengan Israkhalid, SH. MKn. Notaris/PPAT;
66. 1 (satu) Bundel Berisi Standar Tarif Honorarium Notaris;
67. 1 (satu) Bundel Berisi Daftar Register Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
68. 1 (satu) Bundel Berisi Rekening Koran PT BPRS Kota Juang;
69. 1 (satu) Bundel Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
70. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Gubernur Aceh Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 Dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
71. 1 (satu) Bundel Berisi SOP Dan Kebijakan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
72. 1 (satu) Bundel Berisi Usulan Biaya, Finansial Audit & Jadwal Kegiatan;
73. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Menteri Hukum Tentang Perubahan Data Perseroan PT BPRS Kota Juang;
74. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Bupati Bireuen Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Bireuen Pada PT BPRS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
75. 5 Lembar Rekening Koran Cabang Syariah Lhokseumawe, Nama Bank BNI IB HASANAH Non Perorng Mudh. IDR No Rekening: 1212820095

Halaman 5 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode Tgl: 01/01/2021 S/D 31/12/2021 Kepada Yth BPRS Kota Juang Jl. Iskandar Muda No 9;
76. 4 lembar rekening Koran Cabang Syariah Lhokseumawe, Nama Bank BNI IB HASANAH Non Perorngn Mudh. IDR No Rekening: 1212820095 periode Tgl: 01/01/2019 S/D 31/12/2019 Kepada Yth BPRS Kota Juang Jl. Iskandar Muda No 9;
  77. 1 (satu) Bundel Berisi Laporan Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPRS Kota Juang;
  78. 1 (satu) Bundel Berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
  79. 1 (satu) Bundel Berisi Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
  80. 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen Dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;
  81. 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021, Kamis 26 November 2020;
  82. 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Sepihak Badan Aggaran DPRK Bireuen dalam rangka pembahasan rancangan KUA Dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021;
  83. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;
  84. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang Periode 2020-2024;
  85. 1 (satu) Bundel Berisi SK Banggar DPRK Bireuen;
  86. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Dan Pendamping Operator System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
  87. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
  88. 1 (satu) Bundel Berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;
  89. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
  90. 1 (satu) Bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 BUKU 1;
  91. 1 (satu) Bundel Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
  92. 1 (satu) Bundel berisi Daftar Gaji Direksi Dan Pegawai BPRS Tahun 2019-2021;
  93. 1 (satu) Bundel berisi Laporan Perencanaan Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 PT BPRS Kota Juang Bireuen;

Halaman 6 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Bundel berisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019;
95. 1 (satu) Bundel berisi tentang Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
96. 1 (satu) Bundel Qanun Kabupaten Bireuen berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2019
97. 1 (satu) Bundel Qanun Kabupaten Bireuen berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2021
98. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
99. 1 (satu) Bundel berisi tentang Program Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
100. 1 (satu) Bundel berisi tentang Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang;
101. 1 (satu) Bundel berisi Agenda Surat Masuk/Keluar;
102. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
103. 1 (satu) Bundel berisi tentang Program Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
104. 1 (satu) Bundel Dokumen berisi tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
105. 1 (satu) Bundel berisi tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Atas Nama ZAMRI, SE;
106. 1 (satu) Bundel berisi tentang Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen 3.00.05.00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Untuk Periode Per 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019;
107. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019;
108. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah-Tahun 2018;
109. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020;
110. 1 (satu) Bundel berisi Berita Acara Tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
111. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Gubernur Aceh tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
112. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang Tahun Anggaran 2021;
113. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris/PPAT tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
114. 1 (satu) Bundel berisi Peraturan Bupati Bireuen tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021;

Halaman 7 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) Bundel Berisi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
116. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021;
117. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Rekening Koran PT BPRS Kota Juang No. Rekening 660 02.20.000147-6 Periode 01/03/2021 S.D 30/03/2021 Pada Tanggal 21 April 2022 PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cpem Malikulsaleh Bireuen;
118. 1 (satu) Bundel berisi tentang SOP dan Kebijakan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang Bireuen;
119. 1 (satu) Bundel berisi tentang SOP Kebijakan Penyaluran Pembiayaan PT. BPRS Kota Juang PERSEKODA;
120. 1 (satu) Bundel berisi tentang SOP Penyaluran Dana PT BPR Syariah Kota Juang Bireuen;
121. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Potongan Margin Murabahah Direksi PT BPRS Kota Juang
122. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Ketentuan Batas Wewenang Penentuan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
123. 1 (satu) Bundel berisi tentang Kebijakan Manajemen BPRS Bagian Operasional;
124. 1 (satu) Bundel berisi tentang Kebijakan Manajemen BPRS Bagian Kepatuhan;
125. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi Bank BPRS Kota Juang tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP);
126. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi Bank BPRS Kota Juang tentang Pengelolaan Jaminan Nasabah;
127. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Direksi PT BPRS Kota Juang;
128. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi Bank BPRS Kota Juang tentang Kebijakan Strukturisasi Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
129. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Ketentuan Pembiayaan Untuk Pengurus dan Karyawan PT BPRS Kota Juang;
130. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Pemberian Reward Dan Punishment Kepada Karyawan PT BPRS Kota Juang;
131. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Komite dan Batasan Wewenang Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
132. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Pengikatan dan Penilaian Jaminan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
133. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Pengikatan dan Penilaian Jaminan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
134. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengikatan Pembiayaan dan Penilaian Jaminan;
135. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2015 tentang Penetapan Karyawan;
136. 1 (satu) Bundel Berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2020 Tentang Penaikan Jabatan Karyawan.
137. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 tentang Penetapan Karyawan;

Halaman 8 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2015 tentang Penetapan Karyawan;
139. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2017 tentang Penetapan Karyawan Atas Nama RINAWATI;
140. 1 (satu) Bundel berisi Job Description Atas Nama Rinawati;
141. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2020 tentang Pengangkatan Karyawan Atas Nama MUZAKKAR Sebagai Kabag Marketing;
142. 1 (satu) Bundel berisi Job Description Kabag Marketing Atas Nama Muzakkar;
143. 1 (satu) Bundel berisi Perjanjian Kontrak Kerja PT BPRS Kota Juang;
144. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang Tahun 2022;
145. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang;
146. 1 (satu) Bundel berisi Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2017 PT BPRS Kota Juang;
147. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Atas Nama Muhammad Iqbal;
148. 1 (satu) Bundel berisi Job Description Atas Nama Muhammad Iqbal Sebagai Petugas Account Officer;
149. 1 (satu) Lembar Surat berisi Tindak Lanjut Surat OJK;
150. 2 (dua) Lembar Surat OJK berisi tentang Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Anggota Direksi Bank Saudara (PT BPRS Kota Juang);
151. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4 Maret 2021;
152. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris/PPAT PT BPRS Kota Juang;
153. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 220 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2016-2020;
154. 1 (satu) Bundel berisi Surat Kolektif Modal Dasar Perseroan Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah);
155. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
156. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas BPRS Kota Juang;
157. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
158. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
159. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPRS Kota Juang;
160. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
161. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupate Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;

Halaman 9 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Gubernur Aceh tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
163. 1 (satu) Bundel Berisi Salinan Akta Notaris/PPAT tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang;
164. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas BPRS Kota Juang Tahun 2014;
165. 1 (satu) Bundel berisi Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan;
166. 1 (satu) Bundel berisi Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
167. 1 (satu) Lembar berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
168. 1 (satu) Bundel berisi Belanja Tidak Langsung PPKD Tahun 2019 Periode Bulan April – Juni;
169. 1 (satu) Bundel berisi tentang Notulen II PT BPRS Kota Juang;
170. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan PA BPKD PPKD Tahun Anggaran 2019;
171. 1 (satu) Bundel berisi tentang Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang;
172. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen;
173. 1 (satu) Bundel berisi rekening koran PT BPRS Kota Juang No. Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;
174. 1 (satu) Bundel berisi surat permohonan persetujuan penambahan modal disetor (OJK);
175. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT BPRS Kota Juang tahun buku 2018;
176. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa penambahan setoran modal PT BPRS Kota Juang tahun 2019;
177. 1 (satu) Bundel berisi Jadwal Kegiatan DPRK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan (PPAS) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
178. 1 (satu) Bundel berisi Notulen + Daftar Hadir 2019;
179. 1 (satu) Bundel berisi Surat Penyampaian KUA Dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
180. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 381 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
181. 1 (satu) Bundel berisi RKPK Tahun 2019;
182. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD 02 Oktober 2019;
184. 1 (satu) Lembar berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD 01 April 2020;
185. 1 (satu) Lembar berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD 06 Mei 2020;
186. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
187. 1 (satu) Bundel berisi tentang Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang + Salinan Akta Notaris/PPAT Penyertaan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang;
188. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
189. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Keputusan Bupati Bireuen tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Tahun Anggaran 2021;
190. 3 (tiga) Lembar berisi Surat Perintah Pencairan Dana (4 Maret 2021) + Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2021;
191. 1 (satu) Lembar berisi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
192. 1 (satu) Lembar berisi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran BPKD;
193. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh;
194. 1 Lembar berisi Rekening Koran Dana Setoran Modal-Pemkab Bireuen No Rekening 010 00.30.002010-15360 PT Bank Aceh Syariah Kantor Operasional (010) Periode 01/10/2020 S.D 24/11/2020;
195. 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berisi tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Aceh Syariah;
196. 1 (satu) Lembar Surat (DPM-PTSP) tentang Pemberitahuan Perubahan Dokumen Perizinan Berusaha;
197. 1 (satu) Lembar berisi tentang Tanda Terima Dana dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Bireuen sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
198. 1 (satu) Bundel Berisi Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang 09 Februari 2021;
199. 1 (satu) Bundel berisi Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021 PT BPRS Kota Juang Bireuen;
200. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang 15 Desember 2008;
201. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang 10 Maret 2020;
202. 1 (satu) Lembar berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 04 Maret 2021;

Halaman 11 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2017;
204. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2017;
205. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;
206. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2020;
207. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;
208. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2020 Banda Aceh Jumat 11 Juni 2021;
209. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penambahan Setoran Modal PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
210. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2022, Senin 14 Februari 2022 Takengon;
211. 1 (satu) Bundel Buku Agenda Surat Masuk/Keluar PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 II;
212. 1 (satu) Bundel Buku Agenda Surat Masuk/Keluar PT BPRS Kota Juang Tahun 2020/2021;

## Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti penyitaan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan, dan setelah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM. MUHAMMAD ALI** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (selanjutnya disebut BPKD Kabupaten Bireuen) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: Peg.821.22/Kpts/07/2018 tanggal 17 Januari 2018 sekaligus selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (selanjutnya disebut PPKD Kabupaten Bireuen) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, sekaligus selaku Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen (selanjutnya disebut TAPK Bireuen) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 381 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 286 Tahun 2020 tanggal 06 April 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, sekaligus selaku Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Bireuen (selanjutnya disebut PT BPRS Kota Juang Bireuen) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 503 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2020-2024, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.078.840.992,69** (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma enam Sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 dan Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Nomor : 700/04/PPKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 01 November 2023 dari Inspektorat Aceh,

Halaman 13 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan Saksi **KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB** selaku Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen (selanjutnya disebut BAPPEDA Kabupaten Bireuen) Tahun 2018 dan Saksi **YUSRIZAL BIN ABKAR** selaku Direktur PT BPRS Kota Juang Bireuen Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2024 (*yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), yaitu:

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen mendirikan PT BPRS Kota Juang berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen menyetorkan dana sebesar **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT BPRS Kota Juang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar saham, selain itu Saudara Muhammad Yusuf selaku Wiraswasta juga menyetorkan dana sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) kepada PT BPRS Kota Juang sejumlah 20 (dua puluh) lembar saham sehingga PT BPRS Kota Juang memiliki 200 (dua ratus) lembar saham dengan nominal **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pendirian tersebut dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Nomor 19 tanggal 15 Desember 2008 dihadapan Notaris Israkhalid, S.H., M.Kn di Kabupaten Bireuen dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03850.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen menyetorkan dan menempatkan dana sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) kepada PT BPRS Kota Juang lalu pada tanggal 24 Juli 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kembali menyetorkan dan menempatkan dana sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) kepada PT BPRS Kota Juang yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Nomor 86 Tanggal 24 Juli 2013 dihadapan Notaris Israkhalid, S.H., M.Kn di Kabupaten Bireuen sehingga terjadi perubahan kepemilikan saham pada PT BPRS Kota Juang yang mana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen memiliki saham sejumlah 780 (tujuh ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 1.950.000.000,-** (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Kesuma Fachrida memiliki sejumlah 20 (dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh sebab itu modal dasar PT BPRS Kota Juang telah terpenuhi 100% (seratus persen) atau sejumlah 800 (delapan ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2014 di Kabupaten Bireuen, Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen mengubah modal dasar PT BPRS Kota Juang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan selebihnya dimiliki oleh pihak ketiga dengan jumlah saham seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 09 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016 Pemerintah Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR diangkat sebagai Direktur Utama PT BPRS Kota Juang Periode 2016 sampai dengan 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 220 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2016-2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Bupati Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun 2017 yang dihadiri oleh saksi Muzakkar A Gani, saksi Ir. Zulkifli, Sp, sdr. Mulyadi, S.E.,M.M, sdr. Dr. Saifullah, M.Pd, sdr. Drs. Tgk. H. Djamaluddin Idris, dan sdr. Dailami, S.Hut. Selanjutnya Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR berkata **"PT BPRS Kota Juang membutuhkan penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk tahun 2019 yang akan digunakan untuk modal pembiayaan"** permintaan penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut didasari dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 09 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mewajibkan modal inti minimum BPRS sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) selanjutnya Saksi Muzakkar A Gani menyetujui penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Halaman 15 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan disetor secara bertahap sampai dengan tahun 2019 namun saat itu Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR mengetahui bahwa tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan bahwa *Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan TELAH ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan moda daerah berkenaan*, dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB selaku Plt. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen Tahun 2018 menyetujui Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang **Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2019** yang memuat pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan pada Kabupaten Bireuen saat itu Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB membubuhkan parafnya pada dokumen RKPK Bireuen Tahun Anggaran 2019 tersebut namun pada RKPK tersebut tidak terdapat rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** ditetapkan sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen Tahun Anggaran 2019 sedangkan Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB ditetapkan sebagai Sekretaris TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 381 Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dengan Tugas pokok serta fungsi TAPK Bireuen TA 2019 sebagai berikut :

Halaman 16 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019;
2. Menyampaikan rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019 kepada Sekretaris Daerah;
3. Menyiapkan rancangan awal Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019;
4. Menyusun rancangan awal Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019;
5. Menyiapkan rancangan awal surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2019;
6. Menyampaikan rancangan awal surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2019 kepada SKPK;
7. Menyampaikan RKA-SKPK Tahun Anggaran 2019 yang telah sesuai kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikompilasi menjadi Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2019;
8. Menyampaikan rancangan awal PPAS Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen;
9. Menyiapkan dan menyampaikan rancangan awal Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala SKPK;
10. Menyampaikan DPA-SKPK Tahun Anggaran 2019 yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Anggaran 2019;
11. Menyampaikan DPA-SKPK Tahun Anggaran 2019 yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Anggaran 2019;
- Bahwa pada waktu tidak dapat dipastikan lagi di Tahun 2018 TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2019 telah menyusun **Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019** dengan berpedoman pada Peraturan Bupati

Halaman 17 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2019. Rancangan KUA Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun di Tahun 2019 namun pada Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat rancangan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan di Tahun 2018 saat rapat pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, **Terdakwa ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bireuen yang menjadi Pengelola Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sekaligus Wakil Ketua TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah) **mengusulkan kegiatan Penyertaan Modal** Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2019 tanpa pembahasan secara rinci terkait dana Penyertaan Modal tersebut dan saat itu **Terdakwa ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** mengusulkan dan menganggarkan Penyertaan Modal atas permintaan Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR namun tanpa **Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan tanpa Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang** hal itu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan bahwa *Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan TELAH ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011**

Halaman 18 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan* dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah** yang menyatakan *pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemeritnah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2018 saat rapat pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB menghadiri rapat Pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, saat itu Alm. NOFI BAHRI selaku Sekretaris BPKD Kabupaten Bireuen berkata **"masukkan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk dana penyertaan modal (investasi daerah)"** yang mana Alm. NOFI BAHRI menyampaikan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas perintah dari Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI;**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menghadiri Rapat Dalam Rangka Pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 saat itu turut hadir saksi Ridwan Muhammad, SE.,M.Si, Saksi Rusyidi Mukhtar, S.Sos,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Drs. Muhammad Arif, sdr. Mahrum, S.Sos, sdr. Muzakkir Mahmud, sdr. Amryadi, sdr. Muslim Abdullah, Saksi Zulfikar, sdr. Tgk. Haidar, sdr. M. Amin, sdr. Ir. M. Yusuf Adam, sdr. Isnaini, sdr. Ismail Adam, sdr. Zulfahmi, SE, sdr. Ruslam Amin, Saksi Ir. Zulkifli, Sp, Saksi Ir. Ibrahim Ahmad, M. Si, sdr. Husaini, S.H., M.M, dan Saksi Muslim, M.Si selanjutnya rapat dibuka oleh Saksi Ridwan Muhammad, SE., M.Si yang menyampaikan agenda rapat ialah pembahasan terhadap rancangan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, kemudian saksi Ir. Zulkifli, Sp memaparkan secara umum kondisi anggaran untuk Tahun 2019 lalu menyuruh Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen untuk mempresentasikan secara rinci APBK Bireuen Tahun Anggaran 2019. Setelah itu Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen menjelaskan besaran PAGU APBK Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. **Pendapatan Daerah** : Rp. 1.893.415.455.903,-

yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 175.642.348.166,-

2. Dana Perimbangan : Rp. 1.142.091.018.598,-

3. Lain-lain Pendapatan Daerah : Rp. 575.682.089.139,-

Yang Sah

2. **Belanja** : Rp. 1.893.415.455.903,-

yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.287.000.436.274,-

2. Belanja Langsung : Rp. 605.415.019.629,-

- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 atas pemaparan yang sudah disampaikan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** maka Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB, Alm. H. Saifannur, S.Sos, Saksi Ir. Zulkifli, Sp, sdr. Husaini, S.H., M.M Bin Husein, Saksi Ridwan Muhammad, S.E., M.Si, sdr. Drs. Muhammad Arif, dan sdr. Athahillah M. Saleh, MA menyepakati Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, namun pada Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 November 2018 ada kegiatan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa saat Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB selaku Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2018 menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 saat itu **Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN RAJAB mengetahui bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2019 tidak ada rencana penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun itu Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB tetap menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memuat kegiatan **penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 saat itu **Terdakwa ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** mengetahui bahwa pada Rencana Kerja BPKD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 tidak ada rencana penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tetap menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memuat kegiatan penyertaan modal;
- Bahwa Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** dan Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB yang telah menyetujui **penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) pada KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 namun tidak ada pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun Anggaran 2019 telah bertentangan dengan **pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada Masyarakat untuk tercapa tujuannya tujuan bernegara, Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah* yang menyatakan *Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dijadikan sebagai (b) pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten/Kota serta rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota;*
- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Alm. H. Saifannur, S.Sos selaku Bupati Bireuen menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 Gubernur Aceh menetapkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 selanjutnya Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menerima Hasil Evaluasi Gubernur Aceh tersebut yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dianggarkan dalam hal terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya yang digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik, memberikan kontribusi laba yang signifikan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen serta telah ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan Saksi Ridwan Muhammad, SE., M.Si, Saksi Rusyidi Mukhtar, S.Sos, Saksi Junaida, Saksi Ibrahim, Saksi Hendry Maulana, Saksi Musliadi, Saksi Muslem dan Saksi Yusnin, sdr. Drs. Muhammad Arif, sdr. Athahillah M. Saleh, MA, sdr. Mahrum, S.Sos, sdr. Muzakkir Mahmud, SE, sdr. Dahlan ZA, sdr. Amryadi, sdr. Tgk. Haidar M Amin, sdr. Isnaini, sdr. Zulfahmi, S.E, sdr. Mukhlis R, sdr. Ruslan Amin, dan sdr. H. Muhammad Amin AR Saksi Zulkifli, sdr. Husaini, sdr. Muhammad Amrullah menghadiri Rapat guna membahas Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK TA 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran APBK TA 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui hasil tindak lanjut evaluasi Gubernur Aceh dengan membubuhkan parafnya pada Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang APBK TA 2019 tanggal 19 Desember 2018, saat itu tindak lanjut terkait pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ialah

Halaman 22 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam hal terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya dan digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha yang dimaksud dalam hal ini PT BPRS Kota Juang dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik, memberikan kontribusi laba yang signifikan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen serta telah ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatu dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah namun Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tidak merealisasikan tindak lanjut tersebut;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memuat kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan membubuhkan paraf Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** pada Qanun tersebut saat itu Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tetap menyetujui penyertaan modal tersebut tanpa berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, dan tanpa Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, hal ini telah bertentangan dengan **ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan bahwa *Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan TELAH ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan moda daerah berkenaan*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan*

Halaman 23 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yang menyatakan Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal, bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang menyatakan pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemeritnah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Bupati Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun 2018 saat itu RUPS mengangkat Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** sebagai Calon Komisaris pada PT BPRS Kota Juang dengan mengajukan pengesahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2019 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menjadi Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bireuen dan Pengguna Anggaran BPKD Kabupaten Bireuen dengan saksi Taufik Ismail, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Bireuen sekaligus Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Bireuen sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 tanggal 03 Januari 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2019 bertempat di Kabupaten Bireuen Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR mengirimkan Surat kepada Sekretariat Daerah Cq.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Ekonomi Setdakab Bireuen perihal Proses Pencairan Tambahan Modal BPRS Nomor:096/BPRS-KJ/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dalam surat tersebut Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menyampaikan akan mengajukan persyaratan pencairan tambahan modal BPRS kepada BPKD Kabupaten Bireuen untuk mempercepat proses pengajuan pencairan tambahan modal kepada BUMD;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2019 Saksi Ir. Zulkifli, Sp meneruskan surat tersebut kepada Saksi Ir. Ibrahim, M.,Si dengan isi disposisi **"koordinasikan dan teruskan pada bagian ekonomi untuk ditindaklanjuti"**;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2019 Saksi Ir. Ibrahim, M.,Si meneruskan Surat Nomor:096/BPRS-KJ/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Proses Pencairan Tambahan Modal BPRS dari Saksi Yusrizal Bin Abkar kepada Kepala Bagian Perekonomian Tahun 2019 dengan isi disposisi **"pelajari dan koordinasi dengan BPKD untuk tindaklanjutnya sesuai arahan bapak Sekda"**;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2019 Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR kembali mengirimkan surat perihal Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang Nomor: 101/BPRS-KJ/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 kepada Bupati Bireuen Cq. Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen dalam surat tersebut saksi YUSRIZAL BIN ABKAR memohon untuk mencairkan tambahan modal pada PT BPRS Kota Juang. Namun saksi YUSRIZAL BIN ABKAR dokumen apapun untuk pencairan tambahan modal seperti yang telah disebutkan dalam Surat Nomor : 101/BPRS-KJ/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menerima surat Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang Nomor: 101/BPRS-KJ/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari saksi YUSRIZAL BIN ABKAR kemudian Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** memberikan arahan pada saksi Taufik Ismail selaku Bendahara PPKD Kabupaten Bireuen **"pelajari dan proses bila sesuai dengan ketentuan. Segera."**;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat dipastikan di tahun 2019, Saksi Yusrizal Bin Abkar bertemu dengan Saksi Taufik Ismail saat itu Saksi Taufik Ismail memberikan informasi kepada Saksi Yusrizal Bin Abkar agar melengkapi dokumen-dokumen untuk pencairan dana penyertaan modal seperti yang dicantumkan pada Surat Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang Nomor: 101/BPRS-KJ/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019 Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menghadiri RUPS Luar Biasa PT BPRS Kota Juang dan turut hadir saksi Ir.

Halaman 25 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, Sp, sdr. Dr. Saifullah MP, sdr. Drs. Tgk.H. Djamaluddin Idris, dan sdr. Mulyadi, SE saat itu RUPS menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan menyetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang kemudian ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang Akta Notaris Israkhalid, SH.,M.Kn Nomor 51 Tanggal 28 Mei 2019 dengan modal dasar sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan modal ditempatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), Kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0030445.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Juang sesuai dengan Akta Nomor 51 Tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Israkhalid,SH., M.Kn;

- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Juni 2019 Alm. Saifannur selaku Bupati Bireuen menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 355 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memutuskan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan tujuan memperkuat struktur modal dalam rangka peningkatan volume pembiayaan dan meningkatkan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 atas dasar arahan dari saksi Taufik Ismail maka saksi YUSRIZAL BIN ABKAR kembali mengirimkan Proposal Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang kepada Bupati Bireuen Cq. Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen saat itu saksi YUSRIZAL BIN ABKAR memohonkan pencairan tambahan modal pada PT BPRS Kota Juang dengan melampirkan surat perihal Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang Nomor : 101/BPRS-KJ/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh saksi YUSRIZAL BIN ABKAR selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang dan lampiran proposal permohonan pencairan penambahan modal PT BPRS Kota Juang yang terdiri dari:
  1. Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 PT BPRS Kota Juang Bireuen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang;
  3. Akta Pendirian PT BPRS Kota Juang;
  4. Akta Perubahan Terakhir;
  5. Surat Perubahan Anggaran Dasar;
  6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
  7. Surat Lampiran Keputusan Persetujuan Permohonan Anggaran Dasar;
  8. Surat Perubahan Data Perseroan;
  9. SITU;
  10. TDP;
  11. NPWP;
  12. Izin Usaha Dari Bank Indonesia;
  13. Salinan Keputusan Gubernur Indonesia;
  14. Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
  15. Surat Keputusan tentang Pengukuhan Pengurus PT BPRS Kota Juang;
  16. Surat Pemberitahuan Nomor Rekening Bank;
  17. Fotocopy Buku Tabungan PT BPRS Kota Juang; dan
  18. Surat Keputusan Bupati Nomor 355 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2019 saksi Taufik Ismail selaku Bendahara PPKD Kabupaten Bireuen menerima dokumen proposal permohonan pencairan penambahan modal PT BPRS Kota Juang beserta lembar disposisi Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tertanggal 07 Mei 2019 **"pelajari dan proses bila sesuai dengan ketentuan. Segera (tanggal 7 Mei 2019)"** yang diberikan oleh Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** melalui saksi Zulbahri, S.Sos Bin Ismail selaku Ajudan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** kemudian atas disposisi dari Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** maka saksi Taufik Ismail melihat ada atau tidak Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 355 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Tahun Anggaran 2019 dan ada atau tidak buku rekening Bank Aceh atas nama PT BPRS Kota Juang nomor Rekening 66002200001476, sedangkan substansi dari proposal permohonan pencairan pembiayaan tersebut tidak diperiksa oleh Saksi Taufik Ismail;

Halaman 27 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 saksi Taufik Ismail selaku Bendahara PPKD Kabupaten Bireuen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 00192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019 dengan melampirkan **Surat Pengantar** kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen, **Lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD**, serta **Surat Penyediaan Dana (SPD)** Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3.00.05.00/SPD-BTL/102/II/2019 tanggal 02 April 2019 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI**;
- Bahwa selanjutnya Saksi Taufik Ismail selaku Bendahara PPKD Kabupaten Bireuen menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 Tanggal 18 Juni 2019 dan Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang kepada saksi T. Juwirmansyah, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kabupaten Bireuen, namun saksi T. Juwirmansyah, SE hanya memeriksa ada atau tidaknya NPWP serta fotocopy buku rekening tabungan atas nama PT BPRS Kota Juang namun tidak memeriksa substansi proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang lalu saksi T. Juwirmansyah, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kabupaten Bireuen memeriksa ada atau tidaknya alokasi anggaran untuk kegiatan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD Bireuen;
- Bahwa selanjutnya saksi T. Juwirmansyah, SE menerbitkan Surat Pengantar Pengiriman SPP/SPM Nomor 00192/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani saksi T. Juwirmansyah, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan lalu saksi T. Juwirmansyah, SE menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyiapkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor

Halaman 28 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap segala pengeluaran yang akan/telah dibayar untuk kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya saksi T. Juwirmansyah, SE menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI**;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** **menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang tercantum perintah agar Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada PT BPRS Kota Juang Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen Nomor Rekening 660.02.20000147-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), menyetujui Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta **menyetujui** Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap segala pengeluaran yang akan/telah dibayar untuk kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** memberikan instruksi kepada saksi Yusni, SE selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD Kabupaten Bireuen sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Lembar disposisi tanggal 19 Juni 2019 **“proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku”**;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2019 atas dasar instruksi dari Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** melalui lembar disposisi maka saksi Yusni, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02439/SP2D/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang memerintahkan Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen untuk mencairkan/memindahbukukan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar

Halaman 29 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Bank Rekening Nomor 100.01.02.120012-0 kepada Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen Nomor Rekening 660.02.20000147-6 atas nama PT BPRS Kota Juang untuk Pembayaran Dana Penyertaan Modal kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kecamatan Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 355 Tanggal 14 Juni 2019 Tahun 2019;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019 PT BPRS Kota Juang menerima dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Bank Aceh Nomor Rekening 660.02.20.000147-6 atas nama PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Terdakwa ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI selaku PPKD Bireuen mencairkan dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanpa berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tidak menyusun Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, dan tidak menyusun Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan *Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan* dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang

Halaman 30 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



**Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah** yang menyatakan *pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR mengirimkan Surat Nomor : 163/BPRS-KJ/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh di Banda Aceh perihal permohonan persetujuan penambahan modal disetor melalui surat tersebut, saksi YUSRIZAL BIN ABKAR mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal disetor sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan dana penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen, lalu pada tanggal 31 Juli 2019 Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh menyetujui setoran modal PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang telah disetorkan ke rekening PT BPRS Kota Juang tanggal 27 Juni 2019 sebagai modal disetor sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-272/KO.0501/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal persetujuan permohonan penambahan modal disetor PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 bertempat di Ruang Rapat Optimum Prime tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi YUSRIZAL BIN ABKAR, saksi Ir. Zulkifli, Sp, saksi Ir. Ibrahim, M.Si, sdr. DR. Saifullah, M.Pd, sdr. Drs. Tgk. H. Djamaluddin Idris, sdr. Dailami, S.Hut, sdr. Jailani, SP., M.S.M menghadiri RUPS Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2018 saat itu RUPS tersebut menyetujui perubahan modal dasar menjadi Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) selanjutnya RUPS tersebut menyetujui modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 1.000.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) sehingga modal disetor perseroan menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan komposisi saham sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sejumlah 1.180 (seribu seratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); dan
  2. Kesuma Fakhrida sejumlah 20 (Dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menghadiri RUPS Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019 yang juga dihadiri oleh Saksi Muzakkar A. Gani, Saksi Zulkifli, Saksi Ir. Ibrahim, M.Si, sdr. Saifullah, M.Pd, sdr. Tgk.H Djamaluddin Idris, sdr. Dailami dan sdr. Jailani saat itu Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menyampaikan bahwa PT BPRS Kota Juang belum mampu memperoleh laba usaha pada tahun 2019 sehingga **mengalami rugi sebesar Rp. 122.161.000,-** (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) **lalu Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR meminta secara lisan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bireuen untuk melakukan penambahan modal pada PT BPRS Kota Juang selanjutnya RUPS menyetujui untuk melakukan penambahan modal dasar wajib**, Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR meminta penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang melainkan hanya berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hal tersebut **bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah*

Halaman 32 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, selanjutnya RUPS mengangkat Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** sebagai Anggota Dewan Komisaris PT BPRS Kota Juang Periode 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor : Kep-14/KO.0501/2019/Rahasia tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. **ZAMRI, SE** selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT BPRS Kota Juang yang disahkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang Nomor 45 tanggal 10 Maret 2020 dihadapan Notaris Israkhalid, SH., M.Kn dan ditetapkan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-01-0146025 tanggal 16 Maret 2020 selain itu RUPS mengangkat kembali Saksi **YUSRIZAL BIN ABKAR** sebagai Direktur Utama PT BPRS Kota Juang dan Ir. Zulkifli sebagai Komisaris Utama PT BPRS Kota Juang periode 2020 sampai dengan 2024;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2020 saksi Muzakkar A. Gani selaku Plt. Bupati Kabupaten Bireuen menetapkan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 melalui Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 286 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
  1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  2. Menyusun dan membahas rancangan KUPA Tahun Anggaran 2020 dan KUA Tahun Anggaran 2021;
  3. Menyusun dan membahas rancangan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021;
  4. Melakukan verifikasi RKAP SKPK Tahun Anggaran 2020 dan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membahas rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020 dan rancangan peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 serta rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2021 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2021;
  6. Membahas hasil evaluasi rancangan Qanun perubahan APBK dan rancangan peraturan bupati tentang perubahan penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 serta membahas hasil evaluasi rancangan Qanun APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK Tahun Anggaran 2021;
  7. Melakukan verifikasi rancangan DPPA SKPK Tahun anggaran 2020 serta rancangan DPA SKPK Tahun anggaran 2021;
  8. Menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021;
  9. Menyusun dan membahas rancangan peraturan bupati Bireuen tentang perubahan atas peraturan bupati Bireuen nomor 75 tahun 2019 tentang penjabaran APBK Tahun anggaran 2020 dalam rangka refocusing dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan penyusunan rancangan perubahan APBK Tahun Anggaran 2020 dan penyusunan rancangan APBK Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 saksi Muzakkar A. Gani menetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi Muzakkar A. Gani selaku Bupati Bireuen menetapkan perubahan modal dasar PT BPRS Kota Juang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) menjadi Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 saksi Muzakkar A. Gani selaku Bupati Bireuen menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 503 Tahun

Halaman 34 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2020-2024 yang mengangkat Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** sebagai Komisaris pada PT BPRS Kota Juang Periode 2020 sampai dengan 2024;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan tahun 2020 atas permintaan penyertaan modal dari Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR saat RUPS LB PT BPRS Kota Juang maka Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen yang menjadi Pengelola Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sekaligus Wakil Ketua TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2021 kembali mengusulkan kegiatan **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2021 saat rapat pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** mengusulkan dan menganggarkan **Penyertaan Modal** tersebut tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi terkait Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan tanpa Rencana Kegiatan Penyertaan Modal** Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang hal itu telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang*

Halaman 35 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yang menyatakan **Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal**, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah** yang menyatakan **pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, **pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemeritnah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*****

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2020 saksi Muzakkar A. Gani mengangkat saksi YUZRIZAL Bin ABKAR sebagai Direktur PT BPRS Kota Juang masa kerja tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 568 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Kabupaten Bireuen Masa Kerja Tahun 2020 – 2024;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menghadiri Rapat Dua Pihak antara Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bireuen bersama dengan TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen TA 2021 saat itu turut hadir Saksi Rusyidi Mukhtar,S.Sos, Saksi Ir. Zulkifli, Sp, Saksi Ir. Ibrahim, M.,Si, Saksi Musliadi, Saksi Muslim, Saksi Junaida, Saksi Anidar, sdr. Syauqi Futaqi, sdr. Said Abdurrahman,S.Sos, sdr.Muslem Abdullah, sdr.Taufiq Ridha,ST, sdr. Suhaimi Hamid, sdr.Teuku Muhammad Mubaraq, sdr. Juniadi, sdr. Ir.M. Yusuf Adam, sdr. Usman, sdr. Zulfahmi,ST.,MT, sdr. Hasanuddin Usman, sdr. Muchlis R, sdr. Dailami, sdr. Mohammad Amrullah, sdr. Jailani, sdr. Sudirman, sdr. Ismed Nur, sdr. Zulmahdinur, dan sdr. Maulida selanjutnya Saksi Ir. Zulkifli, Sp menjelaskan secara umum gambaran APBK Bireuen TA 2021 selanjutnya Saksi Ir. Zulkifli,Sp mempersilahkan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD ALI** menyampaikan target pendapatan kemudian Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** hanya menyampaikan usulkan Pajak Penerangan Jalan dan Peningkatan Pendapatan di Tahun 2021 menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) namun tidak ada menyampaikan usulan kegiatan **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang untuk Tahun Anggaran 2021;**

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** kembali menghadiri Rapat Dua Pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bireuen dan TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen TA 2021 namun saat itu tidak ada juga pembahasan usulan kegiatan **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang untuk Tahun Anggaran 2021;**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyepakati KUA dan PPAS APBK Bireuen Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020 yang mana dalam KUA Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dengan membubuhkan paraf pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan DPRK Bireuen Nomor 910/1599/2020----900/1099/2020 namun pada KUA Kabupaten Bireuen tidak ada tercantum kegiatan **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2021** sedangkan pada PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 ada tercantum kegiatan **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang untuk Tahun Anggaran 2021;**
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Saksi Muzakkar A. Gani dan DPRK Bireuen menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Gubernur Aceh menetapkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 yang mana menyatakan bahwa pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Qanun tentang **Penyertaan Modal yang terlebih dahulu**

Halaman 37 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi yang mana analisis investasi tersebut dilakukan oleh Penasihat Investasi yang independent dan professional dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui tindak lanjut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 namun tindak lanjut terhadap pengeluaran pembiayaan berbeda dengan hasil evaluasi Gubernur Aceh yang mana tindak lanjut terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD ialah dapat dianggarkan dengan berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang untuk penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum dilakukan investasi yang mana analisis investasi dilakukan oleh Penasihat Investasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen yang menjadi Pengelola Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen sekaligus Wakil Ketua TAPK Bireuen Tahun 2021 tidak merealisasikan hasil evaluasi Gubernur Aceh yang mana Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tetap **menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang** tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan tanpa hasil analisis investasi sebelum melakukan Penyertaan Modal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 dengan membubuhkan parafnya pada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 saat itu Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tetap menyetujui penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam Qanun tersebut tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, dan Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang hal ini telah bertentangan dengan **ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan* dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah** yang menyatakan *pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah*

Halaman 39 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, **pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menjadi Pengguna Anggaran sedangkan Saksi Hafna, SE menjadi Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendaharan Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2021 Saksi Muzakkar A. Gani selaku Bupati Bireuen memutuskan Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2021 dengan tujuan memperkuat struktur modal dalam rangka peningkatan volume pembiayaan PT BPRS Kota Juang dan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah (PAD);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menyusun proposal permohonan pencairan penambahan modal PT BPRS Kota Juang yang berisi Surat Nomor 043/BPRS-KJ/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 perihal Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang yang ditujukan kepada Saksi Muzakkar A Gani selaku Bupati Bireuen Cq. Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen beserta beberapa dokumen lampiran yaitu:
  1. Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
  2. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang;
  3. Akta Pendirian PT BPRS Kota Juang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Perubahan Terakhir;
  5. Surat Perubahan Data Perseroan;
  6. SITU;
  7. TDP;
  8. NPWP;
  9. Izin Usaha dari Bank Indonesia;
  10. Salinan Keputusan Gubernur Indonesia;
  11. Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
  12. Surat Keputusan tentang Pengukuhan Pengurus PT BPRS Kota Juang;
  13. Surat Pemberitahuan Nomor Rekening Bank;
  14. Fotocopy Buku Tabungan PT BPRS Kota Juang;
  15. Surat Keputusan Bupati tentang Tambahan Modal PT BPRS Kota Juang
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR mengirimkan proposal permohonan pencairan penambahan modal PT BPRS Kota Juang dengan Surat Nomor : 043/BPRS-KJ/II/2021 kepada Saksi Muzakkar A Gani selaku Bupati Bireuen c.q Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen lalu pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menerima proposal dan surat permohonan pencairan dana penyertaan modal tersebut lalu Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** langsung memberikan instruksi dan perintah kepada saksi Hafna, SE selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Bireuen melalui lembar disposisi **"teliti kembali dan proses sesuai ketentuan"**;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2021 saksi Hafna, SE menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 0009/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh saksi Hafna,SE lalu menerbitkan Lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Nomor : 0009/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saksi Hafna,SE dan Surat Pengantar kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** yang meminta pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Aceh Bireuen Nomor Rekening 100.01.02.120010-6 namun saksi Hafna, SE hanya melihat ada atau tidak NPWP PT BPRS Kota Juang dan buku rekening atas nama PT BPRS Kota Juang pada proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal PT BPRS Kota Juang tanpa memeriksa substansi lain dari proposal tersebut kemudian Saksi Hafna, SE menyerahkan surat-surat tersebut kepada Saksi T. Juwirmansyah,SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Halaman 41 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2021 Saksi T. Juwirmansyah, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan menerbitkan Surat Pengantar Nomor 09/2021 perihal Pengiriman SPP/SPM kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI**, kemudian menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tahun Anggaran 2021, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 lalu saksi T. Juwirmansyah, SE menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 yang memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) supaya menerbitkan SP2D untuk kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menyetujui Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap segala pengeluaran yang akan/telah dibayar untuk kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** memberikan instruksi melalui lembar disposisi kepada saksi Yusni, SE selaku Kepala Bidang Perbendaharaan sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bireuen "**teliti kembali kelengkapan dokumen**";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2021 atas instruksi dari Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** maka saksi Yusni, SE selaku Kuasa BUD

Halaman 42 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00249/SP2D/LS/5.02.01/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan perintah agar Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen mencairkan /memindahbukukan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rekening Nomor 100.01.02.120012-0 ke Nomor Rekening 66002200001476 atas nama PT BPRS Kota Juang untuk keperluan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan pembebanan pada kode rekening 5.02.01.6.2.02.02.01.0001;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021 PT BPRS Kota Juang menerima dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari BPKD sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Bank Aceh Nomor Rekening 660.02.20.000147-6 atas nama PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** mencairkan dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2021 **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, dan tanpa Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang hal ini telah bertentangan dengan **ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang*

Halaman 43 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



*penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yang menyatakan Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal, bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang menyatakan pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemeritnah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2021 Otoritas Jasa Keuangan menyetujui dana setoran modal PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal sebagaimana tercantum pada Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-180/KO.0501/2021 tanggal 01 April 2021 perihal Persetujuan Penambahan Modal Disetor PT BPRS Kota Juang dan memerintahkan untuk melaksanakan RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal persetujuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi YUSRIZAL BIN ABKAR, saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB, Saksi Muzakkar A. Gani, Ir. Ibrahim,M.Si., dan Ir. Zulkifli, Sp menghadiri RUPS Luar Biasa PT BPRS Kota Juang saat itu RUPS menyetujui tambahan modal yang telah disetor pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Bahwa dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 telah memperkuat modal pembiayaan di PT BPRS Kota Juang sehingga sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR telah menyetujui dan mencairkan pembiayaan kepada debitur di PT BPRS Kota Juang, namun pemberian pembiayaan yang disetujui oleh saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIZAL BIN ABKAR dilakukan tanpa penilaian Prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, & condition*) yang benar sehingga menimbulkan tunggakan pembiayaan di PT BPRS Kota Juang **sebesar Rp. 589.243.836,00** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), selain itu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR telah memberikan potongan margin pembiayaan **sebesar Rp. 489.597.156,69** (empat ratus delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah koma enam Sembilan rupiah) kepada 301 (tiga ratus satu) orang debitur atas kebijakan dan keputusan dari Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR tanpa mempedomani ketentuan PT BPRS Kota Juang tentang potongan margin pembiayaan murabahah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi YUSRIZAL BIN ABKAR dan saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB dalam penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang di Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dan Pembiayaan Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Tahun 2019 sampai Dengan Tahun 2023 telah menimbulkan kerugian keuangan negara **sebesar Rp1.078.840.992,69** (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma enam puluh Sembilan sen) yang terdiri dari **tunggakan pokok dan margin pembiayaan sebesar Rp. 589.243.836,00** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dan pemberian potongan margin pembiayaan yang tidak sesuai Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Nomor: 6/Kep-Dir/BPRS-KJ/III/2015 tentang **Potongan Margin Murabahah sebesar Rp. 489.597.156,69** (empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah koma enam Sembilan rupiah) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Auditor Inspektorat Aceh pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Aceh Nomor: 700/04/PKKN/IA-IRSUS/2023, tanggal 01 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 s/d 2021 dan Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 s/d 2023;

Perbuatan Terdakwa **ZAMRI, S.E Bin Alm. MUHAMMAD ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM. MUHAMMAD ALI** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (selanjutnya disebut BPKD Kabupaten Bireuen) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: Peg.821.22/Kpts/07/2018 tanggal 17 Januari 2018 sekaligus selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (selanjutnya disebut PPKD Kabupaten Bireuen) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, sekaligus selaku Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen (selanjutnya disebut TAPK Bireuen) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 381 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 286 Tahun 2020 tanggal 06 April 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, sekaligus selaku Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Bireuen (selanjutnya disebut PT BPRS Kota Juang Bireuen) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 503 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2020-2024, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 46 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.078.840.992,69** (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma enam Sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 dan Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Nomor: 700/04/PPKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 01 November 2023 dari Inspektorat Aceh, secara bersama-sama dengan SAKSI **KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB** selaku Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen (selanjutnya disebut BAPPEDA Kabupaten Bireuen) dan SAKSI **YUSRIZAL BIN ABKAR** selaku Direktur PT BPRS Kota Juang Bireuen (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah):

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen mendirikan PT BPRS Kota Juang berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen menyetorkan dana sebesar **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT BPRS Kota Juang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar saham, selain itu Saudara Muhammad Yusuf selaku Wiraswasta juga menyetorkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PT BPRS Kota Juang sejumlah 20 (dua puluh) lembar saham sehingga PT BPRS Kota Juang memiliki 200 (dua ratus) lembar saham dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pendirian tersebut dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Nomor 19 tanggal 15 Desember 2008 dihadapan Notaris Israkhalid, S.H.,M.Kn di Kabupaten Bireuen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03850.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen menyetorkan dan menempatkan dana sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) kepada PT BPRS Kota Juang lalu pada tanggal 24 Juli 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kembali menyetorkan dan menempatkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PT BPRS Kota Juang yang ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Nomor 86 Tanggal 24 Juli 2013 dihadapan Notaris Israkhalid, S.H., M.Kn di Kabupaten Bireuen sehingga terjadi perubahan kepemilikan saham pada PT BPRS Kota Juang yang mana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen memiliki saham sejumlah 780 (tujuh ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Kesuma Fachrida memiliki sejumlah 20 (dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh sebab itu modal dasar PT BPRS Kota Juang telah terpenuhi 100% (seratus persen) atau sejumlah 800 (delapan ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2014 di Kabupaten Bireuen, Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen mengubah modal dasar PT BPRS Kota Juang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan selebihnya dimiliki oleh pihak ketiga dengan jumlah saham seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 09 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016 Pemerintah Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR diangkat sebagai Direktur Utama PT BPRS Kota Juang Periode 2016 sampai dengan 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 220 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2016 - 2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Bupati Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menghadiri

Halaman 48 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun 2017 yang dihadiri oleh saksi Muzakkar A Gani, saksi Ir. Zulkifli, Sp, sdr. Mulyadi, S.E.,M.M, sdr. Dr. Saifullah, M.Pd, sdr. Drs. Tgk. H. Djamaluddin Idris, dan sdr. Dailami, S.Hut. Selanjutnya Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR berkata ***"PT BPRS Kota Juang membutuhkan penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk tahun 2019 yang akan digunakan untuk modal pembiayaan"*** permintaan penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut didasari dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 09 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mewajibkan modal inti minimum BPRS sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) selanjutnya Saksi Muzakkar A Gani menyetujui penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang akan disetor secara bertahap sampai dengan tahun 2019 namun saat itu Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR **mengetahui bahwa tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang** hal tersebut **bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan bahwa *Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan TELAH ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan moda daerah berkenaan*, dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB selaku Plt. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen Tahun 2018 menyetujui Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang **Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2019**

Halaman 49 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan pada Kabupaten Bireuen saat itu Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB membubuhkan parafnya pada dokumen RKPK Bireuen Tahun Anggaran 2019 tersebut namun pada RKPK tersebut tidak terdapat rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** ditetapkan sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen Tahun Anggaran 2019 sedangkan Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB ditetapkan sebagai Sekretaris TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 381 Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dengan Tugas pokok serta fungsi TAPK Bireuen TA 2019 sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019;
2. Menyampaikan rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019 kepada Sekretaris Daerah;
3. Menyiapkan rancangan awal Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019;
4. Menyusun rancangan awal Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019;
5. Menyiapkan rancangan awal surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2019;
6. Menyampaikan rancangan awal surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2019 kepada SKPK;
7. Menyampaikan RKA-SKPK Tahun Anggaran 2019 yang telah sesuai kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikompilasi menjadi Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2019;

Halaman 50 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyampaikan rancangan awal PPAS Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen;
  9. Menyiapkan dan menyampaikan rancangan awal Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala SKPK;
  10. Menyampaikan DPA-SKPK Tahun Anggaran 2019 yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Anggaran 2019;
  11. Menyampaikan DPA-SKPK Tahun Anggaran 2019 yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Anggaran 2019;
- Bahwa pada waktu tidak dapat dipastikan lagi di Tahun 2018 TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2019 telah menyusun **Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019** dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2019. Rancangan KUA Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun di Tahun 2019 namun pada Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat rancangan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan di Tahun 2018 saat rapat pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, **Terdakwa ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bireuen yang menjadi Pengelola Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sekaligus Wakil Ketua TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah) **mengusulkan kegiatan Penyertaan Modal** Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2019 tanpa pembahasan secara rinci terkait dana Penyertaan Modal tersebut dan saat itu **Terdakwa ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** mengusulkan dan menganggarkan Penyertaan Modal atas

Halaman 51 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



permintaan Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR namun tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan tanpa Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang hal itu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan bahwa *Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan TELAH ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan* dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah** yang menyatakan *pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemeritnah daerah*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2018 saat rapat pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB menghadiri rapat Pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, saat itu Alm. NOFI BAHRI selaku Sekretaris BPKD Kabupaten Bireuen berkata **“masukkan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk dana penyertaan modal (investasi daerah)”** yang mana Alm. NOFI BAHRI menyampaikan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas perintah dari Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI**;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menghadiri Rapat Dalam Rangka Pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 saat itu turut hadir saksi Ridwan Muhammad, SE.,M.Si, Saksi Rusyidi Mukhtar, S.Sos, sdr. Drs. Muhammad Arif, sdr. Mahrum, S.Sos, sdr. Muzakkir Mahmud, sdr. Amryadi, sdr. Muslim Abdullah, Saksi Zulfikar, sdr. Tgk. Haidar, sdr. M. Amin, sdr. Ir. M. Yusuf Adam, sdr. Isnaini, sdr. Ismail Adam, sdr. Zulfahmi, SE, sdr. Ruslam Amin, Saksi Ir. Zulkifli, Sp, Saksi Ir. Ibrahim Ahmad, M. Si, sdr. Husaini, S.H., M.M, dan Saksi Muslim, M.Si selanjutnya rapat dibuka oleh Saksi Ridwan Muhammad, SE.,M.Si yang menyampaikan agenda rapat ialah pembahasan terhadap rancangan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, kemudian saksi Ir. Zulkifli, Sp memaparkan secara umum kondisi anggaran untuk Tahun 2019 lalu menyuruh Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen untuk mempresentasikan secara rinci APBK Bireuen Tahun Anggaran 2019. Setelah itu Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepada BPKD Kabupaten Bireuen menjelaskan besaran PAGU APBK Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. **Pendapatan Daerah** : Rp. 1.893.415.455.903,-  
yang terdiri dari:
    1. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 175.642.348.166,-
    2. Dana Perimbangan : Rp. 1.142.091.018.598,-
    3. Lain-lain Pendapatan Daerah : Rp. 575.682.089.139,-
- Yang Sah

Halaman 53 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Belanja** : Rp. 1.893.415.455.903,-

yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.287.000.436.274,-

2. Belanja Langsung : Rp. 605.415.019.629,-

- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 atas pemaparan yang sudah disampaikan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** maka Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB, Alm. H. Saifannur, S.Sos, Saksi Ir. Zulkifli, Sp, sdr. Husaini, S.H., M.M Bin Husein, Saksi Ridwan Muhammad, S.E., M.Si, sdr. Drs. Muhammad Arif, dan sdr. Athahillah M. Saleh, MA menyepakati Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, namun pada Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 November 2018 ada kegiatan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa saat Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB selaku Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2018 menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 saat itu **Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB mengetahui bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2019 tidak ada rencana penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun itu Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB tetap menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memuat kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**
- Bahwa saat Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 saat itu **Terdakwa ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI mengetahui bahwa pada Rencana Kerja BPKD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 tidak ada rencana penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun Terdakwa ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI tetap menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memuat kegiatan penyertaan modal;**
- Bahwa Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** dan Saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB yang telah menyetujui **penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar**

Halaman 54 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) pada KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 namun tidak ada pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun Anggaran 2019 telah bertentangan dengan **pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada Masyarakat untuk tercapaainya tujuan bernegara*, **Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah** yang menyatakan *Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dijadikan sebagai (b) pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten/Kota serta rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota*;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Alm. H. Saifannur, S.Sos selaku Bupati Bireuen menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 Gubernur Aceh menetapkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 selanjutnya Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menerima Hasil Evaluasi Gubernur Aceh tersebut yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dianggarkan dalam hal terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya yang digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik, memberikan kontribusi laba yang signifikan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen serta telah ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Ridwan Muhammad, SE., M.Si, Saksi Rusyidi Mukhtar, S.Sos, Saksi Junaida, Saksi Ibrahim, Saksi Hendry Maulana, Saksi Musliadi, Saksi Muslim dan Saksi Yusnin, sdr. Drs. Muhammad Arif, sdr. Athahillah M. Saleh, MA, sdr. Mahrum, S.Sos, sdr. Muzakkir Mahmud, SE, sdr. Dahlan ZA, sdr. Amryadi, sdr. Tgk. Haidar M Amin, sdr. Isnaini, sdr. Zulfahmi, S.E, sdr. Mukhlis R, sdr. Ruslan Amin, dan sdr. H. Muhammad Amin AR Saksi Zulkifli, sdr. Husaini, sdr. Muhammad Amrullah menghadiri Rapat guna membahas Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK TA 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran APBK TA 2019;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui hasil tindak lanjut evaluasi Gubernur Aceh dengan membubuhkan parafnya pada Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang APBK TA 2019 tanggal 19 Desember 2018, saat itu tindak lanjut terkait pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ialah dianggarkan dalam hal terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya dan digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha yang dimaksud dalam hal ini PT BPRS Kota Juang dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik, memberikan kontribusi laba yang signifikan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen serta telah ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatu dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah namun Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tidak merealisasikan tindak lanjut tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memuat kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan membubuhkan paraf Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** pada Qanun tersebut saat itu Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tetap menyetujui penyertaan modal tersebut tanpa berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 56 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, dan tanpa Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 58 Th. 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan bahwa *Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan TELAH ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan moda daerah berkenaan*, bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan* dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang menyatakan *pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemeritnah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Bupati Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPS) Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun 2018 saat itu RUPS mengangkat Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** sebagai Calon Komisaris pada PT BPRS Kota Juang dengan mengajukan pengesahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2019 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menjadi Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bireuen dan Pengguna Anggaran BPKD Kabupaten Bireuen dengan saksi Taufik Ismail, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Bireuen sekaligus Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Bireuen sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 tanggal 03 Januari 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2019 bertempat di Kabupaten Bireuen Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR mengirimkan Surat kepada Sekretariat Daerah Cq. Bagian Ekonomi Setdakab Bireuen perihal Proses Pencairan Tambahan Modal BPRS Nomor:096/BPRS-KJ/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dalam surat tersebut Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menyampaikan akan mengajukan persyaratan pencairan tambahan modal BPRS kepada BPKD Kabupaten Bireuen untuk mempercepat proses pengajuan pencairan tambahan modal kepada BUMD;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2019 Saksi Ir. Zulkifli, Sp meneruskan surat tersebut kepada Saksi Ir. Ibrahim, M.,Si dengan isi disposisi "**koordinasikan dan teruskan pada bagian ekonomi untuk ditindaklanjuti**";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2019 Saksi Ir. Ibrahim, M.Si meneruskan Surat Nomor:096/BPRS-KJ/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Proses Pencairan Tambahan Modal BPRS dari Saksi Yusrizal Bin Abkar kepada Kepala Bagian Perekonomian Tahun 2019 dengan isi disposisi "**pelajari dan koordinasi dengan BPKD untuk tindaklanjutnya sesuai arahan Bapak Sekda**";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2019 Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR kembali mengirimkan surat perihal Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang Nomor: 101/BPRS-KJ/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 kepada Bupati Bireuen Cq. Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen dalam surat tersebut saksi YUSRIZAL BIN ABKAR memohon untuk mencairkan tambahan modal pada PT BPRS Kota Juang. Namun saksi YUSRIZAL BIN ABKAR dokumen apapun untuk pencairan

Halaman 58 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan modal seperti yang telah disebutkan dalam Surat Nomor : 101/BPRS-KJ/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menerima surat Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang Nomor: 101/BPRS-KJ/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari saksi YUSRIZAL BIN ABKAR kemudian Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** memberikan arahan pada saksi Taufik Ismail selaku Bendahara PPKD Kabupaten Bireuen "**pelajari dan proses bila sesuai dengan ketentuan. Segera.**";
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat dipastikan di tahun 2019, Saksi Yusrizal Bin Abkar bertemu dengan Saksi Taufik Ismail saat itu Saksi Taufik Ismail memberikan informasi kepada Saksi Yusrizal Bin Abkar agar melengkapi dokumen-dokumen untuk pencairan dana penyertaan modal seperti yang dicantumkan pada Surat Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang Nomor: 101/BPRS-KJ/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019 Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menghadiri RUPS Luar Biasa PT BPRS Kota Juang dan turut hadir saksi Ir. Zulkifli, Sp, sdr. Dr. Saifullah MP, sdr. Drs. Tgk.H. Djamaluddin Idris, dan sdr. Mulyadi, SE saat itu RUPS menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan menyetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang kemudian ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang Akta Notaris Israkhalid, SH.,M.Kn Nomor 51 Tanggal 28 Mei 2019 dengan modal dasar sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), modal ditempatkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), Kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0030445.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Kota Juang sesuai dengan Akta Nomor 51 Tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Israkhalid,SH., M.Kn;
- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Juni 2019 Alm. Saifannur selaku Bupati Bireuen menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 355 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang memutuskan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan tujuan memperkuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur modal dalam rangka peningkatan volume pembiayaan dan meningkatkan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD);

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 atas dasar arahan dari saksi Taufik Ismail maka saksi YUSRIZAL BIN ABKAR kembali mengirimkan Proposal Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang kepada Bupati Bireuen Cq. Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen saat itu saksi YUSRIZAL BIN ABKAR memohonkan pencairan tambahan modal pada PT BPRS Kota Juang dengan melampirkan surat perihal Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang Nomor : 101/BPRS-KJ/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh saksi YUSRIZAL BIN ABKAR selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang dan lampiran proposal permohonan pencairan penambahan modal PT BPRS Kota Juang yang terdiri dari:

1. Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 PT BPRS Kota Juang Bireuen;
2. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang;
3. Akta Pendirian PT BPRS Kota Juang;
4. Akta Perubahan Terakhir;
5. Surat Perubahan Anggaran Dasar;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
7. Surat Lampiran Keputusan Persetujuan Permohonan Anggaran Dasar;
8. Surat Perubahan Data Perseroan;
9. SITU;
10. TDP;
11. NPWP;
12. Izin Usaha Dari Bank Indonesia;
13. Salinan Keputusan Gubernur Indonesia;
14. Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
15. Surat Keputusan tentang Pengukuhan Pengurus PT BPRS Kota Juang;
16. Surat Pemberitahuan Nomor Rekening Bank;
17. Fotocopy Buku Tabungan PT BPRS Kota Juang; dan
18. Surat Keputusan Bupati Nomor 355 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2019 saksi Taufik Ismail selaku Bendahara PPKD Kabupaten Bireuen menerima dokumen proposal permohonan pencairan penambahan modal PT BPRS Kota Juang beserta lembar disposisi Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tertanggal 07 Mei 2019 "**pelajari dan proses bila sesuai dengan ketentuan. Segera (tanggal 7 Mei 2019)**" yang diberikan oleh Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** melalui saksi Zulbahri, S.Sos Bin Ismail selaku Ajudan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** kemudian atas disposisi dari Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** maka saksi Taufik Ismail melihat ada atau tidak Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 355 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Tahun Anggaran 2019 dan ada atau tidak buku rekening Bank Aceh atas nama PT BPRS Kota Juang nomor Rekening 66002200001476, sedangkan substansi dari proposal permohonan pencairan pembiayaan tersebut tidak diperiksa oleh Saksi Taufik Ismail;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 saksi Taufik Ismail selaku Bendahara PPKD Kabupaten Bireuen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 00192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019 dengan melampirkan **Surat Pengantar** kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen, **Lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD**, serta **Surat Penyediaan Dana (SPD)** Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3.00.05.00/SPD-BTL/102/II/2019 tanggal 02 April 2019 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI**;
- Bahwa selanjutnya Saksi Taufik Ismail selaku Bendahara PPKD Kabupaten Bireuen menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 Tanggal 18 Juni 2019 dan Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang kepada saksi T. Juwirmansyah, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kabupaten Bireuen, namun saksi T. Juwirmansyah, SE hanya memeriksa ada atau tidaknya NPWP serta fotocopy buku rekening tabungan atas nama PT BPRS Kota Juang namun tidak memeriksa substansi proposal Permohonan Pencairan Dana

Halaman 61 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang lalu saksi T. Juwirmansyah, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kabupaten Bireuen memeriksa ada atau tidaknya alokasi anggaran untuk kegiatan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD Bireuen;

- Bahwa selanjutnya saksi T. Juwirmansyah, SE menerbitkan Surat Pengantar Pengiriman SPP/SPM Nomor 00192/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani saksi T. Juwirmansyah, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan lalu saksi T. Juwirmansyah, SE menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyiapkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap segala pengeluaran yang akan/telah dibayar untuk kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya saksi T. Juwirmansyah, SE menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** **menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang tercantum perintah agar Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada PT BPRS Kota Juang Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen Nomor Rekening 660.02.20000147-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), menyetujui Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang**

Halaman 62 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta **menyetujui** Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap segala pengeluaran yang akan/telah dibayar untuk kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** memberikan instruksi kepada saksi Yusni, SE selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD Kabupaten Bireuen sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Lembar disposisi tanggal 19 Juni 2019 **"proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku"**;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2019 atas dasar instruksi dari Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** melalui lembar disposisi maka saksi Yusni, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02439/SP2D/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang memerintahkan Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen untuk mencairkan/memindahbukukan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Bank Rekening Nomor 100.01.02.120012-0 kepada Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen Nomor Rekening 660.02.20000147-6 atas nama PT BPRS Kota Juang untuk Pembayaran Dana Penyertaan Modal kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kecamatan Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 355 Tanggal 14 Juni 2019 Tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019 PT BPRS Kota Juang menerima dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Bank Aceh Nomor Rekening 660.02.20.000147-6 atas nama PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI selaku PPKD Bireuen** mencairkan dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanpa berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tidak menyusun Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, dan tidak menyusun Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang**

Halaman 63 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan ketentuan **Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan** *Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan* dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah** yang menyatakan *pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemeritnah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR mengirimkan Surat Nomor : 163/BPRS-KJ/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh di Banda Aceh perihal permohonan persetujuan penambahan modal disetor melalui surat tersebut, saksi YUSRIZAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABKAR mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal disetor sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang merupakan dana penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen, lalu pada tanggal 31 Juli 2019 Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh menyetujui setoran modal PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang telah disetorkan ke rekening PT BPRS Kota Juang tanggal 27 Juni 2019 sebagai modal disetor sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-272/KO.0501/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal persetujuan permohonan penambahan modal disetor PT BPRS Kota Juang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 bertempat di Ruang Rapat Optimum Prime tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi YUSRIZAL BIN ABKAR, saksi Ir. Zulkifli, Sp, saksi Ir. Ibrahim, M.Si, sdr. DR. Saifullah, M.Pd, sdr. Drs. Tgk. H. Djamaluddin Idris, sdr. Dailami, S.Hut, sdr. Jailani, SP., M.S.M menghadiri RUPS Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2018 saat itu RUPS tersebut menyetujui perubahan modal dasar menjadi Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) selanjutnya RUPS tersebut menyetujui modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga modal disetor perseroan menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan komposisi saham sebagai berikut :
  1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sejumlah 1.180 (Seribu seratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah); dan
  2. Kesuma Fakhrida sejumlah 20 (Dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menghadiri RUPS Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019 yang juga dihadiri oleh Saksi Muzakkar A. Gani, Saksi Zulkifli, Saksi Ir. Ibrahim, M.Si, sdr. Saifullah, M.Pd, sdr. Tgk.H Djamaluddin Idris, sdr. Dailami dan sdr. Jailani saat itu Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menyampaikan bahwa PT BPRS Kota Juang belum mampu memperoleh laba usaha pada tahun 2019 sehingga **mengalami rugi sebesar Rp. 122.161.000,-** (seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) **lalu Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR meminta secara lisan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bireuen untuk melakukan penambahan modal pada PT BPRS Kota Juang selanjutnya RUPS**

Halaman 65 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui untuk melakukan penambahan modal dasar wajib, Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR meminta penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang melainkan hanya berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hal tersebut **bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, serta bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, selanjutnya RUPS mengangkat Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** sebagai Anggota Dewan Komisaris PT BPRS Kota Juang Periode 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor : Kep-14/KO.0501/2019/Rahasia tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. **ZAMRI, SE** selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT BPRS Kota Juang yang disahkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang Nomor 45 tanggal 10 Maret 2020 dihadapan Notaris Israkhalid, SH., M.Kn dan ditetapkan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-01-0146025 tanggal 16 Maret 2020 selain itu RUPS mengangkat kembali Saksi **YUSRIZAL BIN ABKAR** sebagai Direktur Utama PT BPRS Kota Juang dan Ir. Zulkifli sebagai Komisaris Utama PT BPRS Kota Juang periode 2020 sampai dengan 2024;

Halaman 66 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2020 saksi Muzakkar A. Gani selaku Plt. Bupati Kabupaten Bireuen menetapkan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 melalui Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 286 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
  1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  2. Menyusun dan membahas rancangan KUPA Tahun Anggaran 2020 dan KUA Tahun Anggaran 2021;
  3. Menyusun dan membahas rancangan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021;
  4. Melakukan verifikasi RKAP SKPK Tahun Anggaran 2020 dan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021;
  5. Membahas rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020 dan rancangan peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 serta rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2021 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2021;
  6. Membahas hasil evaluasi rancangan Qanun perubahan APBK dan rancangan peraturan bupati tentang perubahan penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 serta membahas hasil evaluasi rancangan Qanun APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK Tahun Anggaran 2021;
  7. Melakukan verifikasi rancangan DPPA SKPK Tahun anggaran 2020 serta rancangan DPA SKPK Tahun anggaran 2021;
  8. Menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021;
  9. Menyusun dan membahas rancangan peraturan bupati Bireuen tentang perubahan atas peraturan bupati Bireuen nomor 75 tahun 2019 tentang penjabaran APBK Tahun anggaran 2020 dalam rangka refocusing dan/atau

Halaman 67 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan alokasi anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan penyusunan rancangan perubahan APBK Tahun Anggaran 2020 dan penyusunan rancangan APBK Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 saksi Muzakkar A. Gani menetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi Muzakkar A. Gani selaku Bupati Bireuen menetapkan perubahan modal dasar PT BPRS Kota Juang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) menjadi Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 saksi Muzakkar A. Gani selaku Bupati Bireuen menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2020-2024 yang mengangkat Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** sebagai Komisaris pada PT BPRS Kota Juang Periode 2020 sampai dengan 2024;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan tahun 2020 atas permintaan penyertaan modal dari Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR saat RUPS LB PT BPRS Kota Juang maka Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen yang menjadi Pengelola Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sekaligus Wakil Ketua TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2021 kembali mengusulkan kegiatan **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2021 saat rapat pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI mengusulkan dan menganggarkan Penyertaan Modal tersebut tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi terkait Kegiatan**

Halaman 68 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan tanpa Rencana Kegiatan Penyertaan Modal** Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang hal itu telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan* dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah** yang menyatakan *pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2020 saksi Muzakkar A. Gani mengangkat saksi YUZRIZAL Bin ABKAR sebagai Direktur PT BPRS Kota Juang masa kerja tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 568 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Kabupaten Bireuen Masa Kerja Tahun 2020 – 2024;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menghadiri Rapat Dua Pihak antara Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bireuen bersama dengan TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen TA 2021 saat itu turut hadir Saksi Rusyidi Mukhtar,S.Sos, Saksi Ir. Zulkifli, Sp, Saksi Ir. Ibrahim, M.,Si, Saksi Musliadi, Saksi Muslim, Saksi Junaida, Saksi Anidar, sdr. Syauqi Futaqi, sdr. Said Abdurrahman,S.Sos, sdr.Muslem Abdullah, sdr.Taufiq Ridha,ST, sdr. Suhaimi Hamid, sdr.Teuku Muhammad Mubaraq, sdr. Juniadi, sdr. Ir.M. Yusuf Adam, sdr. Usman, sdr. Zulfahmi,ST.,MT, sdr. Hasanuddin Usman, sdr. Muchlis R, sdr. Dailami, sdr. Mohammad Amrullah, sdr. Jailani, sdr. Sudirman, sdr. Ismed Nur, sdr. Zulmahdinur, dan sdr. Maulida selanjutnya Saksi Ir. Zulkifli,Sp menjelaskan secara umum gambaran APBK Bireuen TA 2021 selanjutnya Saksi Ir. Zulkifli,Sp mempersilahkan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyampaikan target pendapatan kemudian Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** hanya menyampaikan usulkan Pajak Penerangan Jalan dan Peningkatan Pendapatan di Tahun 2021 menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) **namun tidak ada menyampaikan usulan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang untuk Tahun Anggaran 2021;**
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen tepatnya di Kabupaten Bireuen Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** kembali menghadiri Rapat Dua Pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bireuen dan TAPK Bireuen Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen TA 2021 namun **saat itu tidak ada juga pembahasan usulan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang untuk Tahun Anggaran 2021;**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyepakati KUA dan PPAS APBK Bireuen Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Desember 2020 yang mana dalam KUA Kabupaten

Halaman 70 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen Tahun Anggaran 2021 dengan membubuhkan paraf pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan DPRK Bireuen Nomor 910/1599/2020----900/1099/2020 namun pada KUA Kabupaten Bireuen tidak ada tercantum kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2021 sedangkan pada PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 ada tercantum kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang untuk Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Saksi Muzakkar A. Gani dan DPRK Bireuen menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Gubernur Aceh menetapkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 yang mana menyatakan bahwa pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Qanun tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi yang mana analisis investasi tersebut dilakukan oleh Penasihat Investasi yang independent dan professional dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui tindak lanjut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 namun tindak lanjut terhadap pengeluaran pembiayaan berbeda dengan hasil evaluasi Gubernur Aceh yang mana tindak lanjut terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD ialah dapat dianggarkan dengan berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang untuk penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum dilakukan investasi yang mana analisis investasi dilakukan oleh Penasihat Investasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- Bahwa Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen yang menjadi Pengelola Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen sekaligus Wakil Ketua TAPK Bireuen Tahun 2021 tidak merealisasikan hasil evaluasi Gubernur Aceh yang mana Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tetap **menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang** tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan tanpa hasil analisis investasi sebelum melakukan Penyertaan Modal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dengan membubuhkan parafnya pada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 saat itu Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** tetap menyetujui penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam Qanun tersebut tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, dan Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang hal ini telah bertentangan dengan **ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana**

Halaman 72 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan **investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan** dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan **Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal**, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah** yang menyatakan **pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, **pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi pemeritnah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*****

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menjadi Pengguna Anggaran sedangkan Saksi Hafna, SE menjadi Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendaharan Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2021 Saksi Muzakkar A. Gani selaku Bupati Bireuen memutuskan Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2021 dengan tujuan memperkuat struktur modal dalam rangka peningkatan volume pembiayaan PT BPRS Kota Juang dan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah (PAD);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR menyusun proposal permohonan pencairan penambahan modal PT BPRS Kota Juang yang berisi Surat Nomor 043/BPRS-KJ/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 perihal Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang yang ditujukan kepada Saksi Muzakkar A Gani selaku Bupati Bireuen Cq. Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen beserta beberapa dokumen lampiran yaitu:

1. Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
  2. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang;
  3. Akta Pendirian PT BPRS Kota Juang;
  4. Akta Perubahan Terakhir;
  5. Surat Perubahan Data Perseroan;
  6. SITU;
  7. TDP;
  8. NPWP;
  9. Izin Usaha dari Bank Indonesia;
  10. Salinan Keputusan Gubernur Indonesia;
  11. Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
  12. Surat Keputusan tentang Pengukuhan Pengurus PT BPRS Kota Juang;
  13. Surat Pemberitahuan Nomor Rekening Bank;
  14. Fotocopy Buku Tabungan PT BPRS Kota Juang;
  15. Surat Keputusan Bupati tentang Tambahan Modal PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR mengirimkan proposal permohonan pencairan penambahan modal PT BPRS Kota Juang dengan Surat Nomor: 043/BPRS-KJ/II/2021 kepada Saksi Muzakkar A

Halaman 74 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani selaku Bupati Bireuen c.q Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen lalu pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menerima proposal dan surat permohonan pencairan dana penyertaan modal tersebut lalu Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** langsung memberikan instruksi dan perintah kepada saksi Hafna, SE selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Bireuen melalui lembar disposisi "**teliti kembali dan proses sesuai ketentuan**";

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2021 saksi Hafna, SE menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 0009/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh saksi Hafna,SE lalu menerbitkan Lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Nomor : 0009/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saksi Hafna,SE dan Surat Pengantar kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** yang meminta pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Aceh Bireuen Nomor Rekening 100.01.02.120010-6 namun saksi Hafna, SE hanya melihat ada atau tida NPWP PT BPRS Kota Juang dan buku rekening atas nama PT BPRS Kota Juang pada proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal PT BPRS Kota Juang tanpa memeriksa substansi lain dari proposal tersebut kemudian Saksi Hafna, SE menyerahkan surat-surat tersebut kepada Saksi T. Juwirmansyah,SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2021 Saksi T. Juwirmansyah,SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan menerbitkan Surat Pengantar Nomor 09/2021 perihal Pengiriman SPP/SPM kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI**, kemudian menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tahun Anggaran 2021, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 0009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 0009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 lalu saksi T. Juwirmansyah, SE menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 yang memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) supaya menerbitkan SP2D untuk kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun

Halaman 75 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menyetujui Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Bireuen terhadap segala pengeluaran yang akan/telah dibayar untuk kegiatan Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** memberikan instruksi melalui lembar disposisi kepada saksi Yusni, SE selaku Kepala Bidang Perbendaharaan sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bireuen "**teliti kembali kelengkapan dokumen**";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2021 atas instruksi dari Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** maka saksi Yusni, SE selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00249/SP2D/LS/5.02.01/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan perintah agar Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen mencairkan /memindahbukukan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rekening Nomor 100.01.02.120012-0 ke Nomor Rekening 66002200001476 atas nama PT BPRS Kota Juang untuk keperluan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan pembebanan pada kode rekening 5.02.01.6.2.02.02.01.0001;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021 PT BPRS Kota Juang menerima dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari BPKD sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Bank Aceh Nomor Rekening 660.02.20.000147-6 atas nama PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** mencairkan dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2021 **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa Qanun**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, tanpa Hasil Analisis Investasi Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, dan tanpa Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang hal ini telah bertentangan dengan **ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan bahwa *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan** *Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan *investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan* dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen No. 05 Th. 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen** yang menyatakan *Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal*, bertentangan dengan ketentuan **Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah** yang menyatakan *pengelola investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dan perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah, pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi dan analisis investasi*

Halaman 77 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2021 Otoritas Jasa Keuangan menyetujui dana setoran modal PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal sebagaimana tercantum pada Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-180/KO.0501/2021 tanggal 01 April 2021 perihal Persetujuan Penambahan Modal Disetor PT BPRS Kota Juang dan memerintahkan untuk melaksanakan RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal persetujuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi YUSRIZAL BIN ABKAR, saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB, Saksi Muzakkar A. Gani, Ir. Ibrahim, M.Si., dan Ir. Zulkifli, Sp menghadiri RUPS Luar Biasa PT BPRS Kota Juang saat itu RUPS menyetujui tambahan modal yang telah disetor pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun Bahwa dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 telah memperkuat modal pembiayaan di PT BPRS Kota Juang sehingga sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR telah menyetujui dan mencairkan pembiayaan kepada debitur di PT BPRS Kota Juang, namun pemberian pembiayaan yang disetujui oleh saksi YUSRIZAL BIN ABKAR dilakukan tanpa penilaian Prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, & condition*) yang benar sehingga menimbulkan tunggakan pembiayaan di PT BPRS Kota Juang **sebesar Rp. 589.243.836,00** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), selain itu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 saksi YUSRIZAL BIN ABKAR telah memberikan potongan margin pembiayaan **sebesar Rp. 489.597.156,69** (empat ratus delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah koma enam Sembilan rupiah) kepada 301 (tiga ratus satu) orang debitur atas kebijakan dan keputusan dari Saksi YUSRIZAL BIN ABKAR tanpa mempedomani ketentuan PT BPRS Kota Juang tentang potongan margin pembiayaan murabahah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ZAMRI, SE BIN ALM MUHAMMAD ALI** bersama-sama dengan saksi YUSRIZAL BIN ABKAR dan saksi KHAIRUM HAFIS BIN ALM. H. AMIN RAJAB dalam penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang di Tahun 2019 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 dan Pembiayaan Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Tahun 2019 sampai Dengan Tahun 2023 telah menimbulkan kerugian keuangan negara **sebesar Rp1.078.840.992,69** (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma enam puluh Sembilan sen) yang terdiri dari **tunggakan pokok dan margin pembiayaan sebesar Rp. 589.243.836,00** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dan pemberian potongan margin pembiayaan yang tidak sesuai Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Nomor: 6/Kep-Dir/BPRS-KJ/III/2015 tentang **Potongan Margin Murabahah sebesar Rp. 489.597.156,69** (empat ratus delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah koma enam Sembilan rupiah) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Auditor Inspektorat Aceh pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Aceh Nomor: 700/04/PKKN/IA-IRSUS/2023, tanggal 01 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 s/d 2021 dan Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 s/d 2023;

Perbuatan Terdakwa **ZAMRI, S.E Bin Alm. MUHAMMAD ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan tanggapan dari Penuntut Umum, yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUNAIDA Binti ABDUL JALIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Anggaran BPKD Tahun 2018);
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dikarenakan saat Saksi bekerja di BPKD Bireuen sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKD, saat itu Terdakwa adalah sebagai Kepala BPKD Bireuen sekaligus PPKD Bireuen sampai dengan awal tahun 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 dan 2021 adalah Saksi merupakan Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Bireuen Tahun 2018 sampai dengan saat ini sekaligus anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen T.A. 2019 maupun T.A. 2021;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Anggaran BPKD Tahun 2018 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg. 821.23/Kpts/377/2018 tanggal 11 Mei 2018 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen tugas saksi dalam Bidang Anggaran BPKD Bireuen ialah membantu badan dalam pengendalian dan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta anggaran belanja langsung dalam pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;
- Bahwa dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen T.A. 2019 ialah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A. 2019;
- Bahwa KUA-PPAS dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen yang dilakukan oleh Bappeda, setelah itu dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk selanjutnya disusun Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen oleh Bappeda Bersama BPKD Bireuen yang tergabung dalam TAPK Bireuen bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bireuen;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Bidang Anggaran Tahun 2018-2023 sekaligus Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen T.A. 2019 maupun T.A. 2021, Saksi mengetahui ada kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen permohonan kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang untuk tahun 2019 maupun dokumen/proposal permohonan kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang untuk tahun 2021 tersebut;

Halaman 80 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang yang memuat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal inti BPRS Kota Juang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Sedangkan untuk dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang yang memuat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal inti BPRS Kota Juang sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 merupakan kegiatan dari PPKD Bireuen dan kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2021 merupakan kegiatan dari SKPK BPKD Bireuen serta pencairan dana penyertaan modal dilakukan melalui PPKD Bireuen untuk tahun 2019 dan BPKD Bireuen untuk tahun 2021;
- Bahwa yang berwenang dan memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A. 2019 adalah Bappeda Kabupaten Bireuen yang saat itu dipimpin oleh Saksi Khairum Hafis;
- Bahwa tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa tidak ada perencanaan investasi, hasil analisis investasi, perjanjian investasi terkait Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang T.A. 2021 sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa tindak lanjut TAPK dan Banggar DPRK ialah dengan mendasarkan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Halaman 81 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang yang memuat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal inti BPRS Kota Juang sampai dengan Rp5.000.0000.000,00 dan pernyataan hasil evaluasi Gubernur yang menyatakan penyertaan modal “dapat dianggarkan” dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang untuk memenuhi modal inti BPRS Kota Juang sampai dengan Rp6.000.0000.000,00;

- Bahwa TAPK dan Banggar DPRK dengan mendasarkan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang yang memuat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal inti BPRS Kota Juang sampai dengan Rp5.000.0000.000,00 dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang yang memuat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal inti BPRS Kota Juang sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi Pemerintah Daerah ialah pengelola investasi Pemerintah Daerah, yang mana pengelola investasi Pemerintah Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah, saat itu yang menjabat sebagai PPKD ialah Terdakwa yang juga menjabat sebagai Kepala BPKD Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi tidak ada pemberian deviden atau laba dari PT BPRS Kota Juang kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pembayaran atau pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 dilakukan melalui PPKD dan untuk tahun 2021 melalui BPKD dan diproses oleh Bidang Perbendaharaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 82 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YUSNIN HUSAINI Bin HUSAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Pj. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2020);
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, karena saat Saksi sebagai Pj. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2020, Terdakwa menjabat sebagai Kepala BPKD Bireuen saat itu. Saksi dan Terdakwa juga sama-sama masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen T.A. 2019;
  - Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 s/d 2021 dan Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 s.d 2023 adalah bahwa Saksi merupakan Pj. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2020 sekaligus Anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen Tahun Anggaran 2019;
  - Bahwa Saksi sebagai Pj. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2020 mengetahui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019, akan tetapi tidak ada usulan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 karena Saksi tidak pernah menerima usulan terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
  - Bahwa koordinasi yang Saksi lakukan dalam penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPK Bireuen Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terkait Belanja Langsung saja, dan yang merupakan bidang ekonomi dan sumber daya alam ialah ketenagakerjaan, transmigrasi, perindustrian, penanaman modal, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, keuangan, pertanian, kehutanan, ketahanan pangan dan perikanan;
  - Bahwa Saksi melakukan analisis terhadap usulan-usulan SKPK Bireuen T.A. 2019 pada RKPK Bireuen untuk dituangkan kembali ke dalam KUA-PPAS Bireuen T.A. 2019 kecuali usulan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 karena tidak

Halaman 83 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat usulan tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019;

- Bahwa tugas menganggarkan alokasi dana untuk kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berada di tangan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Bireuen sesuai dengan usulan program/kegiatan yang diajukan oleh PPKD Bireuen;
- Bahwa seingat Saksi, yang mengajukan usulan tersebut ialah Terdakwa selaku PPKD Bireuen pada ReDnja dan Renstra PPKD Bireuen tidak ada kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen menganggarkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah permintaan penyertaan modal dari PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Yusrizal Bin Abkar yang merupakan Direktur Utama PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa tidak ada proposal tertulis terkait kegiatan penyertaan modal yang diterima oleh Bappeda Bireuen;
- Bahwa menurut Saksi selaku Pj. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2020, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 perlu dilakukan analisis/kajian, akan tetapi Saksi tidak pernah menerima usulan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019, sehingga di dalam RKPK Bireuen T.A. 2019 tidak ada usulan untuk penyertaan modal tersebut;
- Bahwa pada Renja dan Renstra PPKD Bireuen tidak ada kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
- Bahwa dasar penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen T.A. 2019 adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2019, dan yang menyusun KUA-PPAS Kabupaten Bireuen T.A. 2019 ialah Bappeda Bireuen yang tergabung dalam TAPK Bireuen T.A. 2019;
- Bahwa tidak ada usulan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp1.000.000.000,00 pada RKPK Bireuen T.A. 2019, karena

Halaman 84 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada usulan tertulis kegiatan terkait penyertaan modal yang diterima oleh Bappeda. Hal ini seharusnya tidak dapat terjadi, karena apa yang ada pada KUA-PPAS T.A. 2019 harus sesuai dan sinkron dengan usulan yang ada pada RKPK Bireuen T.A. 2019 yang menjadi dasar dari KUA-PPAS T.A. 2019. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp1.000.000.000,00 pada KUA-PPAS T.A. 2019 baru diajukan oleh Terdakwa selaku PPKD Bireuen pada tahap pembahasan KUA-PPAS Bireuen T.A. 2019 tanpa ada dokumen tertulis terkait usulan penyertaan modal tersebut;

- Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak dapat disahkan dan ditetapkan oleh Bupati tanpa persetujuan dan pemeriksaan dari Kepala Bappeda Bireuen (pada saat itu dijabat oleh Saksi Khairum Hafis), yang mengetahui bahwa pada penyusunan RKPK Bireuen T.A. 2019 tidak terdapat usulan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
- Bahwa pada Renja dan Renstra PPKD Bireuen tidak ada kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
- Bahwa pada rapat pembahasan PPAS Kabupaten Bireuen T.A. 2019 yang Saksi ikuti tidak ada pembahasan atau verifikasi tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan membaca Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dari Gubernur Aceh;
- Bahwa tindak lanjut TAPK dan Banggar DPRK ialah dengan mendasarkan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang, yang memuat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal inti BPRS Kota Juang sampai dengan Rp5.000.0000.000,00 dan pernyataan hasil evaluasi Gubernur yang menyatakan penyertaan modal "dapat dianggarkan". Hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Hasil

Halaman 85 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa setahu Saksi, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dianggarkan tanpa usulan tertulis dari PT BPRS Kota Juang, dan yang mengalokasikan dana APBK Bireuen T.A. 2019 untuk kegiatan penyertaan modal tersebut adalah Terdakwa selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bireuen;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi Pemerintah Daerah ialah pengelola investasi Pemerintah Daerah, yang mana pengelola investasi Pemerintah Daerah ialah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan saat itu yang menjabat sebagai PPKD ialah Terdakwa, yang juga menjabat sebagai Kepala BPKD Kabupaten Bireuen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YUSMAN, S.E Bin (Alm.) A. RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Anggaran BPKD Tahun 2017-2022);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, karena saat Saksi menjabat Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Anggaran BPKD dari tahun 2017 sampai dengan Januari 2022, Terdakwa merupakan atasan Saksi selaku Kepala BPKD;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Anggaran BPKD Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg. 821.24/Kpts/004/2017 tanggal 03 Januari 2017 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen. Tugas Saksi dalam Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Anggaran ialah membantu bidang anggaran dalam urusan pembiayaan dan pengendalian anggaran;

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Anggaran BPKD Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 BPKD Bireuen, Saksi mengetahui adanya pengeluaran pembiayaan melalui Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan Penyertaan Modal kepada PT. BPRS Kota Juang pada tahun 2019 dan tahun 2021. Saksi hanya memerintahkan staf untuk menginput di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk menjadi Rancangan Qanun karena sudah ada di dalam KUA dan PPAS;
- Bahwa dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bireuen dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen yang memuat usulan-usulan program kerja dari dinas se-wilayah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa alokasi dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen wajib sama, sesuai dan bersinkronasi. Alokasi anggaran yang ada di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) wajib ada di Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen. Hal ini disebabkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dasar penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen;
- Bahwa mekanisme penganggaran/penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen, bermula dari diadakannya Musrembang oleh BAPPEDA untuk menyeleksi Rencana Program Kerja yang diajukan oleh setiap kecamatan atau dinas, setelah diseleksi kemudian BAPPEDA menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen, setelah itu dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk selanjutnya disusun Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen oleh Bappeda Bersama TAPK Bireuen;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat pembahasan antara TAPK Bireuen dengan Tim Banggar DPRK Bireuen tidak ada pembahasan secara umum maupun rinci mengenai alokasi anggaran untuk penyertaan modal (investasi) daerah

Halaman 87 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2019 dan penyertaan modal daerah sebesar Rp500.000.000,00 pada tahun 2021 dalam rapat tersebut;

- Bahwa tidak ada pemaparan atau presentasi oleh Direktur PT BPRS Kota Juang terkait pengajuan permohonan penyertaan modal Pemerintah Daerah (investasi) pada PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Saksi Yusrizal selaku Direktur PT. BPRS Kota Juang tidak pernah melakukan pemaparan atau presentasi terkait pengajuan permohonan penyertaan modal Pemerintah Daerah (investasi) pada PT BPRS Kota Juang dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Saksi Yusrizal;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan membaca dokumen yang berkaitan dengan permohonan penyertaan modal pemerintah daerah (investasi) pada PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan dan membaca aturan yang ditunjukkan di persidangan, menurut Saksi penyertaan modal pemerintah daerah (investasi) pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 dan tahun 2021 telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUSLIADI Bin MUHAMMAD HUSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Bireuen sejak 28 Desember 2018 s.d September 2021);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, karena saat Saksi menjabat Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Bireuen dari tahun 2018 sampai dengan 2021, Terdakwa merupakan atasan Saksi selaku Kepala BPKD;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 dan 2021 adalah bahwa Saksi merupakan Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Kabupaten Bireuen sejak Desember 2018 s.d September 2022, Anggota Tim Anggaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen sejak Tahun Anggaran 2019 s.d sekarang;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Bireuen 28 Desember 2018-2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg. 821.24/Kpts/3606/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. Tugas Saksi dalam Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Bireuen ialah membantu bidang anggaran dalam pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Bahwa dasar penyusunan RKA-SKPK ialah bermula dari Renja SKPK, menjadi RKPD, menjadi KUA PPAS selanjutnya menjadi RKA SKPK baru Rancangan Qanun APBD;
- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen dimulai dari kegiatan musrenbang kecamatan/dinas kemudian kecamatan/dinas melakukan penginputan data usulan program dan besaran anggaran program kecamatan/dinas pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang akan diterima oleh BAPPEDA Bireuen kemudian berdasarkan data tersebut BAPPEDA menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen;
- Bahwa besaran anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen wajib sama, sesuai dan bersinkronasi. Alokasi anggaran yang ada di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan garis besar alokasi APBK Bireuen dan wajib ada di Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen yang juga memuat rincian dari alokasi APBK tersebut;
- Bahwa mekanisme penganggaran/penyusunan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen T.A. 2021 dimulai dari:
  - a) Usulan program/kegiatan dari setiap kecamatan/dinas pada musrenbang Kabupaten,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kemudian setiap kecamatan/dinas melakukan penginputan kegiatan/program kerja dan besaran anggarannya pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan RKPK Bireuen,
- c) Kemudian berdasarkan RKPK Bireuen tersebut disusunlah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen pada Tahun Anggaran 2021,
- d) Setelah itu dilakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen oleh TAPK Bireuen, Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bireuen dan SKPK,
- e) Setelah itu penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen;
- f) Kemudian saksi selaku Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Kabupaten Bireuen menyusun Surat Edaran Penyusunan RKA-SKPK agar SKPK menyusun RKA yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK Bireuen,
- g) Setelah itu Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK Bireuen dibahas antara TAPK Bireuen, Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bireuen dan SKPK dan kemudian hasil pembahasan tersebut diajukan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi, hasil evaluasi Gubernur Aceh ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali kepada Gubernur Aceh setelah itu Gubernur Aceh memberikan nomor register untuk dilakukan pengesahan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen tahun terkait;
- Bahwa benar pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen T.A. 2021 dilakukan antara TAPK Bireuen, Banggar DPRK Bireuen, dan SKPK. TAPK Bireuen terkait kesesuaian program kegiatan dan besaran anggaran program kegiatan dengan pagu dalam PPAS dan aturan Permendagri;

Halaman 90 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen pada tahun anggaran 2021 yang Saksi ikuti rapat tersebut dihadiri oleh Zulkifli (Sekretaris Daerah), Muslem (Kepala Bappeda), Terdakwa (Kepala BPKD), Dailami (Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bireuen), Saksi sendiri dan anggota TAPK Bireuen hadir secara bergantian pada rapat tersebut, akan tetapi tidak dapat Saksi ingat lagi waktu-waktunya, Rapat pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 diadakan di ruang Klinik Akuntansi BPKD dan di Aula Bappeda;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Yusrizal selaku Direktur Utama PT. BPRS Kota Juang pada saat rapat yang Saksi tidak ingat lagi waktu dan tempat, pada saat itu Saksi Yusrizal selaku Direktur Utama PT. BPRS Kota Juang menyampaikan bahwa "Berdasarkan POJK Nomor: 66/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah yang mengatur tentang pemenuhan modal inti minimum PT. BPRS Kota Juang sebesar Rp6.000.000.000,00, apabila tidak diberikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang, maka izin operasional PT. BPRS Kota Juang akan dicabut oleh OJK;
- Bahwa Saksi selaku peserta rapat tersebut hanya mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Saksi Yusrizal selaku Direktur Utama PT. BPRS Kota Juang tidak ada menerima dokumen apa pun dari Saksi Yusrizal;
- Bahwa terhadap hasil evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK Bireuen T.A. 2021 dari Gubernur terdapat 3 (tiga) kategori, antara lain "dilarang", "dirasionalisasikan", dan "dapat dianggarkan";
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah ada ditindaklanjuti atau tidak ada ditindaklanjuti terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dalam kaitannya dengan item evaluasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Kota Juang T.A. 2021 yang harus didasarkan pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Halaman 91 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT. BPRS Kota Juang;
- Bahwa setahu Saksi, yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengusulkan Draf Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang adalah Saksi Khairum Hafis selaku Kepala Bagian Perekonomian dan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada perencanaan investasi, tidak ada hasil analisis investasi, dan tidak ada perjanjian investasi terkait Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang T.A. 2020 sebesar Rp500.000.000,00 tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi Pemerintah Daerah ialah pengelola investasi pemerintah daerah, yang mana pengelola investasi pemerintah daerah ialah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah, saat itu yang menjabat sebagai PPKD ialah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HENDRY MAULANA Bin RUSLI, S.IP, M.S.M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Bireuen Tahun 2016-2018);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa selaku Kepala BPKD dan atasan Saksi;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Bireuen Tahun 2016-2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg. 821.24/Kpts/004/2017 tanggal 03 Januari 2017 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen. Tugas Saksi dalam Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Bireuen ialah membantu bidang anggaran dalam pelaksanaan penyiapan bahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- Bahwa dasar penyusunan RKA-SKPK ialah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen yang dibuat oleh Bappeda Bireuen;
- Bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bireuen terlebih dahulu dilakukan untuk menjadi dasar dari pada penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bireuen ialah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen yang memuat usulan-usulan program kerja dari dinas se-wilayah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dasar penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen ialah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bireuen;
- Bahwa KUA-PPAS dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen, setelah itu dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk selanjutnya disusun Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen oleh BAPPEDA Bersama TAPK Bireuen;
- Bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 mengenai tingkat urgensi program, besaran anggaran program kerja, dan hasil/output dari program kerja yang diajukan oleh SKPK terkait, dimana dimintakan dasar-dasar penggunaan anggaran tersebut kepada SKPK terkait yang juga menentukan besaran alokasi anggaran yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dibahas atau tidak terkait dengan pembiayaan/penyertaan modal untuk PT. BPRS Kota Juang dikarenakan Saksi tidak selalu mengikuti rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen T.A. 2019, dikarenakan banyaknya anggota TAPK Bireuen yang menyebabkan pergantian kehadiran dan juga ada tugas lain yang berhubungan dengan jabatan Saksi yang harus laksanakan;

Halaman 93 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 ada alokasi anggaran pembiayaan untuk PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui penyertaan modal;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada alokasi anggaran pembiayaan untuk PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui penyertaan modal pada saat setelah RKA dinput oleh SKPK dalam Aplikasi SIPKD, selanjutnya Saksi selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKD Bireuen melakukan pengecekan anggaran pembiayaan untuk PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan PPAS dan ternyata sinkron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alokasi anggaran pembiayaan untuk PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2019 melalui penyertaan modal merupakan usulan dari Direktur PT. BPRS Kota Juang atau inisiatif Saksi Zamri selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, karena pada rapat-rapat yang Saksi ikuti tidak pernah dibahas tentang pembiayaan/penyertaan modal;
- Bahwa rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk selanjutnya disusun Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen T.A. 2019 selalu dilaksanakan di kantor Bappeda Bireuen yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bireuen Zulkifli, Kepala BPKD Terdakwa, Saksi Khairum Hafis selaku Plt. Kepala Bappeda, SKPK terkait dan untuk yang lain tidak dapat Saksi ingat. Pembahasan pada rapat KUA-PPAS tersebut terkait besaran anggaran dan tingkat urgensi program.
- Bahwa pada saat rapat-rapat pembahasan KUA-PPAS T.A. 2019 yang Saksi hadir, tidak ada pembahasan terkait penyertaan modal (investasi) daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen T.A. 2019 ialah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A. 2019;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat pemeriksaan di Penyidik, bahwa dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 wajib mempedomani RKPK, KUA dan PPAS, jadi semua kegiatan yang ada di dalam KUA PPAS harus tercantum di dalam RKPK;
- Bahwa yang berwenang dan memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A. 2019 ialah Badan Perencanaan

Halaman 94 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen yang saat itu dipimpin oleh Saksi Khairum Hafis selaku Plt. Kepala Bappeda;

- Bahwa tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT. BPRS Kota Juang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengusulkan draf Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada perencanaan investasi, tidak ada hasil analisis investasi, tidak ada perjanjian investasi terkait Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi pemerintah daerah ialah pengelola investasi pemerintah daerah, yang mana pengelola investasi pemerintah daerah ialah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah, yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan aturan-aturan terkait penyertaan modal di persidangan, Saksi baru mengetahui bahwa kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang T.A. 2019 yang diberikan hanya menggunakan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 355 Tahun 2019 tentang Tambahan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang pada PT. BPRS Kota Juang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **MUSLIM Bin (Alm.) CUT HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Tahun 2012 s.d 2018);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen dan sama-sama masuk dalam TAPK Bireuen T.A. 2019 dan TAPK Bireuen T.A. 2020;
- Bahwa RKPK Bireuen merupakan tindak lanjut dari Renja yang memuat usulan, dimana dalam RKPK termuat nama kegiatan/program secara umum yang akan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS Kab. Bireuen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan KUA-PPAS Kab. Bireuen, Saksi berkoordinasi dengan BPKD Bireuen terkait apakah ada atau tidak kegiatan/program yang ada di KUA-PPAS Kab. Bireuen wajib ada di dalam RKPK Bireuen yang menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS Kab. Bireuen, kecuali apabila terdapat kebijakan lain dalam hal keadaan genting;
- Bahwa dasar penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen T.A. 2019 dan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen T.A. 2021 adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa RKPK Bireuen Tahun 2019 dan RKPK Bireuen Tahun 2021 memuat usulan-usulan kegiatan/program dari SKPK di wilayah Bireuen;
- Bahwa pada umumnya kegiatan/program yang terdapat pada KUA-PPAS Kabupaten Bireuen wajib sesuai dengan RKPK Bireuen, akan tetapi dapat terjadi penambahan apabila terdapat kebijakan kegiatan mendesak dalam rapat TAPK dengan Tim Banggar DPRK;
- Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dianggarkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen T.A. 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang Tahun 2019 dan Tahun 2020, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah itu untuk PT. BPRS Kota Juang atau tidak, karena untuk urusan hibah dan penyertaan modal merupakan urusan Tim Kecil yang merupakan pihak BPKD Bireuen;
- Bahwa sepanjang Saksi mengikuti rapat pembahasan anggaran, tidak ada usulan terkait permohonan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 maupun Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa pemberian penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 dan Tahun 2021;
- Bahwa tidak ada pembahasan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 maupun tahun 2021 pada tahap penyusunan KUA-PPAS Kab. Bireuen maupun pembahasan TAPK dan Tim Banggar DPRK;
- Bahwa setiap usulan anggaran wajib ada dasar hukum, apabila tidak ada, tidak dapat dianggarkan dalam APBD, dapat dikatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang wajib dilakukan analisis investasi terlebih dahulu sebelum diberikan Penyertaan Modal;

Halaman 96 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setiap Qanun disusun oleh SKPK yang mengajukan usulan kegiatan/program yang akan dilaksanakan, sehingga dalam hal ini pihak BPKD Bireuen yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyusun rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang;
- Bahwa kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang T.A. 2019 menggunakan dana APBK Bireuen, namun tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT BPRS Kota Juang pernah memberikan kontribusi laba/deviden kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa benar pihak PT BPRS Kota Juang tidak pernah melakukan pemaparan/presentasi terkait permohonan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen, baik pada tahun 2019 maupun tahun 2021 di tingkat TAPD maupun Banggar DPRK;
- Bahwa tidak ada pembahasan terkait permohonan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2019 dan tahun 2021 di tingkat TAPD maupun Banggar DPRK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **TAUFIK ISMAIL Bin ISMAIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Staf Kasubbag Keuangan BPKD Tahun 2018 dan Bendahara Pengeluaran PPKD Bireuen Tahun 2019-2020);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, karena saat Saksi bekerja sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD Bireuen tahun 2019-2020, Terdakwa merupakan atasan Saksi selaku Kepala BPKD Bireuen;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 dan Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 s.d 2023 adalah bahwa Saksi merupakan Bendahara Pengeluaran PPKD Bireuen Tahun 2019-2020;
- Bahwa PPKD yang mengajukan penyertaan modal pemerintah daerah kab. Bireuen kepada PT BPRS Kota juang pada tahun 2019, Saksi menerima permohonan pencairan dana penyertaan modal BPRS dari Jojo yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didisposisi oleh Terdakwa, selanjutnya permohonan tersebut Saksi tindak lanjuti dengan menerbitkan SPP;

- Bahwa tupoksi Saksi melakukan verifikasi kebenaran, baik berkaitan dengan dokumen maupun kode rekening yang menjadi sumber pembayaran, dimana di dokumen tertera pada SPD yang bersumber dari belanja tidak langsung (BLT) dengan kode rekening 5.1;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada usulan untuk kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pengusulan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 sampai dengan DPA atau usulan program lain karena saksi tidak termasuk TAPK Bireuen;
- Bahwa yang mengeluarkan/menerbitkan dan menandatangani surat persediaan dana (SPD) ialah pengguna anggaran;
- Bahwa mekanisme pencairan permohonan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen adalah penggunaan anggaran PPKD yaitu Terdakwa menerbitkan SPD, kemudian Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD menerima proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal, kemudian Saksi melakukan verifikasi meliputi kelengkapan surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 355 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Saerah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang, Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang, setelah itu Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa dokumen yang wajib dilampirkan untuk dapat menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ialah surat persediaan dana (SPD), DPA, proposal permohonan pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada BPRS Kota Juang T.A. 2019;
- Bahwa Saksi hanya memeriksa kelengkapan adanya Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 355 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Tahun Anggaran 2019, adanya buku rekening bank Aceh atas nama PT BPRS Kota Juang, adanya fotocopy KTP Direktur Utama PT BPRS Kota Juang, dan adanya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank

Halaman 98 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang yang memuat ketentuan modal dasar PT BPRS Kota Juang sebesar Rp5.000.000.000,00, akan tetapi Saksi tidak memverifikasi Surat Persediaan Dana (SPD). Menurut Saksi, SPD tersebut sudah tepat dan benar karena telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Saksi hanya melihat nominal jumlah sisa dana SPD yang diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi hanya menerima Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah T.A. 2019 Nomor 3.00.05.00/SPD-BTL/102/II/2019 tanggal 02 April 2019 dan Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 3.00.05.00/SPD-BTL/102/II/2019 tanggal 02 April 2019. Saksi beranggapan SPD tersebut telah tepat dan benar karena ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa yang dapat menerbitkan Surat Persediaan Dana Belanja Tidak Langsung (SPD-BTL) Nomor. 3.00.05.00/SPD-BTL/102/II/2019 tanggal 02 April 2019 ialah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mengerjakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Terdakwa menjumpai Saksi dan bertanya: "Apa ada kendala untuk SPP?", kemudian Saksi jawab: "Tidak ada, Pak". Lalu Terdakwa berkata: "Proses terus kalau nggak ada.";
- Bahwa pencairan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 diambil/dicairkan menggunakan sisa dana SPD Nomor. 3.00.05.00/SPD-BTL/102/II/2019 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi proses sesuai dengan perintah disposisi dari Terdakwa, artinya pada saat Saksi memproses SPP Saksi tidak bisa membantah atau mengoreksi SPD yang telah ada, walaupun sumber anggaran yang tertera pada SPD tidak sesuai yang seharusnya sumber anggaran untuk penyertaan modal harus bersumber dari SPD tersendiri yaitu SPD Pembiayaan;
- Bahwa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi Pemerintah Daerah

Halaman 99 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ialah pengelola investasi pemerintah daerah, yang mana pengelola investasi Pemerintah Daerah ialah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah;

- Bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala BPKD Kabupaten Bireuen sekaligus Pengguna Anggaran BPKD Bireuen;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan aturan oleh Jaksa Penyidik bahwa kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang yang dilaksanakan tersebut tanpa perencanaan investasi, hasil analisis investasi, dan perjanjian investasi, sehingga dengan demikian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tersebut menurut Saksi telah salah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa maksud dari Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PPKD yaitu Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran dana Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 355 tanggal 14 Juni 2019, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PPKD yaitu Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan pembayaran dana Penyertaan Modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 355 tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa terhadap pencairan anggaran penyertaan modal untuk PT. BPRS Kota Juang, yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran PPKD;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, menerangkan Terdakwa dalam melakukan pencairan anggaran penyertaan modal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau pencairan anggaran penyertaan modal kepada PT. BPRS Kota Juang menyalahi aturan setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bireuen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan aturan terkait penyertaan modal, barulah Saksi mengetahui bahwa Penyertaan Modal kepada PT. BPRS Kota Juang tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **YUSNI, S.E Binti ISMAIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Perbendaharaan sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen Tahun 2018-2021);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 dan 2021 adalah bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Perbendaharaan sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen Tahun 2018-2021;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen Tahun 2018-2021 ialah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. Tugas Bidang Perbendaharaan ialah melaksanakan urusan keuangan di bidang perbendaharaan belanja tidak langsung dan belanja langsung serta bidang pengelolaan kas daerah;
- Bahwa dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02439/SP2D/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kuasa BUD ialah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 00192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 Tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Taufik Ismail selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Tahun 2019, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang mana ketiganya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PPKD yaitu Terdakwa;

- Bahwa dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00249/SP2D/LS/5.02.01/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kuasa BUD ialah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran BPKD Nomor 00008/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 Tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Hafna selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Tahun 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021, yang mana ketiganya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BPKD yaitu Terdakwa;
- Bahwa tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan Bendahara Pengeluaran, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang diterbitkan Pengguna Anggaran, Saksi tidak dapat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa yang menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 00192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 tanggal 18 Juni 2019 ialah Saksi Taufik Ismail selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Tahun 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran BPKD Nomor 00008/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 tanggal 04 Maret 2021 diterbitkan oleh Saksi Hafna selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Tahun 2021, dan yang dapat menerbitkan SPP ialah Bendahara Pengeluaran SKPK yang mengajukan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadap SPP, SPM, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen terkait Pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang baik tahun 2019 maupun tahun 2021. Saksi hanya memeriksa ada atau tidaknya surat-surat tersebut tidak memeriksa isi muatannya;
- Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen masuk ke dalam SPD BTL, meskipun pada DPA terpisah dari kategori Belanja Tidak Langsung. Oleh sebab itu, pada DPA-PPKD yang memuat anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp558.298.425.111,72 sedangkan pada SPD

Halaman 102 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3.00.05.00/SPD-BTL/102/II/2019 tanggal 02 April 2019 yang merupakan SPD Triwulan II tercantum bahwa dana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp559.298.425.111,72 dikarenakan ada tambahan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp1.000.000.000,000 yang tergabung pada SPD BTL;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran BPKD Nomor 00008/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 tanggal 04 Maret 2021 diterbitkan oleh Saksi Hafna selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Tahun 2021 tidak ada dasar pencairan (Surat Penyediaan Dana (SPD)) dan besaran nominal yang akan dibayar, begitu pula pada Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 diterbitkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran BPKD Bireuen Tahun 2021 karena itu pekerjaannya Saksi Hafna, dan Saksi tidak ada memeriksa hal tersebut pada saat akan menerbitkan SP2D. Saksi hanya melihat Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang yang dilaksanakan tanpa perencanaan investasi, hasil analisis investasi, perjanjian investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang telah salah, tidak sesuai, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa maksud dari surat pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PPKD yaitu Terdakwa, yang mana surat tersebut menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran dana penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 355 tanggal 14 Juni 2019 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa maksud dari Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PPKD (Terdakwa) yang menyatakan Terdakwa bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar

Halaman 103 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kegiatan pembayaran dana penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 355 tanggal 14 Juni 2019 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa mengetahui bahwa yang dilakukannya tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa namun saat Saksi diperiksa Penyidik, Saksi baru tahu bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran PPKD melaksanakan kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tanpa Qanun tentang Penyertaan Modal dan Hasil Analisis Investasi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **HAFNA Binti HANAFIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Pengeluaran BPKD Bireuen Tahun 2016 – sekarang);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan atasan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang pada tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang pada tahun 2021 merupakan program/kegiatan dari SKPK BPKD Bireuen dikarenakan sudah ada anggaran untuk penyertaan modal tersebut di DPA BPKD, sehingga dapat dikatakan yang mengajukan penyertaan modal tersebut untuk dialokasikan menggunakan APBD ialah BPKD Bireuen yang saat itu dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memproses proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2021 berdasarkan disposisi dari Terdakwa tanggal 25 Februari 2021 yang mengatakan “teliti kembali dan proses sesuai ketentuan”, karena menurut Saksi, disposisi dari Terdakwa merupakan perintah yang harus Saksi laksanakan;
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Surat Persediaan Dana (SPD) ialah Pengguna Anggaran dalam kaitannya dengan kegiatan penyertaan modal adalah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran BPKD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang Saksi terima saat akan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00008/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 tanggal 04 Maret 2021 adalah dokumen proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal dari PT BPRS Kota Juang tertanggal 09 Februari 2021. Saksi tidak menerima Surat Penyediaan Dana untuk kegiatan penyertaan modal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal dari PT BPRS Kota Juang tertanggal 09 Februari 2021. Saksi hanya melihat NPWP PT BPRS Kota Juang dan buku rekening atas nama PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa kalau dokumen dan lampiran yang Saksi terima untuk menerbitkan SPP tidak lengkap, Saksi tidak dapat menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, namun saat itu Saksi tidak memeriksa kelengkapan dokumen, Saksi hanya berpatokan sudah ada disposisi/perintah dari Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen;
- Bahwa Surat Persediaan Dana (SPD) diterbitkan sebelum penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak dapat diterbitkan bersamaan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa seharusnya Pengguna Anggaran BPKD Terdakwa menerbitkan SPD, namun saat itu Saksi tidak ada menerima SPD, kemudian Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPKD menerima lembaran disposisi yang diparaf oleh Terdakwa dan dokumen proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal, kemudian Saksi melihat ada atau tidaknya NPWP dan buku rekening atas nama PT BPRS Kota Juang, dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa dokumen yang wajib dilampirkan untuk dapat menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ialah Surat Persediaan Dana (SPD), DPA, Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang T.A 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada memverifikasi Surat Persediaan Dana (SPD), DPA, Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang T.A 2021. Saksi hanya memeriksa kelengkapan ada atau tidaknya NPWP dan buku rekening bank Aceh atas nama PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Saksi tidak menerima SPD saat akan menerbitkan SPP kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2021, karena Saksi hanya menerima dokumen proposal

Halaman 105 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan dana penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang di atas meja saja dengan dilampirkan surat disposisi yang diparaf oleh Terdakwa;

- Bahwa yang berwenang untuk melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang ialah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), yang mana pada saat itu Pengguna Anggaran BPKD Bireuen adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2021 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKD Kabupaten Bireuen, dikarenakan dalam DPA tersebut telah tercantum alokasi dana untuk kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tetap memproses permohonan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00008/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 tanggal 04 Maret 2021 dikarenakan telah ada disposisi dari Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen. Sekiranya Saksi tahu bahwa Penyertaan Modal tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dengan qanun tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi, Saksi tidak akan menerima proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal tersebut, karena hal tersebut telah salah dan tidak sesuai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **ARMIA Bin M. ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2020);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 pada saat Pihak BPKD dan Kabag Perekonomian Setdakab Bireuen hendak berkonsultasi dengan saksi terkait rancangan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 355 Tahun 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS T.A. 2019;

Halaman 106 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg. 821.23/Kpts/377/2018 tanggal 18 Mei 2018 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor: 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi dan Tim Bagian Hukum tidak selalu mengikuti rapat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen T.A. 2019, dan pada saat rapat yang Saksi ikuti tidak ada membahas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT. BPRS Kota Juang Tahun 2019;
- Bahwa yang berwenang dan memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A. 2019 ialah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen yang saat itu dipimpin oleh Saksi Khairum Hafis selaku Plt. Kepala Bappeda;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa usulan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 diajukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT. BPRS Kota Juang, sehingga Saksi dan Tim Bagian Hukum tidak pernah menelaah rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT. BPRS Kota Juang. Setahu Saksi, yang seharusnya menyusun rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal adalah SKPK yang mengajukan penyertaan modal;
- Bahwa kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang T.A. 2019 yang diberikan menggunakan dana APBK Bireuen, namun tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang telah salah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang berwenang dan berkewajiban untuk membuat Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen

Halaman 107 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





pada PT. BPRS Kota Juang T.A. 2019 adalah SKPK yang mengusulkan Program, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada perencanaan investasi, tidak ada hasil analisis investasi, tidak ada perjanjian investasi terkait Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang telah dilaksanakan, namun tidak ada perencanaan investasi, hasil analisis investasi, perjanjian investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang. Hal ini salah dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perencanaan investasi, hasil analisis investasi, perjanjian investasi terkait Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang merupakan kewenangan dari Pihak BPKD selaku Pengusul Kegiatan/Program;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan hukum mengapa Terdakwa memberikan Penyertaan Modal kepada PT. BPRS Kota Juang tanpa perencanaan investasi, hasil analisis investasi dan perjanjian investasi terkait Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pemerintah Kabupaten Bireuen, dalam hal ini Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Anggota TAPK T.A. 2019 serta Badan Anggaran (Banggar) DPRK Bireuen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, yang melarang Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan Penyertaan Modal sebesar Rp1.000.000.000,00 tanpa adanya Qanun tentang Penyertaan Modal pada PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan membaca Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 yang memuat ketentuan mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;

- Bahwa setelah Saksi membaca dengan seksama Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019, pada Angka Romawi IV. (Pembiayaan), maka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak dapat dianggarkan di dalam Qanun APBK Bireuen TA. 2019;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi pemerintah daerah ialah pengelola investasi pemerintah daerah, yang mana pengelola investasi pemerintah daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan saat itu yang menjabat sebagai PPKD ialah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **Ir. ZULKIFLI, S.P Bin (Alm.) IBRAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2021);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan atasan Saksi saat Saksi masih bekerja sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 dan 2021 adalah bahwa Saksi merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2022 yang menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen T.A. 2019 dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen T.A. 2021 dan sebagai Komisaris Utama PT. BPRS Kota Juang tahun 2017-2021;
- Bahwa dasar penyusunan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK Bireuen T.A. 2019 ialah Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, sedangkan dasar penyusunan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen T.A. 2021 ialah Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen T.A. 2021 yang semuanya disusun berdasarkan usulan-usulan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen;

- Bahwa yang berwenang dan berkewajiban untuk menyusun RKPK Bireuen T.A. 2019 yang tidak memuat kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 adalah Saksi Khairum Hafis selaku Plt. Kepala Bappeda Bireuen Tahun 2018, yang mana Saksi Khairum Hafis telah menyetujui RKPK Bireuen T.A. 2019 sehingga ditetapkan oleh Bupati Bireuen melalui Peraturan Bupati;
- Bahwa dasar hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen memberikan penyertaan modal pada PT. BPRS Kota Juang Tahun 2019 maupun Tahun 2021 ialah adanya permintaan penambahan modal dari Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang dan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang meminta penambahan modal tersebut pada saat RUPS LB PT BPRS Kota Juang yang dilaksanakan di tahun 2018 dengan hanya berdasarkan ketentuan pemenuhan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang, sedangkan penyertaan modal tahun 2021 hanya berdasarkan ketentuan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang untuk pemenuhan modal sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Bireuen Tahun 2012-2021 dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A. 2019 maupun T.A. 2021, Saksi mengetahui bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang harus ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal, dikarenakan pada tahun 2015 Saksi

Halaman 110 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menyetujui Qanun tentang Penyertaan Modal Pemkab Bireuen kepada Bank Aceh. Akan tetapi untuk kegiatan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang tidak ada ditetapkan dan didasari dengan Qanun tentang Penyertaan Modal yang seharusnya dibuat oleh Saksi Zamri, S.E Bin (Alm.) Muhammad Ali selaku PPKD Kabupaten Bireuen di Tahun 2019 dan selaku Kepala BPKD Bireuen di tahun 2021 yang berkonsultasi dengan Bagian Hukum Setdakab Bireuen. Namun penyertaan modal Pemkab Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan hal tersebut menurut Saksi adalah salah;

- Bahwa tidak adanya Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemdakab Bireuen pada PT BPRS yang menjadi dasar penyertaan modal dan Analisis Investasi yang seharusnya dibuat oleh Terdakwa telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang berwenang dan berkewajiban menyusun Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang adalah Terdakwa selaku PPKD Bireuen dan Kepala BPKD Bireuen yang mengusulkan kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang, namun ternyata Terdakwa tidak menyusun Qanun tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen tidak menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang dalam Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal;
- Bahwa tindak lanjut pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sesuai dengan Evaluasi Gubernur Aceh merupakan kewenangan dan kewajiban dari Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen sekaligus PPKD Bireuen yang mengusulkan kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang dan tercantum dalam DPA BPKD Bireuen dan DPA PPKD Bireuen, yang mana tidak ditindaklanjutnya pelaksanaan kegiatan penyertaan modal telah tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dari Gubernur Aceh, yang menyatakan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dianggarkan dalam hal terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya yang digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik, memberikan kontribusi laba yang signifikan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen serta telah ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah” dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dari Gubernur Aceh yang menyatakan “pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Qanun tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi yang mana analisis investasi tersebut dilakukan oleh Penasihat Investasi yang independent dan professional dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah”;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang yang telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ialah Saksi Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen karena Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen sekaligus PPKD Bireuen yang mengusulkan dan menganggarkan alokasi dana sebesar Rp1.000.000.000,00 tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 tahun 2021 namun Terdakwa tidak menyusun Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan Analisis Investasi tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Halaman 112 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, serta tidak ada rencana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada Rencana Kerja BPKD Bireuen T.A. 2019 maupun T.A. 2021 dan pada RKPK Bireuen T.A. 2019 sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi **MUZAKKAR A. GANI Bin A. GANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pensiunan (Mantan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017-2020 dan Mantan Bupati Bireuen tahun 2020-2022);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen tahun 2019 dan 2021 adalah bahwa Saksi merupakan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017-2020 yang menjadi Penanggung Jawab Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen T.A. 2019 dan selaku Bupati Bireuen Tahun 2020-2022 yang menjadi Pembina TAPK Bireuen T.A. 2021;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Wakil Bupati Bireuen tahun 2017-2020 ialah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.11-3200 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bireuen Provinsi Aceh, sedangkan untuk jabatan Saksi sebagai Bupati Bireuen tahun 2020-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-728 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bireuen Provinsi Aceh;
- Bahwa dasar penyusunan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK Bireuen T.A. 2019 ialah Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen T.A. 2019, sedangkan dasar penyusunan Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK Bireuen T.A. 2021 ialah Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen T.A. 2021, yang semuanya disusun berdasarkan usulan-usulan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen;
- Bahwa dasar penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen ialah usulan kegiatan yang dihasilkan melalui Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

Halaman 113 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten, dan Musrenbang Provinsi, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen. Artinya tidak dapat dilakukan penambahan kegiatan baru apabila tidak terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen. Kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 merupakan usulan Terdakwa selaku PPKD Kabupaten Bireuen selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen saat pengajuan pada T.A. 2021;

- Bahwa yang berwenang dan berkewajiban untuk menyusun RKPK Bireuen T.A. 2019 yang tidak memuat kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 adalah Saksi Khairum Hafis selaku Plt. Kepala Bappeda Bireuen tahun 2018, yang mana Saksi Khairum Hafis telah menyetujui RKPK Bireuen T.A. 2019, sehingga ditetapkan oleh Saksi selaku Bupati Bireuen melalui Peraturan Bupati;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Bireuen tahun 2017-2020 sekaligus TAPK Bireuen T.A 2019. Saksi mengetahui adanya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). serta saat Saksi menjabat sebagai Bupati Bireuen tahun 2020-2022 sekaligus TAPK Bireuen T.A 2021, Saksi juga mengetahui adanya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa seharusnya dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat dicairkan oleh BPKD Kabupaten Bireuen. Seharusnya Terdakwa melengkapi persyaratan dan ketentuan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sesuai ketentuan yang berlaku sebelum mencairkan dana tersebut walaupun anggaran dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 sebagaimana tercantum pada DPA, namun Terdakwa tidak memperhatikan ada atau tidaknya rencana kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Rencana Kerja BPKD Bireuen dan pada RKPK Kabupaten Bireuen, serta tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemdakab Bireuen pada PT BPRS yang menjadi dasar penyertaan modal dan Analisis Investasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangggarkan dan melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 adalah Terdakwa selaku PPKD Kabupaten Bireuen maupun kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2021 adalah BPKD Kabupaten Bireuen, yang saat itu juga dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen memberikan penyertaan modal pada PT. BPRS Kota Juang tahun 2019 maupun tahun 2021 adalah adanya permintaan penambahan modal dari Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang dan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang serta POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- Bahwa tidak ada pembahasan penyertaan modal pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 dan tahun 2021 pada rapat yang Saksi ikuti bersama TAPK Bireuen maupun bersama dengan Tim Banggar;
- Bahwa tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang;
- Bahwa yang berwenang untuk menyusun dan menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan suatu kegiatan ialah SKPK yang mengusulkan kegiatan. Artinya bahwa Terdakwa yang memiliki kewenangan untuk menyusun Qanun Kabupaten Bireuen tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang untuk kemudian dikonsultasikan ke Bagian Hukum Setdakab Bireuen dan berjenjang kepada Asisten kemudian Setda, dan Bupati Bireuen, akan tetapi tidak pernah ada konsultasi/diskusi terkait Qanun Kabupaten Bireuen tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang;
- Bahwa tidak ada dilakukan analisis investasi terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 dan tahun 2021, yang mana seharusnya Analisis investasi tersebut

Halaman 115 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen sekaligus PPKD Bireuen;

- Bahwa yang berwenang dan berkewajiban menyusun Qanun Kabupaten Bireuen tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang adalah Terdakwa selaku PPKD Bireuen dan Kepala BPKD Bireuen yang mengusulkan kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang namun ternyata Terdakwa tidak menyusun Qanun tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen tidak menetapkan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang dalam Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang yang telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah Terdakwa, karena Terdakwa merupakan Kepala BPKD Bireuen sekaligus PPKD Bireuen yang mengusulkan dan mengalokasikan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 di tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 di tahun 2021, namun Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen tidak menyusun Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan Analisis Investasi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, serta tidak ada rencana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada Rencana Kerja BPKD Bireuen T.A. 2019 maupun T.A. 2021, dan pada RKPK Bireuen T.A. 2019, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi Yusrizal Bin Akbar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang yang bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan tunggakan pokok dan tunggakan margin pembiayaan sebesar Rp589.243.836,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) serta pemberian potongan margin pembiayaan di PT BPRS Kota Juang Rp489.597.163,69 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga koma enam sembilan rupiah) yang tidak sesuai Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Nomor: 6/Kep-

Halaman 116 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dir/BPRS-KJ/III/2015 tentang Potongan Margin Murabahah, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Bireuen tahun 2018-2020 dan Bupati Bireuen tahun 2020-2022, Saksi tidak mengetahui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang harus ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Juang;
- Bahwa Saksi menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Perseroan Terbatas BPRS (PT BPRS) Kota Juang Tahun Anggaran 2021, karena Saksi beranggapan bahwa Terdakwa dan Bagian Hukum Setda Kab. Bireuen telah menyusun aturan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kemudian diberikan kepada Asisten, Setda, dan ditetapkan oleh Bupati Bireuen, untuk SK Bupati Bireuen tersebut sebelum ditetapkan oleh Saksi, terlebih dahulu diperiksa dan ditandatangani oleh Bagian Hukum, Asisten, dan Sekdakab Bireuen;
- Bahwa Saksi tidak ada berkonsultasi dengan Bagian Hukum Setdakab Bireuen terkait Surat Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Perseroan Terbatas BPRS (PT BPRS) Kota Juang Tahun Anggaran 2021, karena Saksi menganggap SK Bupati tersebut telah sesuai aturan yang berlaku dengan diperiksa secara berjenjang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi **RIDWAN MUHAMMAD, S.E, M.SI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wiraswasta/Ketua DPRK Bireuen periode 2009-2019;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Anggota DPRK dan Ketua DPRK Bireuen tahun 2009-2019, termasuk juga ke dalam Badan Anggaran DPRK Bireuen dengan jabatan selaku Ketua, dikarenakan Ketua DPRK secara *ex-officio* menjadi Ketua Banggar, sesuai dengan Surat Keputusan DPRK Bireuen Nomor: 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Personalia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, tanggal 18 Juli 2018;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tanggal dan bulan berapa Bupati Bireuen menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRK Bireuen;
- Bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut awalnya masuk ke Sekretariat Dewan, selanjutnya dari Sekretariat Dewan didisposisikan ke Pimpinan DPRK Bireuen, lalu Pimpinan DPRK mendisposisikan kepada Badan Musyawarah, dan tugas Badan Musyawarah menjadwalkan pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS untuk dibahas oleh Banggar, untuk kemudian dibahas secara sepihak untuk memahami isi Rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
- Bahwa setelah dibahas oleh Banggar, selanjutnya Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut dibahas secara bersama dengan TAPK untuk menyepakati Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut, setelah disepakati dan disahkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut dikembalikan kepada Kepala Daerah/TAPD untuk penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Qanun);
- Bahwa terhadap pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS T.A. 2019 ada dibuat notulen rapat, yang mana notulen tersebut saat ini ada di Sekretariat Dewan, namun Saksi tidak dapat memperlihatkan kepada notulen tersebut di persidangan;
- Bahwa semua uraian kegiatan yang ada di dalam KUA dan PPAS harus juga terdapat di dalam uraian kegiatan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS. Apabila ada kegiatan di dalam KUA dan PPAS namun tidak diuraikan di dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, maka telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ada atau tidak ada di dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang diajukan oleh Kepala Daerah (Bupati Bireuen);
- Bahwa setelah Saksi membaca dengan seksama bukti yang diajukan di persidangan, ternyata di dalam Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA)

Halaman 118 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen T.A. 2019 tidak tercantum uraian pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa setelah Saksi membaca dengan seksama Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen T.A. 2019 pada halaman 34 Point. 4.3 Belanja Daerah selanjutnya penjabarannya pada Point. 4.3.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan daerah meliputi total perkiraan belanja daerah, ternyata tidak tercantum uraian pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen T.A. 2019, maka dengan demikian Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 050/969/2018, 900/1633/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tanggal dan bulan berapa Bupati Bireuen menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRK;
- Bahwa setahu Saksi, secara umum setiap kegiatan yang ada di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ada dilakukan pemaparan oleh Saksi Zulkifli, S.P selaku Ketua TAPK, namun terhadap kegiatan pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Saksi tidak ingat lagi apakah ada atau tidak ada dipaparkan oleh Saksi Zulkifli, S.P selaku Ketua TAPK;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tindakan apa yang dilakukan oleh Banggar dan TAPK terhadap hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun tentang APBK Tahun 2019;
- Bahwa setelah membaca dengan seksama hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 yang ditunjukkan di persidangan, pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada BPRS Kota Juang sebagaimana yang tercantum di dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5

Halaman 119 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2019 bertentangan dengan aturan hukum/periundang-undangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan terhadap item kegiatan pembiayaan sebagaimana yang Penyidik perlihatkan kepada Saksi, bahwa pada lampiran 5.1 tentang Rincian Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 pada kode 6.1 Penerimaan Pembiayaan, 6.1.01 uraian: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp6.788.200.000,00 dan pada kode 6.2 Pengeluaran Pembiayaan, 6.2.02 uraian: penyertaan modal daerah sebesar Rp4.500.000.000,00, sedangkan pada (KUA) Kabupaten Bireuen Tahun 2021 tidak tercantum kegiatan Pengeluaran Pembiayaan, 6.2.02 uraian: penyertaan modal daerah sebesar Rp4.500.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca ada Qanun tentang Penyertaan Modal terhadap PT. BPRS Kota Juang, dan Saksi juga tidak pernah mengetahui adanya Tim Penilai Investasi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa tindakan TAPK terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021, khususnya pada pada halaman 66, tentang Penyertaan Modal pada BUMD;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penyidik Berita Acara Nomor: 910/659/2020 dan nomor: 900/1164/2020 tanggal 29 Desember 2020, Saksi baru mengetahui bahwa penyertaan modal sebesar Rp4.500.000.000,00 untuk PT. BPRS Kota Juang dan PT. Bank Aceh Syariah, dimana terhadap PT. BPRS Kota Juang belum ada Qanun tentang Penyertaan Modal, sedangkan untuk PT. Bank Aceh Syariah telah ada Qanun tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah;
- Bahwa untuk setiap kegiatan yang ada di dalam Renja dan RKPK harus memiliki input dan outputnya berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk KUA-PPAS harus

Halaman 120 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dasar input dan output dari kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa TAPK dan Banggar tetap menyetujui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang Tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padahal bertentangan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi pemerintah daerah ialah pengelola investasi Pemerintah Daerah, yang mana pengelola investasi Pemerintah Daerah ialah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah, yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa, yang juga menjabat sebagai Kepala BPKD Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat rapat tentang Rencana Kerja (Renja) dan RKPK, Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa, namun selama beberapa kali pertemuan tersebut, Terdakwa tidak pernah membahas tentang kegiatan Pembiayaan apalagi terkhusus untuk Penyertaan Modal;
- Bahwa terhadap penambahan modal untuk PT. Bank Aceh Syariah seharusnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku, antara lain telah ditetapkan qanun tentang penyertaan modal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi **Ir. IBRAHIM, M.Si Bin (Alm.) AHMAD BASYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bireuen tahun 2018-2021 dan Sekretaris Daerah tahun 2021);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan sebelum adanya perkara aquo, Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Saksi menjabat sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bireuen, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Kepala BPKD Bireuen;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juang Bireuen tahun 2019 dan 2021 adalah bahwa Saksi merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2021 sekaligus Anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen T.A. 2019 dan T.A. 2021;

- Bahwa setahu Saksi, PT BPRS Kota Juang merupakan perusahaan daerah milik Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Bireuen ada melakukan beberapa kali penyertaan modal, namun secara pasti Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah tidak pernah berkecimpung dalam hal penyertaan modal, namun Saksi mengetahui ada pembahasan tentang penambahan penyertaan modal pada PT. BPRS saat Saksi menjabat selaku Anggota TAPK dan Asisten Perekonomian dan Anggaran, akan tetapi Saksi tidak pernah tahu secara rinci mengenai pembahasan penambahan modal tersebut, yang pada intinya ada pembicaraan dalam TAPK mengenai adanya aturan OJK berkaitan tentang modal inti;
- Bahwa seingat Saksi, PT BPRS tidak pernah mengajukan permohonan penambahan modal secara tulisan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak pernah mengalami surplus dalam hal keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. BPRS pernah mengirim laporan ke Bupati Bireuen selaku pemegang saham pengendali setiap tahunnya, namun kalau ada laporan tersebut tidak pernah dikirimkan melalui Saksi;
- Bahwa benar usulan program/kegiatan SKPK yang ada dalam KUA-PPAS harus mengacu kepada RKPK Bireuen, sehingga dapat terjadi penambahan program pada tahap penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen seperti anggaran untuk Covid 19;
- Bahwa tidak ada Qanun tentang penyertaan modal dan hasil Analisis Investasi Pemerintah daerah terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 dan tahun 2021;
- Bahwa tidak ada kontribusi (laba) PT BPRS Kota Juang kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2021 sekaligus Anggota TAPK Bireuen T.A. 2019 dan T.A. 2021 tidak intens menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen

Halaman 122 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dari Gubernur Aceh, dikarenakan evaluasi tersebut berpaut pada BPKD dan Bappeda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dianggarkan oleh BPKD atau tidak perihal dana penyertaan modal tersebut, namun dapat Saksi sampaikan jika untuk pencairan dana penyertaan modal yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa dilakukan, karena harus memenuhi prosedur, apabila tidak ada rencana kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Rencana Kerja BPKD Bireuen dan RKPK Kabupaten Bireuen serta tidak adanya Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemdakab Bireuen pada PT BPRS yang menjadi dasar penyertaan modal, maka pencairan dana penyertaan modal tersebut tidak dapat dilakukan dan setahu Saksi, apabila tetap dilakukan pencairan yang tidak sesuai prosedur, maka terhadap anggaran tersebut kemungkinan besar akan menjadi kerugian bagi Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Bireuen;
- Bahwa yang berwenang dan berkewajiban untuk menyusun RKPK Bireuen T.A. 2019 yang tidak memuat kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 adalah Saksi Khairum Hafis yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bappeda Bireuen Tahun 2018, yang mana Saksi Khairum Hafis telah menyetujui RKPK Bireuen T.A. 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi **T. JUWIRMANSYAH, S.E Bin T. CUT DIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD Bireuen tahun 2019-2021);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Terdakwa merupakan atasan Saksi;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 dan 2021 adalah bahwa Saksi merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD Bireuen tahun 2019-2021;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD Bireuen tahun 2019-2021 adalah Keputusan Bupati Bireuen Nomor: Peg.821.24/KPts/378/2018, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Halaman 123 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tugas Saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD Bireuen Tahun 2019-2021;

- Bahwa dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran PPKD adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 00192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Taufik Ismail selaku Bendahara Pengeluaran PPKD tahun 2019 dan Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tanggal 17 Juni 2019, sedangkan dasar penerbitan dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran BPKD ialah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran BPKD Nomor 00008/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Hafna selaku Bendahara Pengeluaran BPKD tahun 2021 dan Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tertanggal 17 Juni 2019, sedangkan disposisi oleh Terdakwa tertanggal 07 Mei 2019 dengan perintah "Pelajari dan proses bila sesuai dengan ketentuan. Segera (tanggal 07 Mei 2019)", dan pada buku register surat masuk milik BPKD Bireuen tidak terdata surat masuk mengenai Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tertanggal 17 Juni 2019, dikarenakan pada tanggal 06 Mei 2019 Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang mengirimkan Surat Nomor 101/BPRS-KJ/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal permohonan pencairan penambahan modal PT BPRS Kota Juang, dan setelah surat tersebut masuk melalui Bagian TU, Saksi melihat bahwa suratnya tidak lengkap, tidak terdapat fotocopy buku rekening tabungan atas nama PT BPRS Kota Juang, dan Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang tidak mengirimkan proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang. Oleh sebab itu surat tersebut Saksi tolak. Untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui, karena Saksi telah menerima Surat

Halaman 124 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran yang diterbitkan Saksi Taufik Ismail selaku Bendahara Pengeluaran PPKD tahun 2019 dan Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dengan lembar disposisi dari Terdakwa tertanggal 07 Mei 2019, dengan perintah "Pelajari dan proses bila sesuai dengan ketentuan. Segera (tanggal 07 Mei 2019)". Dengan demikian, pada tanggal 17 Juni 2019 Bagian TU tidak menerima proposal permohonan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang;

- Bahwa Saksi menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Taufik Ismail selaku Bendahara Pengeluaran PPKD tahun 2019 dan Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tanggal 17 Juni 2019. Saksi hanya memeriksa ada atau tidaknya alokasi anggaran untuk kegiatan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD Bireuen dan Saksi hanya memeriksa ada atau tidaknya NPWP serta fotocopy buku rekening tabungan atas nama PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa Saksi selaku PPK PPKD menyiapkan Surat Pengantar Pengiriman SPP/SPM Nomor 00192/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang Saksi tandatangi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen, kemudian Saksi menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Zamri, S.E Bin (Alm.) Muhammad Ali selaku Pengguna Anggaran PPKD, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PPKD yaitu Terdakwa, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PPKD yaitu Terdakwa;
- Bahwa untuk pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelah Saksi menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran BPKD Nomor

Halaman 125 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00008/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Hafna selaku Bendahara Pengeluaran BPKD tahun 2021 dan Proposal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tanggal 09 Februari 2021 Saksi menyiapkan Surat Pengantar Pengiriman SPP/SPM Nomor 09/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang Saksi tandatangani selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen, kemudian Saksi menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran BPKD, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BPKD yaitu Terdakwa, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BPKD yaitu Terdakwa;

- Bahwa maksud dari surat pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PPKD yaitu Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran dana penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 355 tanggal 14 Juni 2019 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran PPKD yaitu Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan pembayaran dana penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 355 tanggal 14 Juni 2019 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Terdakwa mengetahui bahwa penyertaan modal tersebut lakukan sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar saat Saksi diperiksa Penyidik, Saksi baru tahu bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran PPKD melaksanakan kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tanpa Qanun tentang Penyertaan Modal dan Hasil Analisis Investasi;

Halaman 126 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BPKD yaitu Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran dana penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 101 Tanggal 12 Januari 2021 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan pembayaran dana penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai SK Bupati Nomor 101 tanggal 12 Januari 2021 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kalau Terdakwa menolak/tidak mengesahkan Surat Perintah Membayar, maka tidak dapat dilakukan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dikarenakan dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh Saksi Yusni selaku Kuasa BUD Bireuen adalah Surat Perintah Membayar yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 00192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 tanggal 18 Juni 2019 adalah Saksi Taufik Ismail selaku Bendahara Pengeluaran PPKD tahun 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran BPKD Nomor 00008/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 tanggal 04 Maret 2021 diterbitkan oleh Saksi Hafna selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Tahun 2021 atas disposisi (perintah) dari Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen;
- Bahwa Saksi tidak ada verifikasi SPP pada saat akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 tanggal 04 Maret 2021, dan Saksi tidak ada menerima Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pencaira dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021;

Halaman 127 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu bahwa tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa tidak ada proposal penyertaan modal dari PT BPRS Kota Juang, baik di tahun 2019 maupun di tahun 2021 untuk penganggaran di APBK Bireuen;
- Bahwa kalau Saksi mengetahui bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang harus didasari Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan Hasil Analisis Investasi, Saksi tidak akan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak akan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM). Tanpa Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dan Hasil Analisis Investasi, seharusnya dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tidak dapat dilakukan pencairan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi **RUSYIDI MUKHTAR, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua DPRK Bireuen/Ketua Bidang Anggaran tahun 2019-2024;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut awalnya masuk ke Sekretariat Dewan, selanjutnya dari Sekretariat Dewan didisposisikan ke Pimpinan DPRK Bireuen, kemudian Pimpinan DPRK mendisposisikan kepada Badan Musyawarah, kemudian tugas Badan Musyawarah menjadwalkan pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS untuk dibahas/diteliti oleh Badan Anggaran, selanjutnya dibahas secara sepihak oleh Badan Anggaran;
- Bahwa setelah dibahas oleh Badan Anggaran, selanjutnya Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut dibahas secara bersama dengan TAPK untuk menyepakati Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut, setelah disepakati dan disahkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut dikembalikan kepada Kepala Daerah untuk penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Qanun);

Halaman 128 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS T.A. 2019 ada dibuat notulen jalannya rapat oleh Sekretaris Dewan, yang mana notulen tersebut saat ini ada di Sekretariat Dewan;
- Bahwa setelah dibahas oleh Banggar dan TAPK, selanjutnya Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut dikembalikan kepada Kepala Daerah (TAPK) untuk penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Qanun);
- Bahwa semua uraian kegiatan yang ada didalam KUA dan PPAS harus juga terdapat di dalam uraian kegiatan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS; apabila ada kegiatan di dalam KUA dan PPAS namun tidak diuraikan di dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, maka telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pembiayaan, penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ada atau tidak ada di dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang diajukan oleh Kepala Daerah (Bupati Bireuen);
- Bahwa setelah Saksi membaca dengan seksama Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen T.A. 2019, ternyata tidak tercantum uraian pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk BPRS Kota Juang Bireuen T.A. 2019, maka Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 050/9692018, 900/1633/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tanggal dan bulan berapa Bupati Bireuen menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD;
- Bahwa setahu Saksi, secara umum setiap kegiatan yang ada di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ada dilakukan pemaparan oleh Saksi Zulkifli, S.P selaku Ketua TAPD, namun terhadap kegiatan pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Saksi tidak ingat lagi apakah ada atau tidak ada dipaparkan oleh Saksi Zulkifli, S.P;

Halaman 129 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tindakan apa yang dilakukan oleh Banggar dan TAPK atas hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun tentang APBK Tahun 2019;
- Bahwa setelah membaca dengan seksama hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019, pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada BPRS Kota Juang sebagaimana yang tercantum didalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2019 bertentangan dengan aturan hukum;
- Bahwa setelah membaca dengan seksama hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019, pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada BPRS Kota Juang sebagaimana yang tercantum di dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2019 bertentangan dengan aturan hukum;
- Bahwa selaku Ketua Badan Anggaran tahun 2019, Saksi tidak pernah melihat Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Saksi tidak bisa memberikan pendapat;
- Bahwa setahu Saksi selaku Ketua Banggar tahun 2020, pembiayaan Rp4.500.000.000,00 tersebut diberikan kepada BUMD (Bank Aceh Syariah) sebesar Rp4.000.000.000,00, sedangkan untuk pembiayaan BPRS Kota Juang sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa setahu Saksi, pembiayaan Rp4.000.000.000,00 yang diberikan kepada BUMD (Bank Aceh Syariah) telah didasarkan kepada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal, sedangkan pembiayaan Rp500.000.000,00 yang diberikan kepada BUMD (BPRS Kota Juang) belum didasarkan kepada Qanun tentang Penyertaan Modal;
- Bahwa terhadap analisis investasi pembiayaan (penyertaan modal) baik di BUMD (Bank Aceh Syariah) dan BUMD (BPRS Kota Juang) sepengetahuan

Halaman 130 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah dilakukan Analisis Investasi karena belum ditetapkan tim penilai investasi dan tidak ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi **SAIFUL, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Kabid Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Bireuen);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui terkait dengan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 s/d 2021 dan Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 s.d 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun membaca bahwa di dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 ada kegiatan pembiayaan/penyertaan modal;
- Bahwa di dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi tidak ada menemukan kegiatan pembiayaan/penyertaan modal, baik terhadap PT. Bank Aceh Syariah ataupun PT. BPRS Kota Juang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada anggaran penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 pada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muzakar A. Gani selaku Bupati Bireuen pada tanggal 28 Juli 2020, pada Bab III hal 35 tabel 3.9 tentang Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2019 dan target pembiayaan tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021, pada kolom 1.2.2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca ada Qanun tentang Penyertaan Modal terhadap PT. BPRS Kota Juang, dan Saksi juga tidak pernah mengetahui adanya Tim Penilai Investasi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa tindakan TAPK terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Halaman 131 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021, khususnya pada pada halaman 66, tentang Penyertaan Modal pada BUMD;

- Bahwa benar untuk setiap kegiatan yang ada di dalam Renja dan RPKP harus memiliki input dan outputnya berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan untuk KUA-PPAS harus memiliki dasar input dan output dari kegiatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi Pemerintah Daerah ialah pengelola investasi pemerintah daerah, yang mana pengelola investasi pemerintah daerah ialah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, saat itu yang menjabat sebagai PPKD ialah Saksi Terdakwa, yang juga menjabat sebagai Kepala BPKD Kabupaten Bireuen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi **YUSRIZAL Bin ABKAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Swasta (Direktur Utama PT. BPRS Kota Juang);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 dan 2021 adalah bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT. BPRS Tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi menjadi Direktur Utama PT. BPRS ialah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 220 Tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2016 – 2020 dan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2020 tanggal 06 November 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

Halaman 132 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Kota Juang Kabupaten Bireuen Masa Kerja 2020 – 2024, berdasarkan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Pengkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan OJK Nomor 03 Tahun 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa dasar Saksi meminta penambahan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen ialah POJK Nomor 66/POJK. 03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjelaskan bahwa penyertaan modal dapat dilakukan secara angsuran sampai 2025 sesuai dengan kemampuan daerah, sedangkan modal dasar PT. BPRS Kota Juang sejak tahun 2009-2018 masih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar) dengan Peraturan OJK bahwa modal BPRS yang di bawah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) harus dilakukan penambahan modal oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama melakukan pengajuan permohonan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen di tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada RUPS tanggal 23 September 2018 yang dilakukan secara lisan dan disertai dengan notulensi, begitu pula dengan tahun 2021 dilakukan pada saat RUPS LB PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa pertimbangan Saksi mengajukan permohonan pernyataan modal berdasarkan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menyatakan modal inti BPRS wajib Rp6.000.000.000,00 pada saat itu Saksi melaporkan neraca laba rugi dan menyatakan BPRS Kota Juang membutuhkan penambahan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk tahun 2019 dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2021 hanya diberikan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta). Kemudian risalah rapat tersebut disahkan di notaris. Selanjutnya Saksi menemui Saksi Taufik Ismail untuk melakukan proses pencairan dana dan Saksi Taufik Ismail meminta Saksi untuk melakukan penyusunan proposal pengajuan yang terealisasi pada 17 Juni 2019, kemudian PT BPRS Kota Juang memberikan dokumen permohonan pencairan penambahan modal kepada PT. BPRS Kota Juang dalam Surat Permohonan Nomor 101/BPRS-KJ/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur Utama PT. BPRS Kota Juang. Terdakwa melakukan pencairan dana pada rekening Bank Aceh an. PT. BPRS Kota Juang. PT. BPRS Kota Juang melaporkan permohonan persetujuan penambahan modal

Halaman 133 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPRS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam Surat Nomor 163/BPRS-KJ/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengeluarkan Persetujuan Permohonan Penambahan Modal Disetor PT. BPRS Kota Juang melalui Surat Nomor S-272/KO.0501/2019 tanggal 31 Juli 2019. Berdasarkan Surat OJK tersebut, PT. BPRS Kota Juang melaksanakan RUPS pada 23 September 2019 untuk menyetujui penambahan modal disetor, dana penyertaan modal tersebut kemudian dapat digunakan;

- Bahwa pihak-pihak pada RUPS tersebut menerima laporan kinerja tersebut yang berkesimpulan bahwa sesuai dengan penilaian OJK, PT. BPRS tidak melakukan pelanggaran dalam kinerja tahun tersebut dan menyetujui penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang untuk tahun 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen serta Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang untuk tahun 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan Laporan Auditor Independen sesuai laporan neraca PT BPRS Kota Juang pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp122.161.472,00 dan tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp342.870.887,00 untuk tahun 2021 mengalami kerugian sebesar Rp208.974.406,00, sedangkan untuk tahun berjalan berdasarkan laporan laba rugi pada tahun 2019 PT BPRS Kota Juang mengalami kerugian sebesar Rp239.415.195,00 tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp220.709.415,00, sedangkan untuk tahun 2021 PT BPRS Kota Juang mendapatkan keuntungan tahun berjalan sebesar Rp136.232.581,00;
- Bahwa tidak ada dokumen yang memuat rencana penggunaan/peruntukan dana penyertaan modal tersebut secara rinci serta laporan akhir penggunaan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp500.000.000,00 pada RUPS LB PT BPRS Kota Juang. Saksi hanya menyampaikan secara lisan untuk digunakan sebagai modal pembiayaan dan pada realisasi penggunaan dana tersebut tidak dapat dirincikan, oleh karena dana-dana tergabung dalam 1 (satu) rekening bank aceh an. PT BPRS Kota Juang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi **KHAIRUM HAFIS Bin (Alm.) H. AMIN RAJAB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2018, Sekretaris TAPK Bireuen T.A. 2019, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Bireuen Tahun 2020-2023);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 dan 2021 adalah bahwa Saksi merupakan Plt. Kepala Bappeda Tahun 2018 sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen T.A. 2019 dan selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2023;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: Peg.800/385/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Bireuen H. Saifannur, S.Sos dan berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa selaku Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2018, Saksi tergabung dalam TAPK Bireuen T.A. 2019 sebagai Sekretaris TAPK Bireuen T.A. 2019 berdasarkan Lampiran I Keputusan Bupati Bireuen Nomor 381 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa kewenangan Bappeda hanya sampai dengan PPAS dan KUA PPAS, sedangkan RKA SKPK dan DPA SKPK merupakan kewenangan BPKD;
- Bahwa Saksi mengkoordinasikan penyusunan RKPK Bireuen, Saksi juga mengikuti rapat pembahasan RKPK, dan tanggapan Saksi saat itu selaku Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2018 menolak beberapa program kerja yang tingkat besaran anggaran dan tingkat kepentingan program tidak sesuai, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi program-program yang Saksi tolak dan setelah itu Saksi selaku Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2018 menerima RKPK tersebut ditandatangani dengan paraf Saksi pada dokumen RKPK tersebut;
- Bahwa dalam menyusun KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen, Saksi selaku Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2018 menerima usulan program kerja disertai dengan besaran anggaran yang diperlukan dari dinas

Halaman 135 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se-wilayah Kabupaten Bireuen, yang kemudian dimuat dalam RKPK Bireuen yang dibuat oleh Bappeda Bireuen, kemudian berdasarkan usulan dari dinas-dinas yang termuat dalam RKPK tersebut disusun KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima usulan dari BPKD Kabupaten Bireuen untuk kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa di dalam RKPK Bireuen T.A. 2019 tidak ada rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, karena Bappeda tidak pernah menerima usulan kegiatan tersebut;
- Bahwa alokasi anggaran untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam RKPK, KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen wajib sama, sesuai dan bersinkronasi yang muatan alokasi anggaran yang ada pada KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen, yang merupakan alokasi anggaran program/kegiatan yang ada di RKPK Bireuen. Hal ini disebabkan oleh karena penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen berpedoman pada RKPK Bireuen;
- Bahwa rapat pembahasan KUA serta PPAS Kabupaten Bireuen T.A. 2019 selalu dilaksanakan di kantor Bappeda Bireuen yang dihadiri oleh Saksi Zamri, S.E. selaku Kepala BPKD Bireuen, Bupati Bireuen Tahun 2017 Saksi Saifannur, Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 Saksi Muzakkar A Gani, Sekretaris Daerah Bireuen Saksi Zulkifli, Saksi sendiri selaku Plt. Kepala Bappeda, Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Saksi Muslim M.Si, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Saksi Irmawati S.P, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Saksi Yusnin, S.E., Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Saksi Dewi, kepala bidang dan kepala subbagian dinas-dinas lain, namun untuk BUMD seperti PT BPRS Kota Juang ataupun yang lain tidak ada ikut dalam pembahasan KUA serta PPAS Kabupaten Bireuen T.A. 2019, dimana setiap dinas-dinas yang mengajukan usulan program kerja melakukan pemaparan terkait program kerja masing-masing, dan beberapa program ada yang diberikan tanggapan yang Saksi tidak ingat lagi siapa yang memberikan tanggapan dan bagaimana isi tanggapan tersebut;
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak ada membahas secara rinci terkait anggaran lain termasuk pengeluaran pembiayaan atau terkait penyertaan modal pemerintah daerah;
- Bahwa BPKD Bireuen ada mengajukan usulan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat rapat KUA-

Halaman 136 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAS yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan November 2018, dan yang menyampaikan untuk menginput pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 tersebut adalah (Alm.) Nofi Bahri;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Sdr. Nofi Bahri (Alm.) "Itu uang apa?", dan Sdr. Nofi Bahri (Alm.) mengatakan "Nanti dibahas", namun sampai dengan selesainya pembahasan KUA-PPAS, pembiayaan tersebut tidak pernah dibahas lebih rinci;
- Bahwa tidak ada pembahasan kegiatan penyertaan modal (investasi) daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 dalam rapat tersebut, kegiatan tersebut hanya diperlihatkan/ditampilkan di layar dan tidak dibahas atau dijelaskan secara terperinci oleh pihak BPKD Bireuen;
- Bahwa setahu Saksi, usulan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 tersebut merupakan usulan dari BPKD Bireuen yang disampaikan oleh Sekretaris BPKD Bireuen (Alm.) Nofi Bahri, S.E pada saat rapat TAPK Bireuen, dan usulan penyertaan modal tersebut hanya dijelaskan untuk memenuhi modal inti PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa tidak ada pembahasan secara umum maupun rinci mengenai alokasi anggaran untuk penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 dalam rapat pembahasan antara TAPK Bireuen dengan Tim Banggar DPRK Bireuen;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan aturan/kebijakan hukum tentang suatu kegiatan ialah SKPK yang mengajukan usulan kegiatan, kemudian konsep kebijakan tersebut diajukan ke Kepala Bagian Hukum Setda Bireuen;
- Bahwa menurut Saksi, yang berwenang untuk membuat Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang adalah Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen *ex-officio* PPKD Bireuen;
- Bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang dimasukkan saat pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen T.A. 2019 disampaikan oleh Sdr. (Alm.) Nofi Bahri pada saat pembahasan KUA-PPAS tahun 2019;
- Bahwa Saksi selaku PLt. Kepala Bappeda Bireuen membubuhkan paraf Terdakwa pada KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen T.A. 2019 yang memuat

Halaman 137 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: Peg.821.23/Kpts/562/2020 tanggal 09 Juni 2020 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. Tugas Saksi ialah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2023, Saksi sudah mengenal Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang dan Sdr. Junardi selaku Direktur Operasional PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa kegiatan usaha PT BPRS Kota Juang sama seperti bank pembiayaan, yang mana Saksi juga merupakan nasabah di PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa pemilik saham PT BPRS Kota Juang adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. DAHLAN ALI, S.H, M.Hum, M.Kn, CPCLE, CP3LS, CPAM, DEA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
  - Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam kapasitasnya sebagai Ahli Hukum Pidana;
  - Bahwa tujuan dibuatnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi;

- Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis kesengajaan yaitu:
  1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
  2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan
  3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);
- Bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan antara lain:
  1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
  3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;
- Bahwa terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang, dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara dan atau denda";
- Bahwa ada 2 (dua) modus utama korupsi yaitu penyalahgunaan jabatan dan korupsi pada momen pembuatan kebijakan. Kemudian ada 3 (tiga) penyebab terjadi tindak pidana korupsi yaitu korupsi *by design*, korupsi *by need*, dan korupsi *by greedy*;

Halaman 139 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT. Bank Pembiayaan tersebut adalah termasuk kegiatan Investasi Pemerintah Daerah. Karena itu, investasi yang berasal atau bersumber dari uang negara cq. anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen tanpa dilakukan prosedur sebagaimana seharusnya yang telah ditentukan adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 71 Ayat (7) dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 83 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa timbulnya kerugian keuangan negara adan perekonomian pada perkara PT. BPRS Kota Juang Kab. Bireuen antara lain:
  - a. Pembiayaan dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya, diajukan hanya hanya berdasarkan permintaan secara lisan oleh Direksi. Rencana bisnis bank (RBB) PT. Bank Pembiayaan tersebut disusun sendiri oleh Direksi;
  - b. Analisa penilaian permohonan penyaluran dana kepada Masyarakat tersebut tidak dianalisa berdasarkan Prinsip 5C dalam penyaluran dana (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) yang menyebabkan terjadinya tunggakan pembiayaan;
  - c. Laporan Keuangan PT Bank Pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen serta Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang rugi terus menerus;

Halaman 140 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. PT. Bank Pembiayaan tersebut tidak mampu memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten B dan dana yang telah disetorkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

- Bahwa menurut keahlian Ahli di bidang hukum pidana, perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara dan Perekonomian Negara.
- Bahwa penyertaan modal yang telah diberikan kepada PT. BPRS dengan tanpa Qanun tentang Penyertaan Modal dan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah, maka perbuatan penyertaan modal tersebut tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa apabila ada penyertaan modal, maka syarat kumulatif penyertaan modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang investasi maupun penyertaan modal harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka hal itu merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan apabila kerugian keuangan negara maka itu adalah tindak pidana korupsi yg menyebabkan kerugian keuangan negara yang kerugiannya pasti, riil, dan dapat dihitung jumlahnya;
- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen merupakan investasi pemerintah daerah, yang mana seharusnya sebelum dilakukan harus dilakukan analisis kelayakan dan kesehatan perusahaan, pemberian dana ke perusahaan daerah harus terukur yang dibuat dalam Qanun tentang Penyertaan Modal oleh pemerintah daerah yang mengatur bagaimana cara penyertaan modal tersebut;
- Bahwa investasi pemerintah daerah harus ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal yang mana target akhirnya ialah mendapatkan PAD, apabila ada ketentuan yang dilanggar maka itu celah awal perbuatan melawan hukum;
- Bahwa status objek yang dijamin oleh para nasabah untuk mendapatkan Pembiayaan pada PT BPRS tersebut namun jaminan yang diagunkan tidak dilakukan pendaftaran sebagai jaminan fidusia secara hukum dan sebagai Hak Tanggungan oleh pihak PT BPRS tersebut sehingga status jaminan yang diagunkan tidak jelas dan tidak dapat dilakukan eksekusi apabila terdapat nasabah yang kreditnya macet, padahal dana pembiayaan PT BPRS tersebut bersumber dari uang Negara Cq Pemerintah Kabupaten Bireuen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tidak mendaftarkan fidusia adalah termasuk perbuatan menguntungkan orang lain (nasabah) atau korporasi;
  - Bahwa secara umum ada 3 (tiga) norma yang termasuk dalam tindak pidana yaitu pertama, norma yang dirumuskan dalam KUHP, kedua norma yang dirumuskan dalam undang-undang korupsi itu sendiri, ketiga norma yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya. Dengan demikian, melanggar perbuatan pidana lainnya adalah termasuk tindak pidana korupsi, dengan ketentuan apabila pelanggaran pidana lainnya tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;
  - Bahwa pejabat Pemerintah Bireun PT. BPRS Kota Juang dengan sengaja memanfaatkan penyertaan modal tanpa prosedur adalah termasuk bersifat melawan hukum yang bentuk kesalahannya adalah bersifat sengaja menyetujui pencairan adalah termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;
  - Bahwa *business judgement rule* merupakan doktrin dari sistem *Common Law*, dimana Direksi melaksanakan perusahaan dengan itikad baik dan perbuatan tersebut sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Namun apabila secara nyata diketahui oleh Direksi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Direksi tidak sesuai ketentuan, maka itu merupakan suatu penyimpangan, dan *business judgement rule* tidak berlaku padanya;
2. Ahli **KUSMIADI, Ak., M.Si Bin SOMODIHARDJO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (Auditor pada Inspektorat Aceh);
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 dan 2021;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 142 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 310 Ayat (1): “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.”;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor: 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan “Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.”;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 130 Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. KUA PPAS disusun berdasarkan RKPD. Dengan demikian ketiga dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut seharusnya bersesuaian. Apabila tidak bersesuaian maka merupakan penyimpangan dari ketentuan;
- Bahwa syarat dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPRS Kota Juang (BUMD) menurut Permendagri Nomor: 52 Tahun 2012 yaitu dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;

Halaman 143 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagai berikut:

a. Perencanaan

1. Pengelola Investasi dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan;
2. Perencanaan investasi pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah;
3. Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
4. Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi;
5. Analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
6. Rencana Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS;
7. Rencana Investasi Penyertaan Modal ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang Penyertaan Modal;

b. Pelaksanaan

Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan sesuai hasil analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko;

c. Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban

1. Investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan.
2. Pencairan anggaran penyertaan modal berdasarkan permohonan BUMD kepada Bupati cq. Bendahara Umum Daerah.
3. Pencairan anggaran Penyertaan Modal dilakukan dengan SP2D LS ke rekening BUMD.



#### 4. Pelaksanaan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Investasi;

- Bahwa berdasarkan Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebelum Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang (BUMD) diharuskan melakukan analisis investasi kegiatan penyertaan modal;
- Bahwa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang (BUMD) tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00. Anggaran tersebut tertuang dalam APBK Bireuen T.A. 2019 yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 41 Ayat (5), penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 333 Ayat (1), penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda;
- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang dilakukan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan T.A. 2021 tidak dilengkapi dengan Rencana Pelaksanaan Investasi Daerah;
- Bahwa Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 tidak terdapat dalam RKPK, KUA Tahun 2019 dan 2021;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak menetapkan Penasihat Investasi yang bertanggung jawab dalam melakukan analisis investasi terdiri dari Analisis kelayakan, portofolio dan analisis risiko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan 2021 tidak melalui analisis investasi;
- Bahwa penyaluran dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan 2021 tidak berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal;
- Bahwa pelaksanaan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan T.A. 2021 tidak dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Investasi;
- Bahwa anggaran dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang yang telah tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) seharusnya tidak dapat direalisasikan sampai terpenuhinya kriteria/syarat/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
  - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
  - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istishna'*;
  - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
  - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, Ahli menyimpulkan telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

Halaman 146 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen T.A. 2019 sampai dengan 2021 dan Pembiayaan pada PT BPRS Kota Juang Bireuen 2019 s.d 2023 sebagai berikut:

- a. Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan T.A. 2021 tidak dilengkapi dengan Rencana Pelaksanaan Investasi Daerahl
- b. Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 tidak terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
- c. Alokasi pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak terdapat dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bireuen T.A. 2019;
- d. Alokasi pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp500.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak terdapat dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bireuen T.A. 2021;
- e. Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak menetapkan Penasihat Investasi yang bertanggung jawab dalam melakukan analisis investasi terdiri dari analisis kelayakan, portofolio dan analisis risiko;
- f. Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan 2021 tidak melalui analisis investasi;
- g. Penyaluran dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan 2021 tidak berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal;
- h. Pelaksanaan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan T.A. 2021 tidak dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Investasi;
- i. Potongan margin pembiayaan pada PT BPRS Kota Juang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pembiayaan disetujui dan dicairkan tanpa proses verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan, analisis 5 C ((watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha nasabah (*condition of economy*)) yang

Halaman 147 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak berjalan dan subyektif, penetapan plafon pembiayaan yang tidak sesuai, perikatan dan pengelolaan agunan tidak dijalankan sesuai ketentuan;

k. Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang pada tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 dilakukan sebelum persetujuan atau kesediaan Pemegang Saham pada RUPS;

- Bahwa pembiayaan *mudharabah* pembiayaan kelompok porang dalam perkara aquo telah dilunasi sebelum Ahli dan tim melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan Negara. Pelunasan a.n. Bukhari Muhammad dengan pokok sebesar Rp10.000.000,00 dan margin sebesar Rp725.000,00 serta a.n. M. Yusuf dengan pokok sebesar Rp70.000.000,00 dan margin sebesar Rp6.000.000,00 dibayarkan oleh Terdakwa. Pelunasan pembiayaan kelompok porang yaitu a.n. M. Yusuf, Bukhari, Yasrizanur, M. Jamil Arahman, Jufriadi, SE, Baharuddin, Darkasyi Ismail, dan Abdurrahman Hanif diberikan dan disetujui fasilitas pemotongan margin oleh Direktur Utama PT BPRS Kota Juang. Potongan margin atas pembiayaan *mudharabah* kelompok porang tersebut termasuk dalam *fraud* atau penyimpangan yang ditemukan karena tidak sesuai dengan asas perbankan syariah, karena tidak ada satupun fatwa DSN yang mengatur dan menjelaskan tentang potongan pembiayaan *mudharabah*;
- Bahwa dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang bersumber dari APBK Bireuen T.A. 2019 dan T.A. 2021 yang merupakan lingkup dari keuangan negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen di PT BPRS Kota Juang juga merupakan lingkup keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 2 yang menyebutkan Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, tidak ada dokumen yang memuat rencana penggunaan/peruntukkan dana penyertaan modal secara rinci serta laporan akhir penggunaan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2019 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 pada tahun 2021. Dana penyertaan modal serta dana-dana yang dihimpun dari simpanan nasabah yang dikelola oleh PT BPRS Kota Juang bercampur dan tergabung menjadi 1 (satu) yaitu pada Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen dengan nomor 660.02.20000147-6. Pada RUPS LB PT BPRS Kota Juang. Dana penyertaan modal digunakan sebagai modal pembiayaan dan dalam kenyataannya dana-dana pada rekening Bank Aceh Syariah a.n. PT BPRS Kota Juang tersebut selain digunakan untuk modal pembiayaan juga digunakan untuk biaya operasional seperti gaji, ATK, listrik, dan lain-lain;

- Bahwa Qanun tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang berbeda dengan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, namun pada kenyataannya tidak ada Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara antara lain kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan penjelasan bahwa kekayaan tersebut dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. Selain itu ruang lingkup keuangan negara ialah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Oleh sebab itu, dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen yang digunakan untuk menyalurkan dana pembiayaan di PT BPRS Kota Juang dan memperoleh margin pembiayaan merupakan dalam ruang lingkup keuangan negara;
- Bahwa adanya tunggakan pembiayaan serta pemotongan margin pembiayaan yang diberikan kepada debitur di PT BPRS Kota Juang menjadi kerugian keuangan negara yang mana modal pembiayaan diperoleh atas kebijakan pemerintah Kabupaten Bireuen selain itu dana penyertaan modal telah dikelola oleh PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa PT BPRS Kota Juang tidak menetapkan pedoman dan ketentuan baik berupa keputusan direktur, SOP maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional

Halaman 149 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DSN) yang mengatur pemberian potongan margin kepada nasabah pembiayaan Mudharabah. Yang ada adalah SK Direksi Nomor: 6/Kep-Dir/BPRS-KJ/III/2015 tentang Potongan Margin Murabahah;

- Bahwa setelah audit, ditemukan kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh pemberian dan persetujuan pemotongan margin yang tidak sesuai ketentuan kepada kelompok porang sebesar Rp4.261.000,-;
- Bahwa Ahli dan Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik. Apabila bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik belum mencukupi, Tim meminta bukti tambahan kepada Penyidik;
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaksi, mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti serta memperhatikan keterangan dari para saksi dalam Laporan Perkembangan Penyidikan;
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara aquo dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
  - a. Selisih margin yang menjadi kerugian keuangan Negara merupakan hasil pengurangan dari margin yang seharusnya dibayarkan oleh debitur berdasarkan nilai angsuran margin pada akad dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Utama No. 06/Kep-Dir/BPRS-KJ/III/2015 tentang Potongan Margin Murabahah pada diktum pertama angka 2, 3 dan 4 dengan margin yang telah dibayarkan oleh debitur sesuai dengan nominal margin yang disajikan pada listing rekening pembiayaan masing-masing debitur;
  - b. Total nilai tunggakan pokok dan margin debitur yang akadnya dimulai dari tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2023 yang disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian (*prudence*) serta tidak dilakukannya analisa 5C pada proses pemberian pembiayaannya;
- Bahwa tahapan Ahli melakukan Audit berdasarkan hasil tatap muka bersama Penyidik, dan dokumen yang Ahli peroleh sebagai berikut:
  - Pada tanggal 5 Desember 2008, PT BPRS Kota Juang dibentuk melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang. Qanun Nomor 8 Tahun 2008 menjelaskan bahwa modal dasar yang disepakati sesuai bunyi Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar

Halaman 150 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00. Ditempatkan untuk pertama kali adalah sebesar Rp500.000.000,00 dan penyertaan modal untuk selanjutnya akan disetor secara bertahap sampai terpenuhinya modal dasar.

- Tanggal 15 Desember 2008, PT BPRS Kota Juang didirikan dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor: 19 yang dibuat oleh Notaris Israkhalid, SH.,MKn di Bireuen, Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM No.AHU-03850,AH.01.01 Tahun 2009. Izin Usaha dari BI No.11/53/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 06 Oktober 2009.
- Pada tanggal 9 Juli 2014, Qanun No. 8 Tahun 2008 mengalami perubahan menjadi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang. Perubahan peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa modal dasar ditetapkan dari sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan penambahan substansi berupa komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bireuen paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan selebihnya dimiliki oleh pihak ketiga.
- Pada tanggal 4 Januari 2016, Bupati Bireuen menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 16 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan terbatas Bank Pembiayaan Syariah Kota Juang Periode 2016-2018. Dalam keputusan tersebut Ir. Zulkifli, SP selaku Komisaris Utama dan Mulyadi, SE, MM selaku Komisaris pada PT BPRS Kota Juang periode 2016-2018.
- Pada tanggal 2 Mei 2016, Bupati Bireuen menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2016-2020. Dalam keputusan tersebut Yusrizal diangkat sebagai Direktur Utama PT BPRS Kota Juang periode 2016-2020.
- Pada tanggal 10 Juli 2018, dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Bireuen. Berdasarkan dokumen daftar hadir, RUPS LB PT BPRS Kota Juang pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 dihadiri oleh H. Saifannur, S.Sos (Bupati), Kesuma Fachrida (Pemegang Saham), Ir. Zulkifli, SP menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen (Komisaris Utama), Mulyadi, SE, MM (Komisaris), Yusrizal, SE.Ak (Direktur Utama),

Halaman 151 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Saifullah M.Pd (Ketua DPS), Drs. Tgk. H. Djamaluddin Idris (Anggota DPS) dan Dailami, S.Hut (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Bireuen). Sesuai Notulensi rapat, agenda RUPS LB adalah pertanggungjawaban laporan keuangan PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2017, penetapan penggunaan laba bersih perusahaan tahun buku 2017, persetujuan pelimpahan wewenang penetapan pembagian tugas, gaji dan tunjangan lainnya kepada dewan komisaris, persetujuan pelimpahan wewenang untuk melakukan seleksi calon Direktur Operasional kepada Dewan Komisaris dan pemberian kuasa kepada Komisaris Utama untuk menghadap Notaris guna menyatakan kembali hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Dalam proses RUPS LB tersebut muncul permintaan penambahan modal disetor sebagai tindak lanjut Qanun Nomor 11 Tahun 2014 dan POJK Nomor: 66/POJK.03/2016 sehingga simpulan berdasarkan dokumen notulensi RUPS LB salah satunya yaitu pemegang saham bersedia melakukan penambahan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga mencapai Rp3.000.000.000,00 yang akan disetor secara bertahap sampai dengan tahun 2019 dan Rp6.000.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2025.

- Berdasarkan laporan laba rugi PT BPRS Kota Juang tahun 2016 s.d 2018, PT BPRS Kota Juang menghasilkan laba. Namun selama tiga tahun tersebut PT BPRS Kota Juang tidak pernah membagikan laba tersebut kepada Pemegang Saham dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bireuen. Direktur PT BPRS Kota Juang Yusrizal dalam Berita Acara Pemeriksaan memberikan keterangan bahwa pembagian dan penyaluran laba tidak dilakukan pada tahun 2016 s.d 2018 dikarenakan belum tercukupinya modal inti PT BPRS Kota Juang sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Pada tanggal 17 Juli 2018, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor: 24 Tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran

Halaman 152 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) wajib berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun pada dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Bireuen TA 2019 tidak ditemukan adanya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen sedangkan pelaksanaan RUPS LB PT BPRS Kota Juang di hari selasa tanggal 10 Juli 2018 telah menghasilkan simpulan sehubungan dengan penambahan modal dasar. Kondisi tersebut dikuatkan oleh keterangan yang disampaikan oleh Zamri, S.E dan Enjur Perhadi dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa tidak pernah ada usulan penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang dan proses pembahasannya pada tahap penyusunan rancangan RKPK Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 sehingga penyertaan modal tersebut tidak masuk dalam RKPK Kabupaten Bireuen Tahun 2019. Selanjutnya Zamri, S.E menjelaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 diusulkan pada saat pembahasan penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen TA 2019. Penyusunan Rencana Kegiatan Investasi Daerah merupakan salah satu dari tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berperan sebagai Pengelola Investasi Daerah yaitu Zamri, S.E. Rencana Kegiatan Investasi tersebut dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan sehingga mampu memberikan gambaran terhadap kelayakan dan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang akan diterima atau diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari investasi atau penyertaan modal yang diberikan. Zamri, SE selaku Pengelola Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak pernah menyusun rencana kegiatan investasi Kabupaten Bireuen tahun 2019;

- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Bupati Bireuen menerbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 381 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019. Sesuai Keputusan Bupati tersebut Ir. Zulkifli, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen sebagai Ketua TAPK dan Zamri, S.E selaku Wakil Ketua, Khairum Hafis, S.P sebagai Sekretaris;
- Pada dokumen rancangan Kebijakan Umum APBK Bireuen TA 2019, tidak ditemukan adanya pembahasan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00. Dokumen Rancangan KUA Bireuen TA 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyajikan informasi bahwa struktur anggaran menggunakan asas berimbang dengan nilai anggaran belanja yaitu sebesar Rp1.641.516.820.685,00 sama dengan nilai anggaran pendapatan sehingga tidak ada surplus anggaran yang dapat dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal;

- Pada tanggal 3 November 2018, dilaksanakan rapat dalam rangka pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 bertempat di Ruang Sidang DPRK Bireuen yang dipimpin oleh Ridwan Muhammad, SE, M.Si selaku Ketua DPRK Bireuen dan Drs. Muhammad Arif Wakil Ketua DPRK Bireuen. Sesuai dokumen daftar hadir rapat Badan Anggaran DPRK Bireuen hari sabtu tanggal 3 November 2018, anggota Badan Anggaran yang hadir yaitu Athahillah M. Saleh, Rusyidi Mukhtar, S.Sos, Muzakkir Mahmud, SE, Amryadi, Muslem Bin Abdullah, Zulfikar, Tgk. Haidar M Amin, Ir. M. Yusuf Adam, Isnaini, Ismail Adam, Zulfahmi, SE dan Ruslan Amin. Sedangkan dari unsur TAPK Bireuen yang hadir yaitu Ir. Zulkifli, M.Si (Sekda Bireuen), Ibrahim (Asisten), Husaini (Plt. Asisten III), Zamri (Kepala BPKD Bireuen), Khairum Hafis (Plt. Kepala Bappeda Bireuen) dan Armia, SH (Kepala Bagian Hukum Setda Bireuen). Berdasarkan dokumen Notulensi Rapat yang dibuat oleh Mahrum, S.Sos (Sekretaris DPRK Bireuen) dan ditandatangani oleh Ridwan Muhammad, SE, M.Si (Ketua DPRK Bireuen) tidak ditemukan adanya pembahasan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00. Hasil notulensi rapat menyajikan informasi bahwa struktur anggaran pada KUA-PPAS Kabupaten Bireuen TA 2019 menggunakan asas berimbang dengan nilai anggaran belanja yaitu sebesar Rp1.893.415.455.903,00 sama dengan nilai anggaran pendapatan sehingga tidak ada surplus anggaran yang dapat dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal;
- Pada tanggal 15 November 2018, ditetapkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dengan Nomor: 050/969/2018 dan 900/1633/2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor: 050/970/2018 dan 900/1634/2018 tentang Prioritas Plafond Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 154 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019. Pada Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut anggaran untuk pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 telah tersedia/dialokasikan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muslim Bin Alm. Cut Hasan selaku salah satu anggota TAPK Bireuen Tahun 2019 dalam Berita Acara Pemeriksaan dijelaskan bahwa pembahasan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 tidak dilakukan pada tahap penyusunan rancangan KUA dan PPAS Kab. Bireuen yang mana keterangan tersebut juga dikuatkan oleh informasi yang disampaikan oleh Hendry Maulana Bin Rusli selaku salah satu anggota TAPK yang menerangkan bahwa pada saat yang bersangkutan mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS TA 2019 tidak dilakukan pembahasan terkait penyertaan modal (investasi) daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00. Selanjutnya dijelaskan oleh Khairum Hafis yang juga merupakan anggota TAPK Bireuen Tahun 2019 dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa usulan alokasi penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen dalam hal ini Nofi Bahri, S.E selaku Sekretaris BPKD. Selanjutnya Khairum Hafis menjelaskan bahwa pembahasan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal (investasi) daerah Kabupaten Bireuen tahun 2019 hanya diperlihatkan/ditampilkan di layar dan tidak dibahas atau dijelaskan secara rinci oleh pihak BPKD Bireuen, penjelasan yang disampaikan terkait penyertaan modal tersebut hanya sehubungan dengan pemenuhan modal dasar PT BPRS Kota Juang dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66 /POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai dasar acuan;

- Berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) T.A. 2019 dan Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A. 2019 telah dialokasikan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 sedangkan pada dokumen Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2018 tentang RKPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen Tahun 2019 serta rapat dalam rangka pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran DPRK Bireuen dengan TAPK Bireuen tanggal 3 November 2018 tidak ada penyajian informasi adanya kebijakan untuk mengalokasikan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen. Penambahan kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada tahun 2019 tidak memenuhi kondisi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan yang berlaku yaitu penambahan kegiatan baru selain yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat dilaksanakan jika terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muchlis R. selaku anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen disampaikan bahwa pada pembahasan KUA dan PPAS telah didiskusikan mengenai penyertaan modal pemerintah kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Bireuen namun yang dibahas bersama dengan pihak TAPK Bireuen hanya hal-hal yang sifatnya strategis seperti seberapa mendesaknya penyertaan modal itu sehingga harus dilaksanakan dan dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukan penyertaan modal tersebut sedangkan untuk kelengkapan persyaratan sebelum dilakukannya penyertaan modal merupakan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen untuk dipastikan pemenuhannya pada saat penyusunan rancangan awal KUA dan PPAS. Muzakkar A Gani selaku Wakil Bupati Bireuen pada tahun 2018 menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa tidak ada pembahasan penyertaan modal pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 pada rapat yang bersangkutan ikuti bersama TAPK Bireuen maupun bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRK Bireuen. Sehubungan dengan dianggarkannya investasi langsung Pemerintah Kabupaten Bireuen berupa penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada PT BPRS Kota Juang pada Nota Kesepakatan KUA dan PPAS TA 2019, Bupati Bireuen tidak menetapkan Penasihat Investasi Pemerintah Daerah untuk melakukan analisis investasi berupa analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis resiko sehingga analisis investasi tidak ada. Pengelola Investasi Kabupaten Bireuen yaitu Zamri, SE tidak menyampaikan usulan dan/atau pertimbangan dibutuhkannya penasihat investasi untuk melakukan analisis terhadap investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Bupati

Halaman 156 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen. Hal tersebut dijelaskan oleh Muzakkar A. Gani pada Berita Acara Pemeriksaan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen maupun BPKD Bireuen tidak pernah mendiskusikan tentang Penasihat Investasi.

- Tanggal 21 Desember 2018, diterbitkan Qanun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dengan salah satu penetapannya yaitu Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Tanggal 28 Desember 2018, dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Bireuen. Berdasarkan dokumen daftar hadir, RUPS LB PT BPRS Kota Juang pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 yang dihadiri oleh H. Saifannur, S.Sos (Bupati), Ir. Zulkifli, SP menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen (Komisaris Utama), Mulyadi, SE, MM (Komisaris), Yusrizal, SE. Ak. (Direktur Utama), Dr. Saifullah M.Pd (Ketua DPS), Drs. Tgk. H. Djamaluddin Idris (Anggota DPS) dan Dailami, S.Hut (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Bireuen). Sesuai Notulensi rapat, kesimpulan RUPS LB adalah pengangkatan kembali Ir. Zulkifli, SP sebagai Komisaris Utama PT BPRS Kota Juang untuk masa 3 tahun kedepan yang mulai efektif tanggal 1 Januari 2019, tidak memperpanjang masa jabatan Mulyadi, SE, MM sebagai Komisaris PT BPRS Kota Juang yang akan berakhir 31 Desember 2018 dan menyetujui pengangkatan Zamri, S.E sebagai calon Komisaris PT BPRS Kota Juang dan mengajukan pengesahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Tanggal 31 Desember 2018, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen sampai dengan 31 Desember 2018 (*Unaudited*) terjadi defisit sebesar Rp7.672.046.609,51 (*tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan rupiah lima satu sen*). Namun terdapat penerimaan pembiayaan dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp65.692.761.280,98 sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp58.020.714.671,47.
- Tanggal 3 Januari 2019, Bupati Bireuen menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di

Halaman 157 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019. Dalam keputusan tersebut Zamri, S.E ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Bireuen.

- Tanggal 7 Januari 2019, Bupati Bireuen menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 54 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2019-2021 atas nama DR. Saifullah, M.Pd dan Drs. Djamaluddin Idris dan Keputusan Bupati Nomor: 55 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2019-2021 atas nama Ir. Zulkifli, SP sebagai Komisaris Utama.
- Tanggal 12 Maret 2019, Bupati Bireuen menerbitkan Peraturan Bupati Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 Pada perubahan tersebut disebutkan Penerimaan Pembiayaan sebelumnya null setelah perubahan penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp58.020.714.671,47 dan Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal/Investasi pemerintah daerah) sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Tanggal 25 April 2019, Bupati Bireuen menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 319 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan ditetapkan Ir. Zulkifli, SP sebagai Ketua, Zamri, SE sebagai Wakil Ketua dan Muslem, S.Pd, M.Si sebagai Sekretaris.
- Tanggal 28 Mei 2019, Akta Perubahan No.51 dibuat oleh Notaris Israkhalid, SH.,MKn di Bireuen; pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0030445, AH.02.02 tahun 2019, No.AHU-AH.01.03.0285553 tanggal 11 Juni 2019. Akta Notaris memutuskan bahwa peningkatan Modal Dasar dari Rp2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00, menyetujui penambahan modal disetor dari Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp3.000.000.000,00.
- Tanggal 14 Juni 2019, Bupati Bireuen menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 355 Tahun 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT Bank Pembiayaan Syariah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar pelaksanaan

Halaman 158 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00. Pemberian penyertaan modal yang ditetapkan melalui keputusan bupati tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Berita Acara Pemeriksaan terhadap Khairum Hafis diperoleh informasi bahwa yang berwenang untuk membuat Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang ialah Kepala BPKD Bireuen *ex officio* PPKD Bireuen yaitu Zamri, SE. Pernyataan Khairum Hafis tersebut dibenarkan oleh Zamri, SE dalam berita acara pemeriksaan.

- Tanggal 17 Juni 2019, PT BPRS Kota Juang mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal kepada Bupati Bireuen cq. Kepala BPKD Kabupaten Bireuen dengan surat Nomor: 101/BPRS-KJ/VI/2019.
- Tanggal 18 Juni 2019, Bendahara Pengeluaran yaitu Taufik Ismail, S.Sos menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk Penyertaan Modal pada BUMD dengan Nomor: 0192/SPP/LS/3.00.05.00/B02/2019 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada PPKD Pemerintah Kabupaten Bireuen yaitu Zamri, S.E. Selanjutnya Zamri, S.E menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor: 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang menyatakan bahwa Zamri, S.E bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen dan segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan penyertaan modal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tanggal 26 Juni 2019, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 02439/SP2D/LS/3.00.05.00/2019 diterbitkan untuk pembayaran dana penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 355 Tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan tujuan rekening Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen Nomor: 660.02.20000147-6 an. PT BPRS Kota Juang.
- Tanggal 27 Juni 2019, berdasarkan dokumen print out rekening Koran PT BPRS Kota Juang pada Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen dengan nomor 660.02.20000147-6, penyertaan modal Pemerintah

Halaman 159 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen sebesar Rp1.000.000.000,00 telah diterima. Saldo sebelum penerimaan penyertaan modal adalah sebesar Rp44.565.647,86.

- Tanggal 27 Juni s.d 4 Juli 2019, berdasarkan dokumen print out rekening Koran PT BPRS Kota Juang pada Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen dengan nomor 660.02.20000147-6 selain dari penerimaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 transaksi mutasi kredit yang terjadi adalah sebesar Rp5.881.845,38 (Rp1.050.447.493,24-Rp1.000.000.000,00-Rp44.565.647,86).
- Tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2019, berdasarkan dokumen print out rekening Koran PT BPRS Kota Juang pada Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen dengan nomor 660.02.20000147-6 telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp700.000.000,00 melalui 4 (empat kali) pengambilan yaitu 1 (satu) kali Rp400.000.000,00 pada tanggal 5 Juli 2019 dan 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 yaitu pada tanggal 9, 10 dan 19 Juli 2019. Menurut dokumen Listing Transaksi PT BPRS Kota Juang tanggal 5 Juli 2019, pemanfaatan dana penyertaan modal sebesar Rp400.000.000,00 tersebut digunakan sebagian besar untuk penyaluran pembiayaan kepada debitur yaitu an. Muslem M Yusuf sebesar Rp30.000.000,00, an. Hafrizal sebesar Rp50.000.000,00, an. Salwa Hanum sebesar Rp220.000.000,00 dan sisanya Rp100.000.000,00 untuk penyetoran ke rek tabungan PT BPRS Kota Juang di BNI Syariah Bireuen. Dokumen listing transaksi tanggal 9 Juli 2019 menunjukkan bahwa penarikan dana dari Bank Aceh Syariah sebesar Rp100.000.000,00 digunakan untuk penyetoran ke rek tabungan BNI Syariah sebesar Rp60.000.000,00 dan sisanya menambah nilai kas di teller BPRS Kota Juang. Dokumen listing transaksi tanggal 10 Juli 2019 menunjukkan bahwa penarikan dari Bank Aceh Syariah sebesar Rp100.000.000,00 digunakan untuk menambah Kas Besar di Teller BPRS Kota Juang. Dokumen listing transaksi tanggal 19 Juli 2019 menunjukkan bahwa penarikan dari Bank Aceh Syariah sebesar Rp100.000.000,00 digunakan untuk penyetoran ke tabungan BNI Syariah sebesar Rp70.000.000,00 kemudian sisanya ditambah saldo Kas Teller digunakan untuk memberikan pembiayaan an. Iskandar Amin sebesar Rp65.000.000,00, an. Muslim Ibrahim sebesar Rp55.000.000,00 dan an. Anwari M Yakob sebesar Rp35.000.000,00. Hasil analisis terhadap listing transaksi PT BPRS Kota Juang dari 5 Juli 2019 s.d 17 Oktober 2022,

Halaman 160 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan dana dari rek Bank Aceh Syariah bersumber dari dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen TA 2019 dan TA 2021 maupun dari dana nasabah yang dihimpun dan disetorkan ke rekening tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk menambah dan menjaga saldo kas teller di BPRS Kota Juang yang digunakan untuk pencairan pembiayaan bagi debitur dan penarikan oleh nasabah yang menabung di PT BPRS Kota Juang. Sebagian lainnya untuk membiayai operasional PT BPRS Kota Juang dan disetorkan ke tabungan BNI Syariah namun penyetoran ke tabungan BNI Syariah tidak bersifat permanen karena data listing menunjukkan telah terjadi berkali-kali penarikan tabungan BNI Syariah untuk menambah dan menjaga saldo kas teller BPRS Kota Juang diantaranya pada tanggal 16 Oktober 2019, 5 Mei 2020, 11 Juni 2020 dan 14 Mei 2020 yang mana penarikan dari tabungan BNI Syariah sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 5 Mei 2020 (posisi saldo kas teller sebelum penarikan Rp17.940.000,00) digunakan untuk penyaluran pembiayaan debitur an. Defi Triyeni sebesar Rp30.000.000,00 dan penarikan tabungan an. Israkhalid sebesar Rp30.000.000,00. Begitu juga pada transaksi penarikan dari tabungan BNI Syariah pada tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (posisi saldo kas teller sebelum penarikan Rp65.560.600,00) dimanfaatkan untuk pemberian pembiayaan debitur an. Syahrial Azmi sebesar Rp70.000.000,00. Transaksi penarikan dari tabungan BNI Syariah pada tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00 ditambah dengan penarikan tabungan Bank Aceh Syariah Rp75.000.000,00 (posisi saldo kas teller sebelum penarikan Rp68.330.000,00) dimanfaatkan untuk pemberian pembiayaan debitur an. Sukirman sebesar Rp52.000.000,00, debitur an. Ninda Afzal sebesar Rp10.000.000,00 dan debitur an. Ruhana sebesar Rp35.000.000,00.

- Yusrizal bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang menjelaskan dalam berita acara pemeriksaan bahwa tidak ada dokumen yang memuat rencana penggunaan/peruntukkan dana penyertaan modal secara rinci serta laporan akhir penggunaan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 pada tahun 2021 dikarenakan dana penyertaan modal serta dana-dana yang dihimpun dari nasabah yang dikelola oleh PT BPRS Kota Juang bercampur dan tergabung menjadi 1 (satu) yaitu pada Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen dengan nomor 660.02.20000147-6. Selanjutnya Yusrizal bin Abkar menerangkan bahwa pada RUPS LB PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Kota Juang, yang bersangkutan menyampaikan secara lisan penggunaan penyertaan modal tersebut akan digunakan sebagai modal pembiayaan. Namun dalam prosesnya dana pada rekening Bank Aceh Syariah an. PT BPRS Kota Juang tersebut bukan saja digunakan untuk modal pembiayaan namun juga untuk biaya operasional seperti gaji, ATK, listrik, dan lain-lain.

- Tanggal 17 Juli 2019, PT BPRS Kota Juang Kabupaten Bireuen menyampaikan Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor: 163/BPRS-KJ/VII/2019 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal disetor sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Tanggal 31 Juli 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor: S-272/KO.0501/2019 hal persetujuan penambahan modal disetor PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, PT BPRS Kota Juang telah melakukan pencairan pembiayaan kepada 109 (seratus sembilan) debitur dengan tanggal akad awal sampai dengan masa jatuh tempo dan/atau telah dilunasi berada pada rentang atau jangka/periode waktu dari tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2023 dengan nilai sebesar Rp2.950.500.000,00. Dalam periode waktu ini, 2 (dua) diantara 109 (seratus sembilan) Debitur telah melunasi pembiayaan sebelum masa jatuh tempo namun Direktur Utama PT BPRS Kota Juang menyetujui pemberian potongan margin sebesar Rp666.665,00 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PT BPRS Kota Juang dikarenakan kedua debitur tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Account Officer (AO) masih bekerja atau menjalankan usahanya. Yusrizal, SE.Ak menerangkan bahwa setiap pemotongan atau keringanan margin kepada Debitur BPRS Kota Juang harus mempedomani SK 6/Kep-Dir/BPRS-KJ/III/2015 tentang Potongan Margin Murabahah sedangkan untuk pemotongan atau keringanan margin bagi pembiayaan Mudharabah tidak ada dasar atau pedoman yang mengatur dan membenarkan fasilitas pemotongan tersebut baik berupa keputusan direktur, SOP maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Yusrizal dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi tersebut kategori debitur yang diperbolehkan mendapatkan pemotongan atau penghapusan margin ialah nasabah yang tidak memiliki kemampuan membayar atau tidak

Halaman 162 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan atau debitur yang usahanya mengalami pailit, pemotongan atau penghapusan margin yang diberikan dan disetujui oleh Yusrizal berdasarkan keputusan dan kebijaksanaannya. Potongan margin sebesar Rp666.665,00 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) tersebut berakibat langsung terhadap berkurangnya pendapatan jasa margin yang seharusnya diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bireuen yaitu PT BPRS Kota Juang. Uraian dan rincian secara jelas disajikan pada Lampiran 3 (tiga) dengan nomor urut 1 dan 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Tanggal 23 September 2019, dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang bertempat di Ruang Rapat Optimum Prime Kabupaten Bireuen. Berdasarkan dokumen daftar hadir, RUPS LB PT BPRS Kota Juang pada hari Senin tanggal 23 September 2019 yang dihadiri oleh H. Saifannur, S.Sos (Bupati), Ir. Zulkifli, SP menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen (Komisaris Utama), Zamri, SE (Kepala BPKD Kab. Bireuen), Yusrizal, SE.Ak (Direktur Utama), Dr. Saifullah M.Pd (Ketua DPS), Drs. Tgk. H. Djamaluddin Idris (Anggota DPS), Ir. Ibrahim, M.Si (Asisten II Perekonomian dan Pembangunan), Dailami, S.Hut (Asisten III Kab. Bireuen) dan Jailani, SP, M.S.M (Kepala Bagian Perekonomian Kab. Bireuen). Sesuai Notulensi rapat, kesimpulan RUPS LB adalah diantaranya menerima pertanggungjawaban pengelolaan laporan keuangan tahun buku 2018 dari pengurus PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2018, melakukan perubahan modal dasar dari Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp6.000.000.000,00 melalui perubahan anggaran dasar PT BPRS Kota Juang dan menindaklanjuti Peraturan OJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS melalui kesediaan pemegang saham untuk melakukan penambahan modal dasar wajib sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga mencapai Rp3.000.000.000,00 pada tahun 2019 dan penambahan modal secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemegang saham sampai dengan tahun 2025 yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00.
- Tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen sampai dengan 31 Desember 2019 (Unaudited) terjadi surplus sebesar Rp16.190.077.733,09.

Halaman 163 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Desember 2019, Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2019, PT BPRS Kota Juang Kabupaten Bireuen mengalami kerugian sebesar Rp239.415.195,00 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2020 nilai kerugian yang mengurangi nilai modal per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp122.161.472,00.
- Tanggal 21 Februari 2020, dilaksanakan RUPS LB PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019 yang dihadiri oleh Plt. Bupati Bireuen, Ir. Zulkifli, SP, Zamri, SE, Yusrizal, SE.Ak, Dr. Saifullah, M.Pd, Drs. Tgk. H. Djamaluddin Idris, Ir. Ibrahim, M.Si, Dailami, S.Hut dan Jailani, SP, M.S.M. Berdasarkan Notulensi rapat disimpulkan bahwa diantaranya menerima pertanggungjawaban pengelolaan laporan keuangan tahun buku 2019 dari pengurus PT BPRS Kota Juang, mengangkat Zamri, SE sebagai Anggota Dewan Komisaris PT BPRS Kota Juang periode 2020-2024, pengangkatan kembali Yusrizal, SE.Ak dan Ir. Zulkifli, SP sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT BPRS Kota Juang periode 2020-2024 dan pemegang saham bersedia untuk melakukan penambahan modal dasar wajib sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga mencapai Rp4.000.000.000,00 yang akan disetorkan pada tahun 2020 dan penambahan modal selanjutnya akan disetorkan secara bertahap.
- Setelah pelaksanaan investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada TA 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada PT BPRS Kota Juang, Zamri, S.E (PPKD) selaku Pengelola Investasi tidak melaksanakan tugasnya untuk menyusun Laporan Kegiatan Investasi yang terdiri dari Laporan Posisi Portofolio Investasi dan Laporan Hasil Investasi.
- Tanggal 10 Maret 2020, dibuat Akta keputusan rapat PT BPRS Kota Juang oleh Notaris Israkhalid, SH, M.KN, CLA dengan Nomor 45 dan disahkan perubahan data perseroan PT BPRS Kota Juang oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0146025 tanggal 16 Maret 2020 dengan susunan Yusrizal, SE. Ak. selaku Direktur Utama, Ir. Zulkifli, SP selaku Komisaris Utama, Zamri, S.E selaku Komisaris, Dr. Saifullah, M.Pd selaku Ketua DPS dan Drs. Tgk. H. Djamaluddin Idris sebagai Anggota DPS.
- Tanggal 10 April 2020, Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 286 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan

Halaman 164 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 a.n. Ir. Zulkifli, S.P sebagai Ketua dan Zamri, S.E sebagai Wakil Ketua.

- Tanggal 22 Juni 2020, dilaksanakan rapat DPRK Bireuen sehubungan dengan pembahasan rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang. Fraksi Partai Aceh mempertanyakan sejauh mana perubahan Qanun ini dapat menguntungkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen, Fraksi PKS PPP PAN menanyakan kelayakan investasi dengan meminta hasil laporan tim Analisa investasi penyertaan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 pasal 2 yang menyebutkan bahwa investasi pemerintah daerah dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yaitu berupa diantaranya keuntungan sejumlah tertentu dan peningkatan berupa jasa dan keuntungan dan peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- Tanggal 24 Juni 2020, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen yaitu Khairum Hafis, SP menyampaikan jawaban atas pandangan umum Rapat DPRK Bireuen yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2020.
- Tanggal 28 Juli 2020, Bupati Bireuen menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021. Pada RKPK Tahun 2021, Alokasi pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal telah dimuat. Namun dalam proses perencanaan investasi daerah, Zamri, SE selaku Pengelola Investasi Kabupaten Bireuen tidak melakukan penyusunan Rencana Kegiatan Investasi Daerah yang merupakan salah satu dari tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berperan sebagai Pengelola Investasi Daerah. Rencana Kegiatan Investasi tersebut dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan sehingga mampu memberikan gambaran terhadap kelayakan dan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang akan diterima atau diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari investasi atau penyertaan modal yang diberikan. Zamri, S.E selaku Pengelola Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak pernah menyusun rencana kegiatan investasi Kabupaten Bireuen tahun 2021.

Halaman 165 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Agustus 2020, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang. Pasal 5 Modal dasar PT BPRS Kota Juang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bireuen paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- Tanggal 19 Agustus 2020, Bupati Bireuen menerbitkan Surat Keputusan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2020-2024 yaitu Zamri, SE;
- Mulai bulan September 2020 s.d Desember 2020, ditetapkannya Zamri, S.E sebagai Anggota Komisaris PT BPRS Kota Juang, yang bersangkutan menerima honorarium sebesar Rp2.200.000,00/bulan dari PT BPRS Kota Juang Kabupaten Bireuen.
- Tanggal 6 November 2020, Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 568 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Kabupaten Bireuen Masa Kerja Tahun 2020-2024 a.n Yusrizal, S.E. Ak.
- Tanggal 24 November 2020, dilakukan Rapat Sepihak Badan Anggaran DPRK Bireuen dalam rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen TA 2021. Dalam simpulan notulen rapat tidak ada keterangan dan penjelasan yang menunjukkan adanya pembahasan mengenai pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada TA 2021. Notulensi menjelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan sehubungan dengan pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah yang dianggap kurang realistis jika dikaitkan dengan hasil kerja Tim Panitia Khusus Aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibentuk DPRK Bireuen.
- Tanggal 26 November 2020, dilakukan rapat dua pihak antara Badan Anggaran DPRK Bireuen dengan TAPK Bireuen dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS. Dalam Notulen Rapat tidak ada keterangan maupun penjelasan yang menunjukkan adanya pembahasan mengenai pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada TA 2021. Notulensi menjelaskan bahwa TAPK Bireuen melakukan pemaparan kondisi APBK Bireuen secara umum oleh Ketua TAPK yaitu Ir. Zulkifli, SP dilanjutkan pembahasan target pendapatan oleh Zamri, SE

Halaman 166 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala BPKD Bireuen. Diskusi dan pembahasan dilakukan sehubungan dengan upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli daerah termasuk usulan menaikkan pajak penerangan jalan dari 8% menjadi 10%, HGU Perkebunan, Retribusi Perkebunan, Retribusi Parkir dan penertiban area galian c.

- Tanggal 30 November 2020, dilakukan rapat dua pihak antara Badan Anggaran DPRK Bireuen dengan TAPK Bireuen dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS. Dalam Notulen Rapat tidak ada keterangan maupun penjelasan yang menunjukkan adanya pembahasan mengenai pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada TA 2021. Notulensi menjelaskan bahwa diskusi dan pembahasan bersama yang dilakukan terkait dengan revisi target pendapatan tahun 2021, percepatan realisasi Perubahan Qanun tentang pajak penerangan jalan (PPJ) untuk meningkatkan tariff dari 8% menjadi 10%. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai pembiayaan pembangunan Gedung DPRK, gedung Kantor PU dan Stadion.
- Tanggal 15 Desember 2020, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 910/1599/2020 dan 900/1099/2020 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen TA 2021. Alokasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp4.500.000.000,00 pada tahun 2021 telah terdapat dalam Draft Dokumen PPAS. Namun pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi daerah tersebut tidak bersinergi dengan dokumen KUA dikarenakan dalam dokumen KUA Kabupaten Bireuen tahun 2021, anggaran untuk penyertaan modal atau investasi daerah tidak dialokasikan. Muslim Bin Alm. Cut Hasan anggota TAPK Bireuen yang ikut serta dalam pembahasan anggaran dalam Berita acara pemeriksaan menerangkan bahwa tidak ada pembahasan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 maupun tahun 2021 mulai pada tahap penyusunan KUA-PPAS Kab. Bireuen maupun pembahasan TAPK dan Tim Banggar DPRK Bireuen. Kondisi tersebut sejalan dengan penjelasan Armadi bin Alm. M. Nur yang juga merupakan anggota TAPK bahwa dalam rapat pembahasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 tidak ada dilakukan pembahasan tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun

Halaman 167 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2021 namun hanya membahas usulan program kerja dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen. Ismed Nur, SE bin Alm. Ibrahim Ben salah satu anggota TAPK Bireuen menambahkan keterangan bahwa rapat pembahasan TAPK Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 tidak dilakukan pembahasan tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2021 baik mengenai dasar ataupun pertimbangan pemberian penyertaan modal tersebut karena kegiatan penyertaan modal tersebut hanya sebatas ditampilkan pada slide paparan. Kondisi penyertaan Modal tahun 2021 pada PT BPRS Kota Juang Bireuen sama kondisinya dengan penyertaan modal tahun 2019 yang mana Bupati Bireuen tidak menetapkan Penasihat Investasi Pemerintah Daerah untuk melakukan analisis investasi berupa analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis resiko sehingga analisis investasi tidak ada. Pengelola Investasi Kabupaten Bireuen yaitu Zamri, S.E tidak menyampaikan usulan dan/atau pertimbangan dibutuhkannya penasihat investasi untuk melakukan analisis terhadap investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen. Dijelaskan oleh Muzakkar A Gani pada Berita Acara Pemeriksaan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen maupun BPKD Bireuen tidak pernah mendiskusikan tentang Penasihat Investasi.

- Tanggal 29 Desember 2020, Diselenggarakan RUPS LB di ruang rapat kantor Bupati Bireuen yang dihadiri oleh Bupati, Ir. Zulkifli, Sp, Zamri, SE, Yusrizal, SE. Ak, Dewan Pertimbangan Syariah PT BPRS Kota Juang dan Khairum Hafis, SP. Berdasarkan notulensi, simpulan rapat diantaranya adalah pembagian deviden tahun buku 2016 sebesar Rp130.917.000,00 untuk dikembalikan pada komponen modal inti yaitu pada pos cadangan umum sesuai rekomendasi OJK dan menyetujui Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. H. TB. Hasanuddin, M.Sc & Rekan sebagai pemeriksa Laporan Keuangan Periode Tahun Buku 2020 pada PT BPRS Kota Juang.
- Tanggal 30 Desember 2020, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor: 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 disebutkan Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun Sebelumnya) sebesar Rp6.788.200.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Daerah) sebesar Rp4.500.000.000,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Desember 2020, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen sampai dengan 31 Desember 2019 (Unaudited) terjadi surplus sebesar Rp4.675.306.424,20.
- Pada Tahun 2020, PT BPRS Kota Juang telah melakukan pencairan pembiayaan kepada 191 (seratus sembilan puluh satu) debitur dengan tanggal akad awal sampai dengan masa jatuh tempo dan/atau telah dilunasi berada pada rentang atau jangka/periode waktu dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2023 dengan nilai sebesar Rp5.724.166.665,00. Dalam periode waktu ini, 64 (enam puluh empat) debitur yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) debitur dengan tanggal akad atau pencairan pembiayaan dari 5 Juli s.d 31 Desember 2019 dan 16 Debitur diantara 191 (seratus sembilan puluh satu) Debitur yang akad awal atau pencairan pembiayaannya pada tahun 2020 telah melunasi pembiayaan namun dari 64 (enam puluh empat) debitur yang telah melunasi pembiayaan tersebut hanya 10 (sepuluh) orang yang melunasi pembiayaan pokok beserta margin sesuai dengan ketentuan sedangkan sisanya sejumlah 54 (lima puluh empat) debitur diberikan dan disetujui pemotongan margin dengan total sebesar Rp65.961.429,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) oleh Direktur Utama PT BPRS Kota Juang yaitu Yusrizal namun pemberian potongan margin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PT BPRS Kota Juang dikarenakan berdasarkan keterangan dari debitur bersangkutan maupun AO Penanggung jawab, debitur-debitur tersebut pada saat pelunasan masih bekerja atau menjalankan usahanya sehingga berakibat langsung terhadap berkurangnya pendapatan jasa margin yang seharusnya diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bireuen yaitu PT BPRS Kota Juang. Uraian dan rincian potongan margin secara jelas disajikan pada Lampiran 2 (dua) dengan nomor urut 3 (tiga) sampai dengan 66 (enam puluh enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit.
- Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2020, PT BPRS Kota Juang Kabupaten Bireuen mengalami kerugian sebesar Rp220.709.415,00, sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2020, nilai kerugian yang mengurangi nilai modal adalah sebesar Rp342.870.887,00;
- Tanggal 4 Januari 2021, Bupati Bireuen menerbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Penunjukan Pengguna

Halaman 169 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021. Pada keputusan tersebut Zamri, SE sebagai Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.

- Tanggal 12 Januari 2021, Bupati Bireuen menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT Bank Pembiayaan Syariah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar pelaksanaan penyertaan modal sebesar Rp500.000.000,00. Pemberian penyertaan modal yang ditetapkan melalui keputusan bupati tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
- Tanggal 15 Januari 2021, Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021.
- Tanggal 9 Februari 2021, PT BPRS Kota Juang mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal kepada Bupati Bireuen cq. Kepala BPKD Kabupaten Bireuen dengan surat Nomor: 043/BPRS-KJ/II/2021.
- Tanggal 23 Februari 2021, Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc & Rekan menyampaikan Surat Nomor: 00031/2.0570/ML/07/0635-1/1/II/2021 Hal Management Letter atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2020 kepada Komisaris dan Direksi PT BPRS Kota Juang dengan hasil audit diantaranya sebagai berikut:
  - a. Proses Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp235.997.223,00 belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh PT BPRS Kota Juang kesulitan mencari calon pembeli atas agunan debitur tersebut;
  - b. Non-Performance Financing (NPF) PT BPRS Kota Juang masih relative tinggi;
  - c. Pelaksanaan pemberian pembiayaan kurang tertib diantaranya belum dilakukan monitoring, belum dilengkapi dengan penggunaan dana dan belum dilakukan pengikatan.
- Tanggal 04 Maret 2021, Bendahara Pengeluaran yaitu Hafna, SE menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk Penyertaan

Halaman 170 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal pada BUMD dengan Nomor: 00008/SPP/LS/5.02.01/B02/2021 dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 kepada Pengguna Anggaran BPKD yaitu Zamri, SE. Selanjutnya Zamri, SE menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor: 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang menyatakan bahwa Zamri, S.E bertanggungjawab penuh atas kelengkapan dokumen dan segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan penyertaan modal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Tanggal 9 Maret 2021, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 00249/SP2D/LS/5.02.01/2021 diterbitkan untuk pembayaran dana penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 dengan tujuan rekening Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen Nomor: 660.02.20000147-6 an. PT BPRS Kota Juang.
- Tanggal 10 Maret 2021, berdasarkan dokumen print out rekening Koran PT BPRS Kota Juang pada Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen dengan nomor 660.02.20000147-6, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp500.000.000,00 telah diterima. Saldo sebelum penerimaan penyertaan modal adalah sebesar Rp418.154.933,10.
- Tanggal 17 Maret 2021, PT BPRS Kota Juang menyampaikan Surat Nomor: 069/BPRS-KJ/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Tanggal 1 April 2021, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan penambahan modal disetor sebesar Rp500.000.000,00 dengan surat Nomor: S-180/KO.0501/2021.
- Tanggal 11 Juni 2021, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2020 yang dihadiri diantaranya oleh Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si (Pemegang Saham Pengendali), Ir. Ibrahim, M.Si (Sekda Kab. Bireuen), Ir. Zulkifli, Sp (Komisaris Utama), Zamri, SE (Komisaris), Yusrizal, SE.Ak (Direktur Utama), dan Khairum Hafis, SP (Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kab. Bireuen). Beberapa kesimpulan Pemegang Saham yaitu diantaranya menerima pertanggungjawaban pengelolaan laporan

Halaman 171 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan tahun buku 2020 dari Pengurus PT BPRS Kota Juang dan bersedia melakukan penambahan modal dasar wajib sebesar Rp500.000.000,00. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa kesediaan penambahan modal dasar tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 oleh RUPS PT BPRS Kota Juang Kabupaten Bireuen setelah proses pencairan sedangkan sesuai ketentuan penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau penambahan modal dapat dilakukan setelah disetujui oleh para pemegang saham di dalam RUPS.

- Tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen sampai dengan 31 Desember 2021 (Unaudited) terjadi surplus sebesar Rp11.335.125.582,69.
- Tahun 2021, PT BPRS Kota Juang telah melakukan pencairan pembiayaan kepada 158 (seratus lima puluh delapan) debitur dengan tanggal akad awal sampai dengan masa jatuh tempo dan/atau telah dilunasi berada pada rentang atau jangka/periode waktu dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2023 dengan nilai sebesar Rp5.596.711.110,00. Dalam periode waktu ini, 150 (seratus lima puluh) debitur yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) debitur dengan tanggal akad atau pencairan pembiayaan mulai tanggal 5 Juli s.d 31 Desember 2019, 89 (delapan puluh sembilan) debitur dengan tanggal akad atau pencairan pembiayaan dari tanggal 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 dan 23 Debitur diantara 158 (seratus lima puluh delapan) Debitur yang akad awal atau pencairan pembiayaannya pada tahun 2021 telah melunasi pembiayaan namun dari 150 (seratus lima puluh) debitur yang telah melunasi pembiayaan tersebut hanya 34 (tiga puluh empat) orang yang melunasi pembiayaan pokok beserta margin sesuai dengan ketentuan sedangkan sisanya sejumlah 116 (seratus enam belas) debitur diberikan dan disetujui pemotongan margin oleh Direktur Utama PT BPRS Kota Juang yaitu Yusrizal namun pemberian potongan margin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PT BPRS Kota Juang dikarenakan berdasarkan keterangan dari debitur bersangkutan maupun AO Penanggung jawab, debitur-debitur tersebut pada saat pelunasan masih bekerja atau menjalankan usahanya. Pemberian potongan margin sebesar Rp182.851.225,22 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah koma dua puluh dua sen) tidak sesuai ketentuan

Halaman 172 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





diberikan beberapa diantaranya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bireuen yaitu Salwa Hanum, Muchlis R dan Yusriadi serta kepada debitur-debitur yang memiliki hubungan pertemanan dan kekeluargaan dengan AO atau Pengurus PT BPRS Kota Juang diantaranya seperti kepada debitur Deliana yang merupakan sepupu dari Muzakkar PT BPRS Kota Juang. Penilaian yang subjektif dalam pemberian potongan margin yang tidak sesuai ketentuan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan jasa margin yang seharusnya diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bireuen yaitu PT BPRS Kota Juang. Uraian dan rincian secara jelas disajikan pada Lampiran 2 dengan nomor urut 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan 216 (dua ratus enam belas) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Mulai bulan Januari 2021 s.d Desember 2021, Zamri, S.E sebagai Anggota Komisaris PT BPRS Kota Juang menerima honorarium sebesar Rp2.200.000,00/bulan dari PT BPRS Kota Juang Kabupaten Bireuen.
- Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2021, PT BPRS Kota Juang Kabupaten Bireuen mengalami laba sebesar Rp136.232.581,00 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2021, terdapat nilai kerugian yang mengurangi nilai modal yaitu sebesar Rp208.974.406,00.
- Setelah pelaksanaan investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada TA 2021 sebesar Rp500.000.000,00 kepada PT BPRS Kota Juang, Zamri, S.E (PPKD) selaku Pengelola Investasi tidak melaksanakan tugasnya untuk menyusun Laporan Kegiatan Investasi yang terdiri dari Laporan Posisi Portofolio Investasi dan Laporan Hasil Investasi.
- Tanggal 14 Februari 2022, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2022 di Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang dihadiri oleh Dr. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si, Ir. Zulkifli, Sp, Zamri, SE, Yusrizal, S.E. Ak dan Junardi, S.E, M.M. Berdasarkan Notulensi Rapat, simpulan yang disepakati adalah diantaranya menyetujui Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc & Rekan sebagai pemeriksa Laporan Keuangan periode tahun 2021 pada PT BPRS Kota Juang.
- Pada 29 Maret 2022, Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. & Rekan menyampaikan Surat Nomor: 00065/2.0570/ML/07/0635-2/1/III/2022 Hal Management Letter atas Audit Laporan Keuangan PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Kota Juang Tahun Buku 2021 kepada Komisaris dan Direksi PT BPRS Kota Juang dengan hasil audit diantaranya sebagai berikut:

- a. Proses Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp196.413.889,00 belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh PT BPRS Kota Juang kesulitan mencari calon pembeli atas agunan debitur tersebut;
- b. Pelaksanaan pemberian pembiayaan kurang tertib diantaranya belum dilakukan monitoring dan belum dilengkapi dengan penggunaan dana.

- Tahun 2022, PT BPRS Kota Juang telah melakukan pencairan pembiayaan kepada 37 (tiga puluh tujuh) debitur dengan tanggal akad awal sampai dengan masa jatuh tempo dan/atau telah dilunasi berada pada rentang atau jangka/periode waktu dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023 dengan nilai sebesar Rp1.087.500.000,00. Dalam periode waktu ini, 171 (seratus tujuh puluh satu) debitur yang terdiri dari 13 (tiga belas) debitur dengan tanggal akad atau pencairan pembiayaan mulai tanggal 5 Juli s.d 31 Desember 2019, 53 (lima puluh tiga) debitur dengan tanggal akad atau pencairan pembiayaan dari tanggal 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020, 95 (sembilan puluh lima) debitur dengan tanggal akad atau pencairan pembiayaan dari tanggal 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021, dan 10 Debitur di antara 37 (tiga puluh tujuh) Debitur yang akad awal atau pencairan pembiayaannya pada tahun 2022 telah melunasi pembiayaan namun dari 171 (seratus tujuh puluh satu) debitur yang telah melunasi pembiayaan tersebut hanya 62 (enam puluh dua) debitur pembiayaan murabahah dan mudharabah yang melunasi pokok beserta margin sesuai dengan ketentuan sedangkan sisanya sejumlah 109 (seratus sembilan) debitur diberikan disetujui pemotongan margin oleh Direktur Utama PT BPRS Kota Juang yaitu Yusrizal namun pemberian potongan margin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PT BPRS Kota Juang dikarenakan 9 (sembilan) debitur yang diberikan potongan margin adalah debitur dengan pembiayaan mudharabah untuk usaha porang yaitu yang diprakarsai dan dikoordinir oleh Khairum Hafis, SP (Kepala Bagian Perekonomian dan SDM Setda. Kab Bireuen) dan 101 (seratus satu) debitur-debitur yang masih aktif bekerja atau menjalankan usahanya sesuai dengan keterangan dari AO sehingga berakibat langsung terhadap berkurangnya pendapatan jasa margin yang seharusnya diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah

Halaman 174 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(BUMD) Kabupaten Bireuen yaitu PT BPRS Kota Juang. Pemberian potongan margin sebesar Rp207.932.328,47 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma empat puluh tujuh sen) tidak sesuai ketentuan diberikan beberapa diantaranya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bireuen yaitu Amartana Pusri, Yufaidir, dan Zulkarnaini serta kepada Istri Anggota DPRK yaitu Santy (Istri dari Muchlis R) dan juga diberikan kepada debitur-debitur yang memiliki hubungan pertemanan dan kekeluargaan dengan AO atau Pegawai PT BPRS Kota Juang diantaranya seperti kepada debitur Deliana yang merupakan sepupu dari Muzakkar PT BPRS Kota Juang. Direktur Utama PT BPRS Kota Juang yaitu Yusrizal, SE. Ak telah menyetujui dan menyalurkan pembiayaan kepada 12 (dua belas) debitur yang tergabung dalam kelompok porang diprakarsai dan dikoordinasikan oleh Khairum Hafis dengan nilai pokok pembiayaan sebesar Rp182.000.000,00 yang dicairkan antara bulan Oktober sampai dengan November 2021 dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan. Proses permohonan, persetujuan sampai dengan pelunasan pembiayaan kelompok porang diberikan banyak kemudahan untuk memperlancar proses pembiayaan diantaranya AO Kelompok Porang ditunjuk langsung oleh Yusrizal yaitu Defi Triyeni menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa tidak pernah mengetahui proses permohonan pembiayaan Mudharabah untuk Kelompok Porang tersebut, uraian sehubungan dengan pembiayaan kelompok porang sudah tertera dalam selembar kertas yang diberikan Yusrizal, S.E. Ak kepada Defi Triyeni yangmana kertas tersebut telah memuat nama dan besaran plafond pembiayaan, Defi Triyeni selaku AO tidak melakukan survey lapangan terhadap usaha dan jaminan pembiayaan serta tidak pernah melakukan wawancara dengan debitur atas perintah Yusrizal, S.E. Ak, Defi Triyeni hanya diberikan dokumen KTP, KK, fotocopy Jaminan, dan pas photo untuk proses permohonan pembiayaan, tidak dilakukan Pengecekan riwayat pembiayaan debitur porang pada aplikasi slik OJK, perikatan yang dimudah-mudahkan seperti agunan atas nama M. Yusuf, Bukhari Muhammad, Jufriadi, SE, dan Darkasyi Ismail, plafon pembiayaan melebihi nilai taksasi agunan yang ditetapkan oleh PT BPRS Kota Juang dan pada saat jatuh tempo di tahun 2022, kelompok porang belum mampu melunasi pembiayaan pokok beserta margin bagi hasil namun Yusrizal memberikan kemudahan berupa pembayaran margin

Halaman 175 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



bagi hasil saja sebagaimana penjelasan Khairum Hafis dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian dilakukan penambahan periode waktu pembiayaan 6 (enam) bulan ke depannya tanpa melalui proses dan prosedur restrukturisasi serta pemotongan margin pada saat pelunasan kepada Yasrizanur, M. Jamil Arahman, Bukhari, Jufriadi, SE, Baharuddin, Darkasyi Ismail, M. Yusuf dan Abdurrahman Hanif. Dalam Berita Acara Pemeriksaan, Khairum Hafis menerima uang sebesar Rp175.000.000,00 hasil pencairan pembiayaan di PT BPRS Kota Juang, uang tersebut digunakan untuk membeli bibit porang sejumlah 280 Kg dengan harga yang disampaikan kepada anggota kelompok porang sebesar Rp625.000,00/Kg namun kenyataannya sebesar Rp413.000,00/Kg yang dibeli dan dibayarkan secara bertahap kepada Ridwan Gumbira, selisih harga tersebut yaitu sebesar Rp56.500.000,00 merupakan keuntungan Khairum Hafis yang dipinjamkan sebesar Rp47.000.000,00 untuk biaya penanaman bibit dan sisanya Rp9.500.000,00 digunakan untuk kepentingan pribadi Khairum Hafis. Penilaian yang subjektif dalam pemberian potongan margin yang tidak sesuai ketentuan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan jasa margin yang seharusnya diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bireuen yaitu PT BPRS Kota Juang. Uraian dan rincian secara jelas disajikan pada Lampiran 2 (dua) dengan nomor urut 217 (dua ratus tujuh belas) sampai dengan 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023, telah dilakukan pelunasan pembiayaan oleh 54 (lima puluh empat) debitur yang terdiri dari 2 (dua) debitur dengan tanggal akad atau pencairan pembiayaan mulai tanggal 5 Juli s.d 31 Desember 2019, 15 (lima belas) debitur dengan tanggal akad atau pencairan pembiayaan dari tanggal 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020, 24 (dua puluh empat) debitur dengan tanggal akad atau pencairan pembiayaan dari tanggal 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021, dan 13 (tiga belas) Debitur yang akad awal atau pencairan pembiayaannya pada tahun 2022. Dari 54 (lima puluh empat) debitur yang telah melunasi pembiayaan tersebut 34 (tiga puluh empat) debitur telah melunasi pembiayaan pokok beserta margin sesuai dengan ketentuan sedangkan sisanya sejumlah 20 (dua puluh) debitur diberikan dan disetujui pemotongan margin oleh Direktur Utama PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Kota Juang yaitu Yusrizal namun pemberian potongan margin sebesar Rp32.185.509,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PT BPRS Kota Juang dikarenakan berdasarkan keterangan dari AO Penanggung jawab, debitur-debitur tersebut pada saat pelunasan masih bekerja atau menjalankan usahanya. Potongan margin yang tidak sesuai ketentuan tersebut berakibat langsung terhadap berkurangnya pendapatan jasa margin yang seharusnya diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bireuen yaitu PT BPRS Kota Juang. Uraian dan rincian secara jelas disajikan pada Lampiran 2 (dua) dengan nomor urut 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) sampai dengan 441 (empat ratus empat puluh satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Pada periode tersebut.

- Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 sebesar Rp3.450.000.000,00 yang penyetorannya dilakukan secara bertahap yaitu:
  - a. Tahun 2010 sebesar Rp450.000.000,00 (Qanun Kabupaten Bireuen Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang);
  - b. Tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00;
  - c. Tahun 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - d. Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 355 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT BPRS Kota Juang);
  - e. Tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 101 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT BPRS Kota Juang).
- Berdasarkan hasil klasifikasi Laporan Nominatif PPAP WD tanggal 31 Agustus 2023, terdata 54 (lima puluh empat) debitur yang menunggak dengan waktu pencairan pembiayaan atau awal akad mulai dari 5 Juli 2019 sampai dengan masa jatuh tempo yaitu 31 Agustus 2023. Nilai tunggakan dari 54 (lima puluh empat) debitur tersebut sebesar Rp1.134.267.425,00 yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp944.196.954,00 dan tunggakan margin sebesar Rp190.070.471,00. Hasil analisis dan keterangan yang disampaikan oleh Account Officer penanggung jawab sehubungan dengan dokumen permohonan





pembiayaan 54 debitur tersebut ditemukan 29 debitur yang pemberian/penyaluran pembiayaan disetujui oleh Direktur Utama PT BPRS Kota Juang yaitu Yusrizal namun tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan terjadi permasalahan yang sistemik mulai dari pembiayaan disetujui dan dicairkan tanpa proses verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan, analisis 5C yang tidak berjalan dan subyektif, penetapan plafon pembiayaan yang tidak sesuai, perikatan dan pengelolaan agunan tidak dijalankan sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan tunggakan pembiayaan yang menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungannya disajikan pada lampiran 3 (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil audit, namun survey harga setempat tidak dilakukan. nilai wajar pada analisa dan penilaian agunan merupakan harga taksiran AO, dan tidak dilakukan Perikatan oleh PT BPRS Kota Juang;

- Bahwa berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara tersebut di atas, Ahli menyimpulkan telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A. 2019 s.d 2021 dan Pembiayaan pada PT BPRS Kota Juang Bireuen 2019 sampai dengan 2023 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.078.840.992,69 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma enam puluh sembilan sen) terdiri dari:

Potongan margin pembiayaan	Rp. 489.597.156,69
b. Tunggakan pokok dan margin	Rp. 589.243.836,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.078.840.992,69</b>

3. Ahli **SAID AZHARI MUSTAFA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (Auditor Muda pada Inspektorat Aceh);
- Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 dan 2021;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Kerugian keuangan Negara dapat berbentuk di antaranya: Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima dan Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 310 Ayat (1): "Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.";
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor: 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan "Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.";
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 130 Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program,

Halaman 179 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. KUA PPAS disusun berdasarkan RKPD. Dengan demikian ketiga dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut seharusnya bersesuaian. Apabila tidak bersesuaian maka merupakan penyimpangan dari ketentuan;

- Bahwa syarat dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPRS Kota Juang (BUMD) menurut Permendagri Nomor: 52 Tahun 2012 yaitu dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;
- Bahwa mekanisme penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagai berikut:

a. Perencanaan

1. Pengelola Investasi dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan;
2. Perencanaan investasi pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah;
3. Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
4. Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi;
5. Analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
6. Rencana Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS;
7. Rencana Investasi Penyertaan Modal ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang Penyertaan Modal;

b. Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan sesuai hasil analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko;

c. Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban

1. Investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan.
  2. Pencairan anggaran penyertaan modal berdasarkan permohonan BUMD kepada Bupati cq. Bendahara Umum Daerah.
  3. Pencairan anggaran Penyertaan Modal dilakukan dengan SP2D LS ke rekening BUMD.
  4. Pelaksanaan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Investasi;
- Bahwa berdasarkan Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebelum Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang (BUMD) diharuskan melakukan analisis investasi kegiatan penyertaan modal;
  - Bahwa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang (BUMD) tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00. Anggaran tersebut tertuang dalam APBK Bireuen T.A. 2019 yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
  - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 41 Ayat (5), penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 333 Ayat (1), penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang dilakukan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan T.A. 2021 tidak dilengkapi dengan Rencana Pelaksanaan Investasi Daerah;
- Bahwa Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 tidak terdapat dalam RKPK, KUA Tahun 2019 dan 2021;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak menetapkan Penasihat Investasi yang bertanggung jawab dalam melakukan analisis investasi terdiri dari Analisis kelayakan, portofolio dan analisis risiko;
- Bahwa Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan 2021 tidak melalui analisis investasi;
- Bahwa penyaluran dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan 2021 tidak berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal;
- Bahwa pelaksanaan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan T.A. 2021 tidak dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Investasi;
- Bahwa anggaran dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang yang telah tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) seharusnya tidak dapat direalisasikan sampai terpenuhinya kriteria/syarat/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

Halaman 182 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
  - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
  - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, Ahli menyimpulkan telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A. 2019 sampai dengan 2021 dan Pembiayaan pada PT BPRS Kota Juang Bireuen 2019 s.d 2023 sebagai berikut:
- a. Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan T.A. 2021 tidak dilengkapi dengan Rencana Pelaksanaan Investasi Daerahl
  - b. Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 tidak terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
  - c. Alokasi pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak terdapat dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bireuen T.A. 2019;
  - d. Alokasi pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp500.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak terdapat dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bireuen T.A. 2021;
  - e. Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak menetapkan Penasihat Investasi yang bertanggung jawab dalam melakukan analisis investasi terdiri dari analisis kelayakan, portofolio dan analisis risiko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan 2021 tidak melalui analisis investasi;
  - g. Penyaluran dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan 2021 tidak berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal;
  - h. Pelaksanaan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang T.A. 2019 dan T.A. 2021 tidak dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Investasi;
  - i. Potongan margin pembiayaan pada PT BPRS Kota Juang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. Pembiayaan disetujui dan dicairkan tanpa proses verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan, analisis 5 C ((watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha nasabah (*condition of economy*)) yang tidak berjalan dan subyektif, penetapan plafon pembiayaan yang tidak sesuai, perikatan dan pengelolaan agunan tidak dijalankan sesuai ketentuan;
  - k. Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang pada tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 dilakukan sebelum persetujuan atau kesediaan Pemegang Saham pada RUPS;
- Bahwa pembiayaan *mudharabah* pembiayaan kelompok porang dalam perkara aquo telah dilunasi sebelum Ahli dan tim melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan Negara. Pelunasan a.n. Bukhari Muhammad dengan pokok sebesar Rp10.000.000,00 dan margin sebesar Rp725.000,00 serta a.n. M. Yusuf dengan pokok sebesar Rp70.000.000,00 dan margin sebesar Rp6.000.000,00 dibayarkan oleh Saksi Khairum Hafis. Pelunasan pembiayaan kelompok porang yaitu a.n. M. Yusuf, Bukhari, Yasrizanur, M. Jamil Arahman, Jufriadi, SE, Baharuddin, Darkasyi Ismail, dan Abdurrahman Hanif diberikan dan disetujui fasilitas pemotongan margin oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang. Potongan margin atas pembiayaan *mudharabah* kelompok porang tersebut termasuk dalam *fraud* atau penyimpangan yang ditemukan karena tidak sesuai dengan asas perbankan syariah, karena tidak ada satupun fatwa DSN yang mengatur dan menjelaskan tentang potongan pembiayaan *mudharabah*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang bersumber dari APBK Bireuen T.A. 2019 dan T.A. 2021 yang merupakan lingkup dari keuangan negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen di PT BPRS Kota Juang juga merupakan lingkup keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 2 yang menyebutkan Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, tidak ada dokumen yang memuat rencana penggunaan/peruntukkan dana penyertaan modal secara rinci serta laporan akhir penggunaan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 pada tahun 2021. Dana penyertaan modal serta dana-dana yang dihimpun dari simpanan nasabah yang dikelola oleh PT BPRS Kota Juang bercampur dan tergabung menjadi 1 (satu) yaitu pada Bank Aceh Syariah KCP Malikusaleh Bireuen dengan nomor 660.02.20000147-6. Pada RUPS LB PT BPRS Kota Juang. Dana penyertaan modal digunakan sebagai modal pembiayaan dan dalam kenyataannya dana-dana pada rekening Bank Aceh Syariah a.n. PT BPRS Kota Juang tersebut selain digunakan untuk modal pembiayaan juga digunakan untuk biaya operasional seperti gaji, ATK, listrik, dan lain-lain;
- Bahwa Qanun tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang berbeda dengan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, namun pada kenyataannya tidak ada Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara antara lain kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan penjelasan bahwa kekayaan tersebut dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. Selain itu ruang lingkup keuangan negara ialah kekayaan negara/kekayaan

Halaman 185 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Oleh sebab itu, dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen yang digunakan untuk menyalurkan dana pembiayaan di PT BPRS Kota Juang dan memperoleh margin pembiayaan merupakan dalam ruang lingkup keuangan negara;

- Bahwa adanya tunggakan pembiayaan serta pemotongan margin pembiayaan yang diberikan kepada debitur di PT BPRS Kota Juang menjadi kerugian keuangan negara yang mana modal pembiayaan diperoleh atas kebijakan pemerintah Kabupaten Bireuen selain itu dana penyertaan modal telah dikelola oleh PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa PT BPRS Kota Juang tidak menetapkan pedoman dan ketentuan baik berupa keputusan direktur, SOP maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengatur pemberian potongan margin kepada nasabah pembiayaan Mudharabah. Yang ada adalah SK Direksi Nomor: 6/Kep-Dir/BPRS-KJ/III/2015 tentang Potongan Margin Murabahah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Kep-Dir/BPRS-KJ/III/2015 tentang Potongan Margin Murabahah, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh pemberian dan persetujuan pemotongan margin yang tidak sesuai ketentuan kepada kelompok porang sebesar Rp4.261.000,00;
- Bahwa berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara tersebut di atas, Ahli menyimpulkan telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A. 2019 s.d 2021 dan Pembiayaan pada PT BPRS Kota Juang Bireuen 2019 sampai dengan 2023 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.078.840.992,69 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma enam puluh sembilan sen) terdiri dari:

a. Potongan margin pembiayaan	Rp. 489.597.156,69
b. Tunggakan pokok dan margin	Rp. 589.243.836,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.078.840.992,69</b>

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi Ahli ade charge (yang meringankan) sebagai berikut:



1. Ahli **Dr. AHMAD YANI, S.H, M.Hum**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala;
  - Bahwa Ahli memberikan pendapatnya sebagai ahli hukum perusahaan;
  - Bahwa pendirian BUMD wajib didasari dengan peraturan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - Bahwa substansi modal dalam pendirian BUMD terdiri dari modal dasar, modal penempatan dan modal disetor;
  - Bahwa tanpa adanya modal disetor, sebuah perseroan terbatas tidak akan menjadi badan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan berkenaan dengan pendirian perseroan terbatas;
  - Bahwa dalam perkara aquo, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 merupakan qanun pendirian;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) bagian penyertaan modal, yakni penyertaan modal dalam rangka pendirian, penyertaan modal dalam rangka penambahan modal, dan penyertaan modal dalam rangka pembelian saham, dan ketentuan Pasal 22 diperuntukkan bagi modal setor;
  - Bahwa dikarenakan Qanun Nomor 8 Tahun 2008 merupakan qanun pendirian, maka modal yang dicantumkan dalam qanun tersebut merupakan modal dasar dalam rangka pendirian BUMD;
  - Bahwa penyertaan modal yang didasari oleh Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 merupakan penyertaan modal dalam rangkapendirian sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
  - Bahwa pemenuhan modal dasar tersebut dilaksanakan menggunakan Keputusan Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008;
  - Bahwa secara materi, Pasal 7 tersebut keliru, namun secara hukum tetap sah disebabkan Pasal 7 tersebut tidak pernah dirubah, dicabut ataupun dibatalkan oleh Mahkamah Agung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksekutor/pelaksana pasal tersebut tidak dapat dipersalahkan baik secara hukum ataupun secara moral, karena yang bersangkutan hanya melaksanakan perintah dari peraturan perundang-undangan;
- Bahwa produk hukum daerah diusulkan oleh SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda);
- Bahwa Sekda sebelum menyerahkan produk hukum tersebut kepada Bupati, maka terlebih dahulu Sekda meneruskan produk hukum tersebut ke Bidang Hukum, lalu Bidang Hukum melakukan pengecekan apakah produk hukum tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pihak pengusul, namun apabila sudah sesuai maka akan dilakukan paraf;
- Bahwa Qanun Pendirian dan Qanun Penyertaan Modal adalah dua qanun yang berbeda, dalam dalam perkara ini yang dilakukan perubahan adalah Qanun Pendirian, terutama yang berkenaan dengan modal dasar dan modal disetor sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, disebabkan BUMD ini masih dalam tahap pendirian;
- Bahwa selama penyertaan modal dilakukan untuk pemenuhan modal dasar, maka hal tersebut disebut sebagai penyertaan modal dalam rangka pendirian, bukan penambahan penyertaan modal;
- Bahwa kekayaan dalam suatu perseroan terbatas merupakan kekayaan perseroan. Apabila dalam pendirian perseroan terdapat uang Negara/Daerah, maka uang tersebut setelah disetor menjadi keuangan Negara/Daerah yang dipisahkan;
- Bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 339 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, terhadap perseroan terbatas yang berlaku adalah undang-undang berkenaan perseroan terbatas;
- Bahwa dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 merupakan modal dasar, dan modal tersebut bukan penambahan penyertaan modal;
- Bahwa terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 telah dilakukan perubahan beberapa kali, dan yang terakhir adalah Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021, namun masih tentang pendirian, dan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) tidak pernah dilakukan perubahan sama sekali, yang dilakukan perubahan hanya ketentuan berkenaan jumlah modal dasar pada Pasal 5;
- Bahwa orang dalam perseroan terbatas adalah RUPS, direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;

Halaman 188 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Bupati dalam perseroan terbatas BUMD adalah sebagai pemegang saham;
  - Bahwa yang berwenang mengusulkan perubahan modal dasar adalah direksi, lalu disetujui oleh RUPS, kemudian setelah persetujuan RUPS, maka Kepala Daerah memerintahkan kepada instansi terkait untuk menyusun qanun berkenaan hal tersebut;
  - Bahwa meskipun Sdr. Zamri, S.E menjadi Komisaris PT BPRS Kota Juang pada tahun 2020, namun Komisaris tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan penambahan modal, karena yang memiliki kewenangan tersebut adalah pihak Direksi;
  - Bahwa ketika suatu perseroan tidak membagi deviden, bukan berarti perseroan tersebut merugi, sebab bisa jadi RUPS menyepakati untuk tidak melakukan pembagian deviden walaupun perseroan sedang untung;
  - Bahwa pembiayaan terhadap program-program daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
  - Bahwa hutang BPRS bukanlah hutang Negara, sebab BPRS merupakan badan hukum, dan hutang badan hukum tetap milik badan hukum itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Bahwa kerugian terhadap badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas merupakan tanggung jawab Direksi jika disebabkan kelalaiannya sebagaimana ketentuan Pasal 97 Undang-undang Perseroan Terbatas;
  - Bahwa yang dimaksud *quasi-publik* adalah perusahaan pelayanan publik, sedangkan BPRS bukan quasi-publik, karena khusus hanya melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah;
  - Bahwa Kepala BPKD harus mengusulkan penyertaan modal sebagaimana yang telah disetujui oleh RUPS, dan dalam hal uang Daerah tidak ada, maka penyertaan modal tidak dapat dilakukan;
  - Bahwa ada yang namanya resiko bisnis, yang mana bisnis dijalankan sesuai dengan SOP, dan apabila terjadi ketidaksesuaian, maka yang bertanggung jawab adalah Direksi;
2. Ahli **Dr. SYUKRI ABDULLAH, S.E, M.Si, Ak.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala;
  - Bahwa Ahli memberikan pendapatnya sebagai ahli pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan;

Halaman 189 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli terlibat aktif dalam pembahasan anggaran dengan anggota Dewan dan lembaga eksekutif;
- Bahwa proses penyusunan anggaran dimulai dari tahapan perencanaan hingga ditetapkan rencana untuk dijadikan qanun;
- Bahwa RKPK disiapkan oleh Bappeda setelah adanya musrenbang dan pembahasan usulan-usulan dari SKPK terkait;
- Bahwa RKPK yang tidak ada usulan, maka dapat dilakukan pembahasan oleh Dewan dan lembaga eksekutif;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan koordinasi serta evaluasi adalah TAPK, dan semua tindakan terhadap suatu program berdasar pada arahan Ketua TAPK, serta Ketua TAPK lah yang memutuskan untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan program dalam RKPK;
- Bahwa penyertaan modal adalah investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dan disebut juga investasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa ketika penyertaan modal dilakukan, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab sebatas ke mana uang itu dibawa. Ketika uang tersebut dimasukkan ke dalam BUMD, maka BUMD bebas membawa uang tersebut dan bagaimana uang tersebut digunakan, sebab Pemerintah Daerah hanya melakukan pengawasan dan meminta laporan atas uang tersebut;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian BUMD;
- Bahwa kredit macet di PT BPRS Kota Juang Bireuen tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Daerah, karena secara aturan PT BPRS memiliki dasar hukum yang terpisah dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa kerugian dalam hal operasional PT BPRS merupakan kerugian milik PT BPRS itu sendiri;
- Bahwa analisis investasi adalah bahan untuk mengeksekusi suatu program, dan analisis investasi hanya untuk pertimbangan Kepala Daerah dan pencairan uang juga atas persetujuan Kepala Daerah;
- Bahwa dalam perkara ini, pembayaran sesuai dengan perintah Bupati (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen);

Halaman 190 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan Qanun APBK dan Peraturan Bupati berkenaan dengan penjabaran APBK;
- Bahwa proposal permohonan penyertaan modal dalam rangka pendirian tidak wajib ada, artinya boleh ada boleh tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUA) Kabupaten Bireuen T.A. 2019 dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen T.A. 2019 ialah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen T.A. 2019 yang memuat usulan-usulan kegiatan/program dari SKPK di wilayah Bireuen;
- Bahwa yang berwenang dan memiliki kewajiban untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen T.A. 2019 yang memuat usulan-usulan kegiatan/program dari SKPK di wilayah Bireuen ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bireuen yang dikoordinir oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bireuen, yaitu Saksi Khairum Hafis;
- Bahwa Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK Bireuen T.A. 2019 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUA) Bireuen dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen T.A. 2019 harus berpodaman kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen T.A. 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 Terdakwa memang belum menjabat selaku Komisaris pada PT BPRS Kota Juang. Seingat Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada tahun 2018 Saksi. Ir. Zulkifli, S.P selaku Ketua TAPK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Sesuai dengan hasil RUPS PT. BPRS Kota Juang, agar ditambahkan modal.";
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Yusrizal Bin Abkar tidak ada mengajukan permintaan penyertaan modal tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyusun hasil analisis investasi sebelum melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada tahun 2019 maupun tahun 2021, dikarenakan Terdakwa beranggapan penyertaan modal tersebut hanya pemenuhan modal inti BPRS;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen sekaligus PPKD Bireuen mengetahui bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen harus ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal,

Halaman 191 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa tidak menyusun Qanun Kabupaten Bireuen tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, karena Terdakwa beranggapan belum dilakukan pemenuhan modal inti ke BPRS Kota Juang. Oleh sebab itu tidak diperlukan analisis investasi dan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang, dan cukup berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang pendirian PT BPRS Kota Juang;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPKD Bireuen Tahun 2018-2022 menerima Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dari Gubernur Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dari Gubernur Aceh yang memuat ketentuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 dan Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Aceh dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1391/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dari Gubernur Aceh maupun Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1703/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 dari Gubernur Aceh;
- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada tahun 2019 dan Tahun 2021 tetap diberikan meskipun tidak ada Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal, Hasil Analisis Investasi Penyertaan Modal, tidak pernah memberikan kontribusi laba dan tidak memiliki prospek yang baik tetap diberikan karena hanya untuk pemenuhan modal inti sampai dengan Rp6.000.000.000,00;

Halaman 192 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2021, saat itu Saksi Yusrizal Bin Abkar mengirimkan proposal pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019, kemudian Terdakwa memberikan disposisi kepada Saksi Hafna selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Kab. Bireuen, kemudian Sdr. Taufik Ismail menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya Saksi T. Juwirmansyah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang akan Terdakwa tandatangani dan Terdakwa setuju untuk menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu Terdakwa selaku Pengguna Anggaran PPKD Bireuen memberikan disposisi kepada Saksi Yusni selaku Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencairkan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima juta ratus rupiah);
- Bahwa terkait kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Aceh Nomor: 700/04/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 01 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 dan Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 s.d 2023 merupakan tanggung jawab Saksi Yusrizal Bin Akbar selaku Direktur Utama PT. BPRS Kota Juang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (buku 1);
2. 1 (satu) Bundel Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (buku III)
3. 1 (satu) Bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (buku III);
4. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Sulaiman Desa Bate Raya Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02965.3;
5. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Eva Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor pencairan 01.1.33.00090.6;
6. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Eva Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor pencairan 01.1.33.00090.6;
7. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Deliana Desa Jangka Masjid Kec Jangka Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01968.2;
8. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Hayatul Wardani Desa Glempang Meijim Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02675.1

Halaman 193 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Muhammad Syahputra Desa Babah Jurong Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02909.2;
10. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Nurjannah Desa Seunebok Peuraden Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01537.7;
11. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Suryati Desa Juli Mee Teungoh Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.33.00087.6;
12. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Fadli Desa Geudong Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02657.3;
13. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Ihsyas Sulaiman Desa Blang Gandai Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01723.1;
14. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Darman, S.Pd Desa Cot Keutapang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02782.0;
15. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Rusyidi Desa Batee Raya Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01024.3;
16. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Haris Munandar Dusun Teupeun Desa Menasah Dayah Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01793.0;
17. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Qanita Zakiah Desa Cot Nga Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01919.4;
18. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Ramadhan Nurdin Dusun Peutuah Luheh Desa Ujong Blang Mesjid Kec. Kuala Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02877.0;
19. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama M. Rasyid Dusun BTN Kupula Indah Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02883.5;
20. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Amatul Firda Desa Pante Baroe Kumbang Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01781.7;
21. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama M. Razi Lorong Damai Dusun Pusuh Lawah Desa Geudong Geudong Kec. Kota Juang Nomor Pencairan 01.1.30.01790.6;
22. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Jafaruddin Desa Cot Batee Kec. Kuala Nomor Pencairan 01.1.30.00923.7;
23. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Eliza Desa Meunasah Dayah Kec. Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.01615.2;
24. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama M. Nur Abdullah Desa Krueng Simpo Kec. Juli Nomor Pencairan 01.1.30.01107.1;
25. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Narwadi Desa Pulo Naleung Kecamatan Kec. Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.00880.1;
26. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama T Jamaluddin Husen Desa Neuheun Kec. Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.00889.3;
27. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Abdurrahman Desa Geulanggang Gampong Dusun Cureh Barat Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01854.6;
28. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Annas Irvandi Desa Geulanggang Kulam Dusun Cot Bada Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01865.1;
29. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Efendi Desa Alue Rambong Dusun Alue Teungoh Kecamatan Juli Nomor Pencairan 01.1.30.00821.4;

Halaman 194 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Haris Munanzar Desa Juli Mee Teungoh Kecamatan Juli Nomor Pencairan 01.1.30.01886.4;
31. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Irvan Munandar Desa Pante Piyeu Kecamatan Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.01930.5;
32. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Rostina Desa Jangka Kecamatan Jangka Nomor Pencairan 01.1.30.01411.7;
33. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 31 Juli 2019;
34. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 28 Juni 2019;
35. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 31 Mei 2019;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 29 Januari 2021;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 26 Februari 2021;
38. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 30 September 2022;
39. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 25 Februari 2022;
40. 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan PT BPRS Kota Juang Tahun 2020;
41. 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
42. 1 (satu) Bundel Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
43. 1 (satu) Bundel Laporan Revisi Rencana Bisnis Bank PT BPRS Kota Juang Tahun 2020;
44. 1 (satu) Bundel Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
45. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 31 Januari 2022;
46. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT BPRS Kota Juang Posisi 28 Februari 2019;
47. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 28 Februari 2019;
48. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT BPRS Kota Juang Posisi 30 September 2020;
49. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 30 September 2020;
50. 1 (satu) Bundel Management Letter Atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021;
51. 1 (satu) Bundel Management Letter Atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Buku 2020;
52. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 Dan Laporan Auditor Independen;
53. 1 (satu) Bundel Management Letter Atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Buku 2020;
54. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen;
55. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT BPRS Kota Juang Posisi 28 Februari 2021;

Halaman 195 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 28 Februari 2021;
57. 1 (satu) Bundel Listing Transaksi (Kas Teller) Tahun 2021;
58. 1 (satu) Bundel Berisi Potongan Margin Pembiayaan Akad Tahun 2019 (89 orang);
59. 1 (satu) Bundel Berisi Potongan Margin Pembiayaan Akad Tahun 2020 (143 orang);
60. 1 (satu) Bundel Berisi Potongan Margin Pembiayaan Akad Tahun 2021 (110 orang);
61. 1 (satu) Bundel Berisi FIDUSIA Yang Terdaftar Tahun 2022;
62. 1 (satu) Bundel Berisi FIDUSIA Yang Tidak Terdaftar Tahun 2019;
63. 1 (satu) Bundel Berisi SKMHT Tidak Terdaftar Tahun 2019;
64. 1 (satu) Bundel Berisi Listing Transaksi Kas Teller Tahun 2019;
65. 1 (satu) Bundel Berisi Nota Kesepakatan Bersama (MOU) PT BPRS KOTA JUANG Dengan Israkhalid, SH. MKn. Notaris/PPAT;
66. 1 (satu) Bundel Berisi Standar Tarif Honorarium Notaris;
67. 1 (satu) Bundel Berisi Daftar Register Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
68. 1 (satu) Bundel Berisi Rekening Koran PT BPRS Kota Juang;
69. 1 (satu) Bundel Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
70. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Gubernur Aceh Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 Dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
71. 1 (satu) Bundel Berisi SOP Dan Kebijakan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
72. 1 (satu) Bundel Berisi Usulan Biaya, Finansial Audit & Jadwal Kegiatan;
73. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Menteri Hukum Tentang Perubahan Data Perseroan PT BPRS Kota Juang;
74. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Bupati Bireuen Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Bireuen Pada PT BPRS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
75. 5 Lembar Rekening Koran Cabang Syariah Lhokseumawe, Nama Bank BNI IB HASANAH Non Perorngn Mudh. IDR No Rekening: 1212820095 periode Tgl: 01/01/2021 S/D 31/12/2021 Kepada Yth BPRS Kota Juang Jl. Iskandar Muda No 9;
76. 4 lembar rekening Koran Cabang Syariah Lhokseumawe, Nama Bank BNI IB HASANAH Non Perorngn Mudh. IDR No Rekening: 1212820095 periode Tgl: 01/01/2019 S/D 31/12/2019 Kepada Yth BPRS Kota Juang Jl. Iskandar Muda No 9;
77. 1 (satu) Bundel Berisi Laporan Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPRS Kota Juang;
78. 1 (satu) Bundel Berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
79. 1 (satu) Bundel Berisi Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

Halaman 196 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen Dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;
81. 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021, Kamis 26 November 2020;
82. 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Sepihak Badan Anggaran DPRK Bireuen dalam rangka pembahasan rancangan KUA Dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021;
83. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;
84. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang Periode 2020-2024;
85. 1 (satu) Bundel Berisi SK Banggar DPRK Bireuen;
86. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Dan Pendamping Operator System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
88. 1 (satu) Bundel Berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;
89. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
90. 1 (satu) Bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 BUKU 1;
91. 1 (satu) Bundel Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
92. 1 (satu) Bundel berisi Daftar Gaji Direksi Dan Pegawai BPRS Tahun 2019-2021;
93. 1 (satu) Bundel berisi Laporan Perencanaan Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 PT BPRS Kota Juang Bireuen;
94. 1 (satu) Bundel berisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019;
95. 1 (satu) Bundel berisi tentang Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
96. 1 (satu) Bundel Qanun Kabupaten Bireuen berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2019
97. 1 (satu) Bundel Qanun Kabupaten Bireuen berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2021
98. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
99. 1 (satu) Bundel berisi tentang Program Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
100. 1 (satu) Bundel berisi tentang Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang;
101. 1 (satu) Bundel berisi Agenda Surat Masuk/Keluar;

Halaman 197 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
103. 1 (satu) Bundel berisi tentang Program Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
104. 1 (satu) Bundel Dokumen berisi tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
105. 1 (satu) Bundel berisi tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Atas Nama ZAMRI, SE;
106. 1 (satu) Bundel berisi tentang Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen 3.00.05.00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Untuk Periode Per 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019;
107. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019;
108. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah-Tahun 2018;
109. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020;
110. 1 (satu) Bundel berisi Berita Acara Tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
111. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Gubernur Aceh tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
112. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang Tahun Anggaran 2021;
113. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris/PPAT tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
114. 1 (satu) Bundel berisi Peraturan Bupati Bireuen tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021;
115. 1 (satu) Bundel Berisi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
116. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021;
117. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Rekening Koran PT BPRS Kota Juang No. Rekening 660 02.20.000147-6 Periode 01/03/2021 S.D 30/03/2021 Pada Tanggal 21 April 2022 PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cpem Malikulsaleh Bireuen;
118. 1 (satu) Bundel berisi tentang SOP dan Kebijakan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang Bireuen;
119. 1 (satu) Bundel berisi tentang SOP Kebijakan Penyaluran Pembiayaan PT. BPRS Kota Juang PERSERODA;
120. 1 (satu) Bundel berisi tentang SOP Penyaluran Dana PT BPR Syariah Kota Juang Bireuen;

Halaman 198 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Potongan Margin Murabahah Direksi PT BPRS Kota Juang
122. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Ketentuan Batas Wewenang Penentuan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
123. 1 (satu) Bundel berisi tentang Kebijakan Manajemen BPRS Bagian Operasional;
124. 1 (satu) Bundel berisi tentang Kebijakan Manajemen BPRS Bagian Kepatuhan;
125. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi Bank BPRS Kota Juang tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP);
126. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi Bank BPRS Kota Juang tentang Pengelolaan Jaminan Nasabah;
127. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Direksi PT BPRS Kota Juang;
128. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi Bank BPRS Kota Juang tentang Kebijakan Strukturisasi Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
129. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Ketentuan Pembiayaan Untuk Pengurus dan Karyawan PT BPRS Kota Juang;
130. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Pemberian Reward Dan Punishment Kepada Karyawan PT BPRS Kota Juang;
131. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Komite dan Batasan Wewenang Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
132. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Pengikatan dan Penilaian Jaminan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
133. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Pengikatan dan Penilaian Jaminan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
134. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengikatan Pembiayaan dan Penilaian Jaminan;
135. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2015 tentang Penetapan Karyawan;
136. 1 (satu) Bundel Berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2020 Tentang Penaikan Jabatan Karyawan.
137. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 tentang Penetapan Karyawan;
138. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2015 tentang Penetapan Karyawan;
139. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2017 tentang Penetapan Karyawan Atas Nama RINAWATI;
140. 1 (satu) Bundel berisi Job Description Atas Nama Rinawati;
141. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2020 tentang Pengangkatan Karyawan Atas Nama MUZAKKAR Sebagai Kabag Marketing;
142. 1 (satu) Bundel berisi Job Description Kabag Marketing Atas Nama Muzakkar;
143. 1 (satu) Bundel berisi Perjanjian Kontrak Kerja PT BPRS Kota Juang;
144. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang Tahun 2022;
145. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang;
146. 1 (satu) Bundel berisi Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2017 PT BPRS Kota Juang;

Halaman 199 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Atas Nama Muhammad Iqbal;
148. 1 (satu) Bundel berisi Job Description Atas Nama Muhammad Iqbal Sebagai Petugas Account Officer;
149. 1 (satu) Lembar Surat berisi Tindak Lanjut Surat OJK;
150. 2 (dua) Lembar Surat OJK berisi tentang Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Anggota Direksi Bank Saudara (PT BPRS Kota Juang);
151. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4 Maret 2021;
152. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris/PPAT PT BPRS Kota Juang;
153. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 220 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2016-2020;
154. 1 (satu) Bundel berisi Surat Kolektif Modal Dasar Perseroan Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah);
155. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
156. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas BPRS Kota Juang;
157. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
158. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
159. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPRS Kota Juang;
160. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
161. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupate Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
162. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Gubernur Aceh tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
163. 1 (satu) Bundel Berisi Salinan Akta Notaris/PPAT tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang;
164. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas BPRS Kota Juang Tahun 2014;
165. 1 (satu) Bundel berisi Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan;
166. 1 (satu) Bundel berisi Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
167. 1 (satu) Lembar berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
168. 1 (satu) Bundel berisi Belanja Tidak Langsung PPKD Tahun 2019 Periode Bulan April – Juni;
169. 1 (satu) Bundel berisi tentang Notulen II PT BPRS Kota Juang;
170. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan PA BPKD PPKD Tahun Anggaran 2019;
171. 1 (satu) Bundel berisi tentang Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang;

Halaman 200 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen;
173. 1 (satu) Bundel berisi rekening koran PT BPRS Kota Juang No. Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;
174. 1 (satu) Bundel berisi surat permohonan persetujuan penambahan modal disetor (OJK);
175. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT BPRS Kota Juang tahun buku 2018;
176. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa penambahan setoran modal PT BPRS Kota Juang tahun 2019;
177. 1 (satu) Bundel berisi Jadwal Kegiatan DPRK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan (PPAS) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
178. 1 (satu) Bundel berisi Notulen + Daftar Hadir 2019;
179. 1 (satu) Bundel berisi Surat Penyampaian KUA Dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
180. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 381 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
181. 1 (satu) Bundel berisi RKPK Tahun 2019;
182. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
183. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD 02 Oktober 2019;
184. 1 (satu) Lembar berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD 01 April 2020;
185. 1 (satu) Lembar berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD 06 Mei 2020;
186. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
187. 1 (satu) Bundel berisi tentang Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang + Salinan Akta Notaris/PPAT Penyertaan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang;
188. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
189. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Keputusan Bupati Bireuen tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Tahun Anggaran 2021;
190. 3 (tiga) Lembar berisi Surat Perintah Pencairan Dana (4 Maret 2021) + Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2021;
191. 1 (satu) Lembar berisi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
192. 1 (satu) Lembar berisi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran BPKD;

Halaman 201 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh;
194. 1 Lembar berisi Rekening Koran Dana Setoran Modal-Pemkab Bireuen No Rekening 010 00.30.002010-15360 PT Bank Aceh Syariah Kantor Operasional (010) Periode 01/10/2020 S.D 24/11/2020;
195. 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berisi tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Aceh Syariah;
196. 1 (satu) Lembar Surat (DPM-PTSP) tentang Pemberitahuan Perubahan Dokumen Perizinan Berusaha;
197. 1 (satu) Lembar berisi tentang Tanda Terima Dana dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Bireuen sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
198. 1 (satu) Bundel Berisi Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang 09 Februari 2021;
199. 1 (satu) Bundel berisi Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021 PT BPRS Kota Juang Bireuen;
200. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang 15 Desember 2008;
201. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang 10 Maret 2020;
202. 1 (satu) Lembar berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 04 Maret 2021;
203. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2017;
204. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2017;
205. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;
206. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2020;
207. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;
208. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2020 Banda Aceh Jumat 11 Juni 2021;
209. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penambahan Setoran Modal PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
210. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2022, Senin 14 Februari 2022 Takengon;
211. 1 (satu) Bundel Buku Agenda Surat Masuk/Keluar PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 II;
212. 1 (satu) Bundel Buku Agenda Surat Masuk/Keluar PT BPRS Kota Juang Tahun 2020/2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti sebagai pada saat penuntutan, tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T-1);

Halaman 202 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Bukti T-2);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Bukti T-3);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-5);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang (Bukti T-6);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang (Bukti T-7);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang (Bukti T-8);
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 (Bukti T-9);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 (Bukti T-10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Bukti T-11);
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 (Bukti T-12);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bukti T-13);
15. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 381 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 (Bukti T-14);
16. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 190 Tahun 2010 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 (Bukti T-15);
17. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 355 Tahun 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 (Bukti T-16);
18. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT Bank Pembiayaan Syari'ah (PT BPRS) Kota Juang Tahun Anggaran 2021 (Bukti T-17);
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 25 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun tentang Anggaran

Halaman 203 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 menjadi Qanun Kabupaten Bireuen Tahun 2019 (Bukti T-18);
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2020 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 menjadi Qanun Kabupaten Bireuen Tahun 2020 (Bukti T-19);
  21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2018 tentang Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Aceh Atas Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 (Bukti T-20);
  22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Aceh Atas Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 (Bukti T-21);
  23. Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 (Bukti T-22);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPRS Kota Juang, dimana saat itu Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang secara lisan meminta penambahan atau penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang. Pemerintah Kabupaten Bireuen selaku Pemegang Saham yang saat itu diwakili oleh Saksi Muzakkar A. Gani selaku Wakil Ketua Bupati Bireuen Tahun 2018 menyetujui permintaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa kemudian TAPK Bireuen menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, namun di dalam Rancangan KUA tersebut juga tidak terdapat rancangan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah itu diadakan Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUA) Bireuen dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, dan pada saat itu permintaan

Halaman 204 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Yusrizal Bin Abkar pada tahun 2018 diakomodir oleh Sdr. (Alm.) Nofi Bahri selaku Sekretaris BPKD Kabupaten Bireuen Tahun 2018, yang kemudian mengarahkan operator TAPK untuk menginput kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rancangan APBK Bireuen Tahun 2019 tanpa ada pembahasan mengenai urgensi penyertaan modal tersebut, dan pengusulan dilakukan tanpa adanya Hasil Analisis Investasi dan tanpa adanya Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal pada PT BPRS Kota Juang serta rencana kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada Rencana Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa berdasarkan KUA-PPAS yang telah dibuat tersebut, kemudian TAPK dan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2019. Setelah itu Rancangan Qanun tersebut dievaluasi oleh Gubernur Aceh yang menyatakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) "dapat dianggarkan" dalam hal terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya yang digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik, memberikan kontribusi laba yang signifikan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, serta telah ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Bahwa meskipun evaluasi Gubernur terkait kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tidak pernah ditindaklanjuti kepada pembentukan Qanun tentang Penyertaan Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan tanpa adanya analisis investasi, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tersebut tetap masuk ke dalam APBK Bireuen T.A. 2019;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa mencairkan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019, Surat Pernyataan

Halaman 205 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab Belanja Nomor:00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02439/SP2D/LS/3.00.05.00/2019, sehingga pada tanggal 27 Juni 2019 PT BPRS Kota Juang menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui PPKD sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun pencairan tersebut dilakukan tetap tanpa adanya Hasil Analisis Investasi dan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal pada PT BPRS Kota Juang;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang secara lisan kembali meminta penambahan/penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 Terdakwa mencairkan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0009/SPM/LS/5.02.01/2021, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 0009/SPM/LS/5.02.01/2021, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00249/SP2D/LS/5.02.01/2021, sehingga pada tanggal 10 Maret 2021 PT BPRS Kota Juang menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui PPKD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pencairan dana penyertaan modal tersebut dilakukan tetap tanpa adanya Hasil Analisis Investasi dan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal pada PT BPRS Kota Juang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- **PRIMAIR** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- **SUBSIDAIR** : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa Zamri, S.E Bin (Alm.) Muhammad Ali didakwa dalam jabatannya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal. 191, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inheren*) dalam keseluruhan perumusan, sehingga dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam jabatannya selaku Kepala BPKD Kabupaten Bireuen tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatannya, dan dengan demikian Terdakwa telah melakukan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dianggap tidak terpenuhi, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsindair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Gabungan beberapa perbuatan yang berhubungan dan harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya, terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Zamri, S.E Bin (Alm.) Muhammad Ali, tempat lahir Gandapura, umur 54 tahun, tanggal lahir 10 November 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun BTN Buket Teukuh, Desa Bireuen Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke hadapan Majelis Hakim, yang mana identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

**Ad.3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Halaman 209 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa dalam perkara aquo, terdapat 2 (dua) peristiwa hukum, yakni:

1. Mengenai pengusulan dan penempatan penyertaan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada R-APBK Bireuen tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada R-APBK Bireuen tahun 2021;
2. Mengenai pencairan penyertaan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada R-APBK Bireuen tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada R-APBK Bireuen tahun 2021;

### **Tentang pengusulan dan penempatan penyertaan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada R-APBK Bireuen tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada R-APBK Bireuen tahun 2021**

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT. BPRS Kota Juang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada tahun 2018 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPRS Kota Juang, dimana saat itu Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang secara lisan meminta penambahan atau penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang. Pemerintah Kabupaten Bireuen selaku Pemegang Saham yang saat itu diwakili oleh Saksi Muzakkar A. Gani selaku Wakil Ketua Bupati Bireuen Tahun 2018 menyetujui permintaan penyertaan modal Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa kemudian TAPK Bireuen menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, namun di dalam Rancangan KUA tersebut juga tidak terdapat rancangan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah itu diadakan Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUA) Bireuen dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, dan pada saat itu permintaan dari Saksi Yusrizal Bin Abkar pada tahun 2018 diakomodir oleh Sdr. (Alm.) Nofi Bahri selaku Sekretaris BPKD Kabupaten Bireuen Tahun 2018, yang kemudian mengarahkan operator TAPK untuk menginput kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rancangan APBK Bireuen Tahun 2019 tanpa ada pembahasan mengenai urgensi penyertaan modal tersebut, dan pengusulan dilakukan tanpa adanya Hasil Analisis Investasi dan tanpa adanya Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal pada PT BPRS Kota Juang serta rencana kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada Rencana Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

Bahwa berdasarkan KUA-PPAS yang telah dibuat tersebut, kemudian TAPK dan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2019. Setelah itu Rancangan Qanun tersebut dievaluasi oleh Gubernur Aceh yang menyatakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) "dapat dianggarkan" dalam hal terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya yang digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik, memberikan kontribusi laba yang signifikan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, serta telah ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Bahwa meskipun evaluasi Gubernur terkait kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tidak pernah ditindaklanjuti kepada pembentukan Qanun tentang Penyertaan Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Halaman 211 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Pemerintah Daerah dan tanpa adanya analisis investasi, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang tersebut tetap masuk ke dalam APBK Bireuen T.A. 2019;

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang secara lisan kembali meminta penambahan/penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pendirian PT BPRS Kota Juang;

Bahwa permintaan Saksi Yusrizal Bin Abkar kemudian kembali diakomodir di dalam APBK Bireuen T.A. 2021;

Menimbang, bahwa Sdr. (Alm.) Nofi Bahri yang pertama sekali mengusulkan penyertaan modal senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke dalam R-APBK Bireuen Tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke dalam R-APBK Tahun 2021 atas permintaan Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang;

Bahwa tidak ada saksi maupun barang bukti yang dapat membuat terang dan jelas keterlibatan Terdakwa dalam pengusulan maupun pemuatan penyertaan modal dalam Rancangan APBK 2019 dan 2021, baik keterlibatan Terdakwa secara langsung maupun melalui Sdr. (Alm.) Nofi Bahri;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mengklaim bahwa Sdr. (Alm.) Nofi Bahri diperintahkan oleh Terdakwa untuk mewakili Terdakwa dalam memasukkan item penyertaan modal pada Rancangan APBK Bireuen Tahun 2019 dan 2021 tidak dapat dibuktikan di persidangan, dan oleh karenanya klaim/dakwaan tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak terbukti terlibat di dalam pengusulan dan penempatan penyertaan modal dalam Rancangan APBK Bireun T.A. 2019 maupun T.A. 2021;

**Tentang pencairan penyertaan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada R-APBK Bireuen tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada R-APBK Bireuen tahun 2021;**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa mencairkan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor:00192/SPM/LS/3.00.05.00/2019 serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02439/SP2D/LS/3.00.05.00/2019, sehingga pada tanggal 27 Juni 2019 PT BPRS Kota Juang menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui PPKD sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun pencairan tersebut dilakukan tetap tanpa adanya Hasil Analisis Investasi dan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal pada PT BPRS Kota Juang;

Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 Terdakwa mencairkan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0009/SPM/LS/5.02.01/2021, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 0009/SPM/LS/5.02.01/2021, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 00009/SPM/LS/5.02.01/2021 serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00249/SP2D/LS/5.02.01/2021, sehingga pada tanggal 10 Maret 2021 PT BPRS Kota Juang menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui PPKD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pencairan dana penyertaan modal tersebut dilakukan tetap tanpa adanya Hasil Analisis Investasi dan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal pada PT BPRS Kota Juang;

Bahwa jika Terdakwa tidak mendisposisi pencairan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk tahun 2019 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk tahun 2021, maka perbuatan pencairan dana tanpa dasar hukum yang sah sebagaimana didakwakan dalam perkara aquo tidak akan terjadi;

Bahwa oleh karena itu, tindakan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang pada tahun 2019 dan 2021 yang tanpa didasari oleh prosedur yang benar ini merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang dari Terdakwa, yang menguntungkan orang lain, yakni pihak BPRS Kota Juang (diwakili oleh Saksi Yusrizal Bin Abkar sebagai Direktur Utamanya);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, menguntungkan orang lain” telah terpenuhi secara sah atas diri Terdakwa;



## Ad. 4. Merugikan keuangan negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja, yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Aceh Nomor: 700/04/PKKN/IA-IRSUS/2023, tanggal 01 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 dan Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen Tahun 2019 sampai dengan 2023, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.078.840.992,69 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma enam puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi secara sah atas diri Terdakwa;

## **Ad. 5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

### **perbuatan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang yang disuruh tidak dimintai pertanggungjawaban, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur 2 diketahui bahwa Terdakwa menyebabkan keluarnya beban anggaran Negara/Daerah secara tidak sah dari dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang yang penempatannya dalam APBK Bireuen adalah tanpa prosedur yang sah dan atas permintaan dari Saksi Yusrizal Bin Abkar selaku Direktur PT BPRS Kota Juang sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2019 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada tahun 2021 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan, dan Saksi Yuslizar Bin Abkar adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad. 6. Gabungan beberapa perbuatan yang berhubungan dan harus dianggap**

### **sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua juga sudah diuraikan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Yusrizal dilakukan untuk pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang untuk setidaknya 2 (dua) tahun, yakni tahun 2019 dan 2021 sejumlah total Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “gabungan beberapa perbuatan yang berhubungan dan harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan akhir menurut Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) undang-undang tersebut dalam menentukan uang pengganti, maka besarnya uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa meskipun pencairan tanpa melalui prosedur pencairan yang sah tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun penempatan item penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada R-APBK Bireuen T.A. 2019 dan T.A.

2021 itu adalah usulan dari Sdr. (Alm.) Nofi Bahri, dan telah dievaluasi oleh Bupati Bireuen, dengan hasil evaluasi "dapat dianggarkan", sehingga pada akhirnya Terdakwa mendisposisikan penerbitan Surat Perintah Membayar untuk pencairannya;

Bahwa dari pencairan tersebut, tidak ada saksi maupun barang bukti yang dapat menunjukkan secara terang dan jelas bahwa Terdakwa menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tidak membebankan pidana tambahan pembayaran uang pengganti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah menjadi bagian dari barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

Halaman 217 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama menjalani pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zamri, S.E Bin (Alm.) Muhammad Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (buku 1);
  2. 1 (satu) Bundel Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (buku III)
  3. 1 (satu) Bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (buku III);
  4. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Sulaiman Desa Bate Raya Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02965.3;
  5. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Eva Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor pencairan 01.1.33.00090.6;
  6. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Eva Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor pencairan 01.1.33.00090.6;

Halaman 218 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Deliana Desa Jangka Masjid Kec Jangka Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01968.2;
8. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Hayatul Wardani Desa Glempang Meijim Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02675.1
9. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Muhammad Syahputra Desa Babah Jurong Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02909.2;
10. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Nurjannah Desa Seunebok Peuraden Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01537.7;
11. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Suryati Desa Juli Mee Teungoh Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.33.00087.6;
12. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Fadli Desa Geudong Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02657.3;
13. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Ihsyas Sulaiman Desa Blang Gandai Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01723.1;
14. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Darman, S.Pd Desa Cot Keutapang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02782.0;
15. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Rusyidi Desa Batee Raya Kec. Juli Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01024.3;
16. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Haris Munandar Dusun Teupeun Desa Menasah Dayah Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01793.0;
17. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Qanita Zakiah Desa Cot Nga Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01919.4;
18. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Ramadhan Nurdin Dusun Peutuah Luheh Desa Ujong Blang Mesjid Kec. Kuala Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02877.0;
19. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama M. Rasyid Dusun BTN Kupula Indah Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Bireuen Nomor Pencairan 01.3.52.02883.5;
20. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Amatul Firda Desa Pante Baroe Kumpang Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01781.7;
21. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama M. Razi Lorong Damai Dusun Pusuh Lawah Desa Geudong Geudong Kec. Kota Juang Nomor Pencairan 01.1.30.01790.6;
22. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Jafaruddin Desa Cot Batee Kec. Kuala Nomor Pencairan 01.1.30.00923.7;
23. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Eliza Desa Meunasah Dayah Kec. Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.01615.2;
24. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama M. Nur Abdullah Desa Krueng Simpo Kec. Juli Nomor Pencairan 01.1.30.01107.1;
25. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Narwadi Desa Pulo Naleung Kecamatan Kec. Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.00880.1;
26. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama T Jamaluddin Husen Desa Neuheun Kec. Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.00889.3;
27. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Abdurrahman Desa Geulanggang Gampong Dusun Cuh Barat Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01854.6;

Halaman 219 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Annas Irvandi Desa Geulanggang Kulam Dusun Cot Bada Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Nomor Pencairan 01.1.30.01865.1;
29. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Efendi Desa Alue Rambong Dusun Alue Teungoh Kecamatan Juli Nomor Pencairan 01.1.30.00821.4;
30. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Haris Munanzar Desa Juli Mee Teungoh Kecamatan Juli Nomor Pencairan 01.1.30.01886.4;
31. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Irvan Munandar Desa Pante Piyeu Kecamatan Peusangan Nomor Pencairan 01.1.30.01930.5;
32. 1 (satu) Bundel Proposal Atas Nama Rostina Desa Jangka Kecamatan Jangka Nomor Pencairan 01.1.30.01411.7;
33. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 31 Juli 2019;
34. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 28 Juni 2019;
35. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 31 Mei 2019;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 29 Januari 2021;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 26 Februari 2021;
38. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 30 September 2022;
39. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bulan PT BPRS Kota Juang Per 25 Februari 2022;
40. 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan PT BPRS Kota Juang Tahun 2020;
41. 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
42. 1 (satu) Bundel Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2019;
43. 1 (satu) Bundel Laporan Revisi Rencana Bisnis Bank PT BPRS Kota Juang Tahun 2020;
44. 1 (satu) Bundel Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
45. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 31 Januari 2022;
46. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT BPRS Kota Juang Posisi 28 Februari 2019;
47. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 28 Februari 2019;
48. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT BPRS Kota Juang Posisi 30 September 2020;
49. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 30 September 2020;
50. 1 (satu) Bundel Management Letter Atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021;
51. 1 (satu) Bundel Management Letter Atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Buku 2020;
52. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 Dan Laporan Auditor Independen;

Halaman 220 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Bundel Management Letter Atas Audit Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Buku 2020;
54. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT BPRS Kota Juang Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen;
55. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT BPRS Kota Juang Posisi 28 Februari 2021;
56. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Kota Juang Posisi Pemeriksaan 28 Februari 2021;
57. 1 (satu) Bundel Listing Transaksi (Kas Teller) Tahun 2021;
58. 1 (satu) Bundel Berisi Potongan Margin Pembiayaan Akad Tahun 2019 (89 orang);
59. 1 (satu) Bundel Berisi Potongan Margin Pembiayaan Akad Tahun 2020 (143 orang);
60. 1 (satu) Bundel Berisi Potongan Margin Pembiayaan Akad Tahun 2021 (110 orang);
61. 1 (satu) Bundel Berisi FIDUSIA Yang Terdaftar Tahun 2022;
62. 1 (satu) Bundel Berisi FIDUSIA Yang Tidak Terdaftar Tahun 2019;
63. 1 (satu) Bundel Berisi SKMHT Tidak Terdaftar Tahun 2019;
64. 1 (satu) Bundel Berisi Listing Transaksi Kas Teller Tahun 2019;
65. 1 (satu) Bundel Berisi Nota Kesepakatan Bersama (MOU) PT BPRS KOTA JUANG Dengan Israkhalid, SH. MKn. Notaris/PPAT;
66. 1 (satu) Bundel Berisi Standar Tarif Honorarium Notaris;
67. 1 (satu) Bundel Berisi Daftar Register Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
68. 1 (satu) Bundel Berisi Rekening Koran PT BPRS Kota Juang;
69. 1 (satu) Bundel Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
70. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Gubernur Aceh Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 Dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
71. 1 (satu) Bundel Berisi SOP Dan Kebijakan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
72. 1 (satu) Bundel Berisi Usulan Biaya, Finansial Audit & Jadwal Kegiatan;
73. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Menteri Hukum Tentang Perubahan Data Perseroan PT BPRS Kota Juang;
74. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Bupati Bireuen Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Bireuen Pada PT BPRS Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
75. 5 Lembar Rekening Koran Cabang Syariah Lhokseumawe, Nama Bank BNI IB HASANAH Non Perorgn Mudh. IDR No Rekening: 1212820095 periode Tgl: 01/01/2021 S/D 31/12/2021 Kepada Yth BPRS Kota Juang Jl. Iskandar Muda No 9;
76. 4 lembar rekening Koran Cabang Syariah Lhokseumawe, Nama Bank BNI IB HASANAH Non Perorgn Mudh. IDR No Rekening: 1212820095 periode Tgl: 01/01/2019 S/D 31/12/2019 Kepada Yth BPRS Kota Juang Jl. Iskandar Muda No 9;

Halaman 221 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Bundel Berisi Laporan Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPRS Kota Juang;
78. 1 (satu) Bundel Berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
79. 1 (satu) Bundel Berisi Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
80. 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen Dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;
81. 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Dua Pihak Badan Anggaran DPRK Bireuen dan TAPK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021, Kamis 26 November 2020;
82. 1 (satu) Bundel Berisi Rapat Sepihak Badan Anggaran DPRK Bireuen dalam rangka pembahasan rancangan KUA Dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2021;
83. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;
84. 1 (satu) Bundel Berisi Keputusan Bupati Bireuen tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang Periode 2020-2024;
85. 1 (satu) Bundel Berisi SK Banggar DPRK Bireuen;
86. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Dan Pendamping Operator System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
88. 1 (satu) Bundel Berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;
89. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
90. 1 (satu) Bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 BUKU 1;
91. 1 (satu) Bundel Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
92. 1 (satu) Bundel berisi Daftar Gaji Direksi Dan Pegawai BPRS Tahun 2019-2021;
93. 1 (satu) Bundel berisi Laporan Perencanaan Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 PT BPRS Kota Juang Bireuen;
94. 1 (satu) Bundel berisi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019;
95. 1 (satu) Bundel berisi tentang Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
96. 1 (satu) Bundel Qanun Kabupaten Bireuen berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Halaman 222 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) Bundel Qanun Kabupaten Bireuen berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2021
98. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
99. 1 (satu) Bundel berisi tentang Program Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
100. 1 (satu) Bundel berisi tentang Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang;
101. 1 (satu) Bundel berisi Agenda Surat Masuk/Keluar;
102. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
103. 1 (satu) Bundel berisi tentang Program Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
104. 1 (satu) Bundel Dokumen berisi tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
105. 1 (satu) Bundel berisi tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Atas Nama ZAMRI, SE;
106. 1 (satu) Bundel berisi tentang Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen 3.00.05.00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Untuk Periode Per 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019;
107. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Bireuen Tahun Anggaran 2019;
108. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah-Tahun 2018;
109. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020;
110. 1 (satu) Bundel berisi Berita Acara Tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
111. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Gubernur Aceh tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
112. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Bupati Bireuen Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kota Juang Tahun Anggaran 2021;
113. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris/PPAT tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
114. 1 (satu) Bundel berisi Peraturan Bupati Bireuen tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021;
115. 1 (satu) Bundel Berisi Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
116. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021;
117. 1 (satu) Bundel Berisi tentang Rekening Koran PT BPRS Kota Juang No. Rekening 660 02.20.000147-6 Periode 01/032021 S.D 30/03/2021 Pada

Halaman 223 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 April 2022 PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cpem Malikulsaleh Bireuen;

118. 1 (satu) Bundel berisi tentang SOP dan Kebijakan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang Bireuen;
119. 1 (satu) Bundel berisi tentang SOP Kebijakan Penyaluran Pembiayaan PT. BPRS Kota Juang PERSERODA;
120. 1 (satu) Bundel berisi tentang SOP Penyaluran Dana PT BPR Syariah Kota Juang Bireuen;
121. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Potongan Margin Murabahah Direksi PT BPRS Kota Juang
122. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Ketentuan Batas Wewenang Penentuan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
123. 1 (satu) Bundel berisi tentang Kebijakan Manajemen BPRS Bagian Operasional;
124. 1 (satu) Bundel berisi tentang Kebijakan Manajemen BPRS Bagian Kepatuhan;
125. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi Bank BPRS Kota Juang tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP);
126. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi Bank BPRS Kota Juang tentang Pengelolaan Jaminan Nasabah;
127. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Direksi PT BPRS Kota Juang;
128. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi Bank BPRS Kota Juang tentang Kebijakan Strukturisasi Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
129. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Ketentuan Pembiayaan Untuk Pengurus dan Karyawan PT BPRS Kota Juang;
130. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Pemberian Reward Dan Punishment Kepada Karyawan PT BPRS Kota Juang;
131. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Komite dan Batasan Wewenang Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
132. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Pengikatan dan Penilaian Jaminan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
133. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Pengikatan dan Penilaian Jaminan Pembiayaan PT BPRS Kota Juang;
134. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengikatan Pembiayaan dan Penilaian Jaminan;
135. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2015 tentang Penetapan Karyawan;
136. 1 (satu) Bundel Berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2020 Tentang Penaikan Jabatan Karyawan.
137. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 tentang Penetapan Karyawan;
138. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2015 tentang Penetapan Karyawan;
139. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2017 tentang Penetapan Karyawan Atas Nama RINAWATI;
140. 1 (satu) Bundel berisi Job Description Atas Nama Rinawati;

Halaman 224 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2020 tentang Pengangkatan Karyawan Atas Nama MUZAKKAR Sebagai Kabag Marketing;
142. 1 (satu) Bundel berisi Job Description Kabag Marketing Atas Nama Muzakkar;
143. 1 (satu) Bundel berisi Perjanjian Kontrak Kerja PT BPRS Kota Juang;
144. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang Tahun 2022;
145. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang;
146. 1 (satu) Bundel berisi Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2017 PT BPRS Kota Juang;
147. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Atas Nama Muhammad Iqbal;
148. 1 (satu) Bundel berisi Job Description Atas Nama Muhammad Iqbal Sebagai Petugas Account Officer;
149. 1 (satu) Lembar Surat berisi Tindak Lanjut Surat OJK;
150. 2 (dua) Lembar Surat OJK berisi tentang Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Anggota Direksi Bank Saudara (PT BPRS Kota Juang);
151. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4 Maret 2021;
152. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris/PPAT PT BPRS Kota Juang;
153. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 220 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2016-2020;
154. 1 (satu) Bundel berisi Surat Kolektif Modal Dasar Perseroan Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah);
155. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
156. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas BPRS Kota Juang;
157. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
158. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
159. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPRS Kota Juang;
160. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
161. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupate Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;
162. 1 (satu) Bundel berisi Keputusan Gubernur Aceh tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
163. 1 (satu) Bundel Berisi Salinan Akta Notaris/PPAT tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang;
164. 1 (satu) Bundel berisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas BPRS Kota Juang Tahun 2014;

Halaman 225 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) Bundel berisi Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan;
166. 1 (satu) Bundel berisi Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
167. 1 (satu) Lembar berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
168. 1 (satu) Bundel berisi Belanja Tidak Langsung PPKD Tahun 2019 Periode Bulan April – Juni;
169. 1 (satu) Bundel berisi tentang Notulen II PT BPRS Kota Juang;
170. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan PA BPKD PPKD Tahun Anggaran 2019;
171. 1 (satu) Bundel berisi tentang Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang;
172. 1 (satu) Bundel berisi tentang Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen;
173. 1 (satu) Bundel berisi rekening koran PT BPRS Kota Juang No. Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;
174. 1 (satu) Bundel berisi surat permohonan persetujuan penambahan modal disetor (OJK);
175. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT BPRS Kota Juang tahun buku 2018;
176. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang saham luar biasa penambahan setoran modal PT BPRS Kota Juang tahun 2019;
177. 1 (satu) Bundel berisi Jadwal Kegiatan DPRK Bireuen Dalam Rangka Pembahasan Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan (PPAS) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
178. 1 (satu) Bundel berisi Notulen + Daftar Hadir 2019;
179. 1 (satu) Bundel berisi Surat Penyampaian KUA Dan PPAS Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
180. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 381 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pendamping Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
181. 1 (satu) Bundel berisi RPKP Tahun 2019;
182. 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
183. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD 02 Oktober 2019;
184. 1 (satu) Lembar berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD 01 April 2020;
185. 1 (satu) Lembar berisi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD 06 Mei 2020;
186. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang;

Halaman 226 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) Bundel berisi tentang Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang + Salinan Akta Notaris/PPAT Penyertaan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang;
188. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
189. 1 (satu) Bundel berisi tentang Surat Keputusan Bupati Bireuen tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Tahun Anggaran 2021;
190. 3 (tiga) Lembar berisi Surat Perintah Pencairan Dana (4 Maret 2021) + Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2021;
191. 1 (satu) Lembar berisi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
192. 1 (satu) Lembar berisi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran BPKD;
193. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh;
194. 1 Lembar berisi Rekening Koran Dana Setoran Modal-Pemkab Bireuen No Rekening 010 00.30.002010-15360 PT Bank Aceh Syariah Kantor Operasional (010) Periode 01/10/2020 S.D 24/11/2020;
195. 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berisi tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Aceh Syariah;
196. 1 (satu) Lembar Surat (DPM-PTSP) tentang Pemberitahuan Perubahan Dokumen Perizinan Berusaha;
197. 1 (satu) Lembar berisi tentang Tanda Terima Dana dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Bireuen sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
198. 1 (satu) Bundel Berisi Permohonan Pencairan Penambahan Modal PT BPRS Kota Juang 09 Februari 2021;
199. 1 (satu) Bundel berisi Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021 PT BPRS Kota Juang Bireuen;
200. 1 (satu) Bundel berisi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT BPRS Kota Juang 15 Desember 2008;
201. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Kota Juang 10 Maret 2020;
202. 1 (satu) Lembar berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 04 Maret 2021;
203. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2017;
204. 1 (satu) Bundel berisi Salinan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2017;
205. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;
206. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2020;
207. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2019;

Halaman 227 dari 222 Putusan No. 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Kota Juang Tahun Buku 2020 Banda Aceh Jumat 11 Juni 2021;
209. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penambahan Setoran Modal PT BPRS Kota Juang Tahun 2021;
210. 1 (satu) Bundel berisi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT BPRS Kota Juang Tahun 2022, Senin 14 Februari 2022 Takengon;
211. 1 (satu) Bundel Buku Agenda Surat Masuk/Keluar PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 II;
212. 1 (satu) Bundel Buku Agenda Surat Masuk/Keluar PT BPRS Kota Juang Tahun 2020/2021;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sesuai dengan bukti penyitaan;**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Senin, 29 April 2024 oleh Hamzah Sulaiman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Harmi Jaya, S.H. dan R. Deddy Harryanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**H. Harmi Jaya, S.H.**

Hakim Ketua,

**Hamzah Sulaiman, S.H.**

**R. Deddy Harryanto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Saiful Bahri**